



KEWARGANEGARAAN

Membangun Karakter Bangsa

Penulis:

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd.

ISBN 978-623-8102-44-0



9 786238 102440

KEWARGANEGARAAN

Membangun Karakter Bangsa

Penulis

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd.



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

KEWARGANEGARAAN

Membangun Karakter Bangsa

Penulis:

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd

ISBN: 978-623-8102-44-0

Editor: Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST.

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id

Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Saya bangga menjadi warga negara Indonesia! Kalimat ini menjadi sangat penting untuk memantapkan kepribadian bangsa Indonesia. Mari untuk selalu berpikir positif atas kebanggaan menjadi orang Indonesia. Pikiran positif terhadap bangsa dan negara Indonesia, akan menyemai rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia, yang makin mantap dan konsisten dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Siapa yang akan membangun, mengangkat harkat dan martabat Indonesia, kecuali bangsa Indonesai sendiri yang sudah memutuskan akan menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Salah satu kriteria normatif menjadi warga negara Indonesia yang baik adalah memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia yang mantap, dengan dilandasi oleh iman yang kuat, ahlak yang mulia, kecerdasan ilmu yang bermanfaat, dan konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sangatlah mudah, bukan? Bahwa secara normatif rasa kebangsaan dan cinta tanah air dibangun oleh perasaan mencintai dan menyayangi. Bagaimana mungkin rasa cinta dan sayang akan timbul, jika tidak secara aktif berusaha untuk memahami dan menerima apa adanya terhadap objek yang dicintai, berjuang dan rela berkorban untuk mendapatkan dan mempertahankannya.

Katakanlah seseorang mencintai dan menyayangi pacar, keluarga, harta benda yang dimiliki, kedudukan dan status soial yang melekat padanya, dan sebagainya. Dapat dipastikan akan berperilaku menerima apa adanya, memahami kelebihan dan kekurangannya, mau merawat, membelanya dan rela berkorban untuk dapat mempertahankan dan memiliki objek yang dicintai. Apabila objek yang dicintai, misalkan diganggu dan diancam untuk dibuli, dijahili, dilecehkan, didiskreditkan, dimusnakan dan lain sebagainya yang sifatnya merugikan, pasti menimbulkan reaksi

keras untuk membela dan mempertahankan, agar apa yang dicintai tidak rusak, tidak hilang atau musnah atas kejadian tersebut.

Nah.. sampai disini, kiranya dapat dianalogkan bahwa seseorang warga negara cinta bangsa dan negara, sebenarnya merupakan suatu keniscayaan. Kalau mengambil hikmah dari uraian tentang rasa cinta terhadap sesuatu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tentu cinta tanah air tidaklah sulit dan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diimlemtasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa kiasan, ada pribahasa dari suku bangsa Minang Kabau menyebutkan “dimana bumi di pijak di situ langit di junjung.” Artinya secara sederhana adalah harus mentaati peraturan, adat-istiadat dimana seseorang berada, bertempat-tinggal atau bermukim. Jika bermukim di negara Indonesia, maka sangatlah wajar dengan kesadaran yang tinggi mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Serta dengan ikhlas berperilaku menghormati adat-istiadat di lingkungan tempat tinggal, mentaati norma-norma sosial, melestarikan budaya lokal dan tarus secara konsisten melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia.

Cintailah Indonesia seperti anda mencintai diri sendiri!

Penulis

PRAKATA

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84/E/KPT/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Matakuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK), pada ketetapan kedua menyebutkan bahwa mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi meliputi : Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Substansi mata kuliah Kewarganegaraan meliputi :

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
2. Identitas Nasional
3. Integrasi Nasional
4. Konstitusi di Indonesia
5. Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
6. Dinamika Demokrasi di Indonesia
7. Penegakkan Hukum di Indonesia
8. Wawasan Nusantara
9. Ketahanan nasional

Substansi terbaru mata kuliah Kewarganegaraan ini, memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup aspek-aspek pengetahuan yang dibutuhkan oleh warga negara untuk menjadi insan yang cerdas dan berbakti kepada NKRI.

Pada awal mula, mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi belum ada dan bukan menjadi kebijakan sebagai matakuliah wajib, tetapi hanya untuk program studi-program studi tertentu saja. Embrio mata kuliah kewarganegaraan berasal dari mata kuliah Kewiraan yang fokus kepada transformasi pengetahuan bela negara. Substansi mata kuliah Kewiraan, meliputi : Wawasan Nusantara (Wanus), Ketahanan Nasional (Tanas), Politik dan Strategi Nasional (Polstans), Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional (Polstra Hankamnas), dan Sistem Pertahanan dan

Keamanan Rakyat Semesta (Sishakamrata). Dosen pengampu dari unsur personil TNI, POLRI dan Sipil yang sudah lulusan Kursus Dosen Kewiraan yang diselenggarakan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lemhanas, dan/atau S2 Ketahanan Nasional

Setelah reformasi, terjadi perubahan secara mendasar pada mata kuliah wajib kurikulum Pendidikan tinggi. Reformasi terjadi pada kurikulum Pendidikan tinggi, antara lain menghapus mata kuliah Kewiraan yang dipandang lebih dominan pada pengetahuan kemiliteran, lalu menggantikannya dengan mata kuliah baru bernama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada penggabungan dua substansi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk substansi mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan berasal dari penyederhanaan substansi mata kuliah Kewiraan dan substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah yang bisa membentuk karakter mahasiswa. Ada 4 mata kuliah wajib kurikulum yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Keempat mata kuliah diharapkan mampu memberikan bekal kepada mahasiswa menghadapi kemajuan zama dengan tepat dan benar, sebagai warga negara yang cerdas dan berbakti kepada NKR, tanpa tedeng aling-aling. Semoga.

Jakarta, 31 Desember 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
1. Pendahuluan	1
2. Objek Pendidikan Kewarganegaraan.....	3
3. Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara	4
4. Kewarganegaraan sebagai Pengembangan Kepribadian.....	7
5. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	9
6. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	12
7. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan	14
BAB II IDENTITAS NASIONAL	27
1. Pendahuluan	27
2. Pengertian Identitas Nasional	28
3. Pembentukan Identitas Nasional.....	30
4. Identitas Individu dan Nasional	32
5. Bendera Negara	35
6. Falsafah Negara.....	38
7. Lagu Kebangsaan.....	39
8. Konstitusi Negara	40
9. Semboyan Negara	41
11. Konsepsi Wawasan Nusantara	43
12. Kebudayaan Daerah	44
14. Latihan.....	46
BAB III INTEGRASI NASIONAL	51
1. Pendahuluan	51
2. Pengertian Integrasi Nasional	52
3. Kontribusi Tokoh Etnis	56
4. Kontribusi Tokoh Pembauran Kebangsaan.....	57
5. Integrasi dan Dis-integrasi Nasional	59
6. Integrasi Wilayah Nusantara.....	68
7. Integrasi Ideologi.....	70
8. Integrasi Politik.....	71

9. Integrasi Ekonomi.....	73
10. Integrasi Sosial Budaya	74
11. Integrasi Pertahanan Keamanan.....	76
12. Rangkuman	78
13. Latihan	80
BAB IV KONSTITUSI DI INDONESIA.....	85
1. Pendahuluan.....	85
2. Pengertian Konstitusi	86
3. Konstitusi Negara Menurut Ahli	87
4. Fungsi Konstitusi	89
5. Dinamika Konstitusi di Indonesia.....	91
6. Dasar Hukum Perubahan Sistem	94
7. Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.....	99
8. Rangkuman.....	102
9. Latihan Soal dan Tugas	104
BAB V KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA, DAN WARGA NEGARA	109
1. Pendahuluan.....	109
2. Pengertian.....	110
3. Harmonisasi Kewajiban dan Hak.....	112
4. Beberapa Contoh Kasus Ketimpangan Kewajiban dan Hak	114
5. Kewajiban dan Hak Negara Kepada Warga Negara, dan Sebaliknya ...	116
6. Beberapa Pasal UUD NRI 1945 Mengatur Kewajiban dan Hak.....	121
7. Kewajiban Lain Perlu Difahami.....	123
8. Kewajiban dan Keadilan Warga Negara.....	124
9. Kewajiban Kepada Tuhan	127
10. Hak Azasi Manusia (HAM)	130
11. Rangkuman	135
12. Latihan	137
BAB VI DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA.....	143
1. Pendahuluan.....	143
2. Esensi Demokrasi di Indonesia	144
3. Pengertian Demokrasi.....	146
4. Ciri-Ciri Demokrasi	150
5. Bentuk Demokrasi dan Kriteria Pemerintahan Demokrasi.....	152
6. Prinsip Demokrasi.....	155
8. Nilai Nilai Demokrasi	159
9. Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik	161

10. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.....	167
11. Demokrasi Pancasila.....	176
12. Demokrasi Sistem Pemilihan Langsung dan Sistem Perwakilan	181
13. Pengayaan Hasil Penelitian Tentang Demokrasi	184
10. Rangkuman.....	187
11. Latihan.....	189
BAB VII PENEKAKKAN HUKUM DI INDONESIA	195
1. Pendahuluan	195
2. Indonesia Negara Hukum.....	196
3. Tatangan Penegakkan Hukum	197
4. Tujuan Penegakkan Hukum	205
5. Institusi Penegak Hukum	206
6. Human Error Hambatan Penegakkan Hukum	215
7. Rangkuman	217
8. Latihan	219
BAB VIII WAWASAN NUSANTARA	223
1. Pendahuluan	223
2. Pengertian Wawasan Nusantara	224
3. Wawasan Kebangsaan.....	229
4. Makna Wawasan Kebangsaan	232
5. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan	235
6. Rasa, Paham dan Semangat Kebangsaan	235
7. Wawasan Kebangsaan Indonesia.....	236
8. Konsepsi dan Implementasi Wawasan Nusantara.....	239
8. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik	241
9. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi	242
10. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya.....	243
11. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.....	244
12. Wilayah Geogrfi, Geopolitik dan Geostrategi NKRI.....	245
13. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Bela Negara.....	258
14. Geopoltik dan Geostrategi	263
15. Rangkuman.....	272
13. Latihan.....	275
BAB IX KETAHANAN NASIONAL	285
1. Pendahuluan	285
2. Pengertian Ketahanan Nasional	286

3. Ketahanan Nasional Indonesia.....	289
4. Ciri-Ciri dan Asas-Asas Ketahanan Nasional	290
5. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional	295
6. Beberapa Contoh ATHG Ketahanan Nasional	304
7. Hubungan Ketahanan Nasional dan Bela Negara.....	307
8. Landasan Pelaksanaan Bela Negara.....	317
9. Historis, Sosiologis dan Politis Ketahanan Nasional	318
10. Rangkuman	329
11. Latihan	331
DAFTAR PUSTAKA.....	341
GLOSARIUM.....	359
INDEKS	361
BIODATA PENULIS.....	363

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
2.1.	Lambang Negara	37
4.1.	Alur Proses Amendemen UUD NRI Tahun 1945	96
6.1.	Dinamika Perubahan Konstitusi Indonesia	168
8.1.	Ilustrasi Wilayah Kedaulatan NKRI	248
8.2.	Ilustrasi Wilayah GSO Indonesia dan Batas Wilayah Udara	254
9.1.	Skema Pengertian Ketahanan Nasional	288
9.2.	Ketahanan Nasional Indonesia Berlapis	289
9.3.	Astagatra Kertahanan Nasional	304
9.4.	Indikator Bela Negara : Cinta Tanah Air	309
9.5.	Indikator Bela Negara : Rela Berkorban	311
9.6.	Indikator Bela Negara : Sadar Berbangsa dan Bernegara	312
9.7.	Indikator Bela Negara : Pancasila Ideologi Bangsa	314
9.8.	Indikator Bela Negara : Kemampuan Awal	315
9.9.	Skema Indikator Bela Negara	318
9.10.	Historis Ketahanan Nasional	321
9.11.	Sosiologis Ketahanan Nasional	323
9.12.	Politis Ketahanan Nasional	324

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1.	Dinamika dan Perubaha Konstitusi Indonesia	91

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Tujuan Pembelajaran

Menjelaskan kebijakan pemerintah tentang perlunya penyelenggaraan mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) untuk matakuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, tertuang dalam penjelasan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pada Bab IX Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa Pendidikan Bela Negara dan Pendidikan Kewiraan termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada BAB X Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk penamaan terhadap mata kuliah, secara jelas terkandung dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 35 ayat (3) bahwa dalam kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah kewarganegaraan, dengan demikian maka nomenklatur resmi mata kuliah ini bernama Kewarganegaraan.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata kuliah Wajib Pada Kurikulum (MKWK) Pendidikan Tinggi, bahwa mata kuliah Kewarganegaraan didiskripsikan sebagai pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi : Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan; Identitas Nasional; Integrasi Nasional; Konstitusi di Indonesia; Kewajiban dan hak negara dan warga negara; Dinamika demokrasi di Indonesia; Penegakan hukum di Indonesia; Wawasan Nusantara; Ketahanan Nasional.

Kebutuhan akan pemahaman pembelajaran kewarganegaraan dalam dinamika dan perkembangan zaman mutlak diperlukan. Mengingat terjadinya perubahan sosial dan budaya sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tekanan revolusi industri 4.0 dan globalisasi dunia, telah sangat mempengaruhi keberibadian bangsa yang terjadi secara terus-menerus. Dalam kondisi seperti ini, setiap orang dapat dipastikan “terpaksa” harus belajar terhadap lingkungan empiris, agar dapat beradaptasi dan mengambil manfaatnya. Bisa terjadi kondisi sebaliknya, yaitu kontra produktif, dimana hasil belajar dengan lingkungan membuat dekadensi moral dan menurunnya kualitas terhadap komitmen dalam melaksanakan bela negara.

2. Objek Pendidikan Kewarganegaraan

Mengatasi tantangan dan gangguan dari permasalahan tersebut, generasi muda perlu dibekali dengan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus agar dapat menangkal ancaman dan hambatan yang dapat melemahkan mentalitas dan moralitas bangsa dalam menegakkan harkat dan martabat negara Indonesia. Dalam perkembangannya pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan mengikuti kecenderungan perkembangan zaman, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam tataran metode dan teknik pembelajaran. Namun secara ontologi, objek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dari sudut pandang ilmu pengetahuan tetap mempelajari tentang realitas atau kenyataan konkrit, yang terjadi di dalam kehidupan.

Objek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama objek material pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang nonempirik. Objek ini meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Kedua objek formal pendidikan kewarganegaraan meliputi dua segi, yaitu (1) hubungan antara warga negara dan negara (termasuk hubungan antar warga negara); dan (2) bela negara (Kaelan dan Zubaidi.. 2013). Baik objek material maupun objek formal pendidikan kewarganegaraan, keduanya diarahkan pada warga negara Indonesia dalam hubungannya dengan negara Indonesia dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.

3. Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara

Telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Lalu pada pasal 30 ayat (1) : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada pasal 9 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.” Menjadi salah satu hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan juga pengabdian sesuai dengan profesi. (Kumparan 2021).

Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) dijabarkan bahwa upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kewajiban warganegara, aktivitas bela negara harus dilakukan dalam kondisi apapun dalam menangkal segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) terhadap kelangsung pencapaian tujuan nasional Indonesia. **Bela negara** merupakan sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada negara Indonesia mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara.

Untuk mentransformasikan pengetahuan bela negara yang baik dan benar kepada setiap warga negara, maka perlu melaksanakan pendidikan bela negara sejak dini hingga di perguruan tinggi. Pendidikan bela negara dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan bela negara non fisik, dan pendidikan bela negara gabungan fisik dan non fisik. Untuk pendidikan bela negara non fisik yang fokus mengasah kecerdasan pengetahuan dan teori-teori bela negara secara konseptual adalah diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan pendidikan bela negara gabungan antara fisik dan non fisik adalah pembelajaran bela negara yang pada satu sisi mempelajari teori-teori pengetahuan bela negara secara konseptual, dan pada sisi lain dilatih keterampilan fisik sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik teknik bela negara. Pelaksanaan pendidikan bela negara gabungan antara fisik dan non fisik dilakukan oleh institusi militer (TNI), polri, polisi pamong praja dan program bela negara di bawah komando Kementerian Pertahanan RI.

Secara historis, pembelajaran pengetahuan pendidikan bela negara non fisik yang dilakukan di perguruan tinggi dikenal dengan Kewiraan. Merupakan kelompok mata kuliah dasar umum yang didesain sebagai pembelajaran pendidikan bela negara tahap awal. Mata kuliah ini secara garis besar memiliki 5 (lima) bidang bahasan, yaitu wawasan nusantara (wanus) ketahanan nasional (tanas), politik dan strategi nasional (polstrans), politik dan strategi pertahanan dan keamanan (polstrahankamnas), dan sistem pertahanan rakyat semesta (sishakam rata). (Lemhanas. 1993). Kelima bidang kajian ini memang sangat cocok untuk memberikan bekal kemampuan bela negara, karena secara teoritik dan konseptual memang bersentuhan langsung teknik dan strategi

dalam mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung atau tidak langsung membahayakan identitas dan integritas dalam mencapai tujuan nasional, Indonesia *survival*.

Pada masa awal reformasi Indonesia, nomenklatur dan substansi mata kuliah ini dilakukan berbagai kajian secara komprehensif. Terkait dengan kebijakan politik nasional, maka pembelajaran Kewiraan di perguruan tinggi direformasi, dan berganti nomenklatur yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Ada anggapan bahwa pembelajaran Kewiraan pada masa itu lebih berorientasi militerisasi yang mengarah kepada kebijakan dwi fungsi ABRI, yaitu sebagai fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik.

Kedua fungsi ABRI ini tidak lagi berlaku setelah institusi TNI dan Polri melakukan reformasi total terhadap tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Imbas dari reformasi di institusi TNI dan Polri, sampai juga kepada pembelajaran Kewiraan di perguruan tinggi. Dimana substansi mata kuliah juga direformasi karena dipandang sebagai produk militer atau ABRI, meskipun substansi materi Kewiraan digodok bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Kertahanan Nasional (Lemhanas) yang *nota bene* sebagai institusi pendidikan dan telah melakukan pengkajian secara ilmiah dan mendalam.

4. Kewarganegaraan sebagai Pengembangan Kepribadian

Dalam perjalanan kurikulum pendidikan tinggi Indonesia, pernah ada kelompok mata kuliah pengembangan keperibadian. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; dan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib ada dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembelajaran telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi. Memiliki visi sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Misinya membantu mahasiswa memantapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggungjawab.

Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai

tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

Kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu : (1) Filsafat Pancasila, meliputi Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara); (2) Identitas Nasional, terdiri dari Karakteristik identitas nasional, dan Proses berbangsa dan bernegara, (3) Politik dan Strategi, meliputi Sistem Konstitusi, dan Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia; (4) Demokrasi Indonesia, meliputi Konsep dan prinsip demokrasi, dan Demokrasi dan pendidikan demokrasi, (5) Hak Azasi Manusia dan *Rule of Law*, terdiri dari Hak asasi manusia (HAM), dan *Rule of Law*, (6) Hak dan Kewajiban Warga Negara, terdiri dari Warga negara Indonesia, dan Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, (7) Geopolitik Indonesia, meliputi Wilayah sebagai ruang hidup, dan Otonomi daerah, (8) Geostrategi Indonesia, meliputi Konsep *Asta Gatra*, dan Indonesia dan perdamaian dunia.

Perkembangan lebih lanjut dalam kajian kebijakan nasional tentang pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan, dan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata kuliah Wajib Pada Kurikulum (MKWK) Pendidikan Tinggi, dimana substansi kajian mata kuliah Kewarganegaraan disebutkan sebagai “pendidikan” untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika serta

implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dalam kebijakan ini nomenklatur mata kuliah adalah Kewarganegaraan, namun di dalam substansinya ada materi Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Secara lengkap sesuai dengan kebijakan terbaru ini, maka substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi : Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, Konstitusi di Indonesia, Kewajiban dan hak negara dan warga negara, Dinamika demokrasi di Indonesia, Penegakan hukum di Indonesia, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional.

5. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Nu'man Somantri dalam Kemristekdikti (2016), mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara etimologi Pendidikan Kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu kata "pendidikan" dan kata "kewarganegaraan". Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1). adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kewarganegaraan terkait dengan istilah warga negara, dan berhubungan pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan Pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, pada penjelasan Pasal 37 dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Kemristekdikti. 2016).

Kewarganegaraan berasal dari istilah *civics* dalam bahasa Yunani, *civicus* artinya penduduk sipil yang mempraktikkan demokrasi langsung dalam negara kota. *Civics* merupakan cabang dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan merupakan ilmu tentang warga negara, hubungan antar manusia, individu dengan organisasi, dan hubungan individu-individu dengan negara.

Bila dihubungkan dengan objek material pendidikan kewarganegaraan segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang non empirik meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Kemudian objek formal pendidikan kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara dan negara; serta bela negara. Maka pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai:

1. Usaha sadar memberikan pembekalan kepada warga negara agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang

- berkeperibadian ke-Indonesia-an yang baik dan cerdas dalam berinteraksi antar warga negara, dan warga negara dengan negara di dalam negara kesatuan republik Indonesia
2. Suatu proses menyemai rasa kebangsaan dan cinta tanah air kepada warga negara agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku serta berkeperibadian ke-Indonesia-an yang baik dan cerdas guna memantapkan tekad dan semangat bela negara.

Jika dilihat dari aspek historis, transformasi mata kuliah kewiraan yang direformasi menjadi Pendidikan kewarganegaraan dan terakhir disebut kewarganegaraan saja. Berarti ada metamorfosa dari fokus terhadap pendidikan pendahuluan bela negara (kewiraan) dengan Pendidikan kewarganegaraan. Dari sini dapat difahami bahwa Kewarganegaraan bukanlah sinonim dari memiliki kewarganegaraan atau warga negara yang berkewarganegaraan Indonesia, melainkan suatu kajian ilmu pengetahuan tentang kewarganegaraan. Dari sudut pandang ini, penulis mendefinisikan kewarganegaraan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai ikhwal tentang pengetahuan kewarganegaran mencakup : pendidikan pendahuluan bela negara; etika warga negara dalam berbagsa dan bernegara; dan pengetahuan dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian dapat dipastikan produk akhir pembelajaran adalah manusia Indonesia yang berakrakter ke-Indonesia-an, cerdas, berahlak mulia, mampu menghadapi tantangan, dan dapat beradaptasi dalam setiap perkembangan zaman

6. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 267/Dikti/2000, disebutkan tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup :

1. Tujuan umum untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar mahasiswa mengenai hubungan antara warganegara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara.
2. Tujuan khusus agar mahasiswa :
 - a) dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
 - b) memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
 - c) menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berdasarkan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Menurut Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006, bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam visi, misi dan kompetensi yang diharapkan, dapat disarikan sebagai berikut :

1. Memberikan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa untuk memantapkan kepribadian sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

2. Memantapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
3. Menguasai pengetahuan tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

Apabila dikaitkan dengan pengertian pendidikan kewarganegaraan yang telah penulis ungkapkan di atas, maka tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah :

1. Memberikan pembekalan kepada warga negara agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang berkeperibadian ke-Indonesia-an yang baik dan cerdas, digunakan dalam berinteraksi antar warga negara, dan warga negara dengan negara di dalam negara kesatuan republik Indonesia
2. Untuk menyemai rasa kebangsaan dan cinta tanah air kepada warga negara agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku serta berkeperibadian ke-Indonesia-an yang baik dan cerdas guna memantapkan tekad dan semangat bela negara.

7. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan

Urgensi diperlukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus dan berkelanjutan, adalah untuk memantapkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air Indonesia bagi setiap warga negara. Beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan secara rasional dan mendasar adalah sebagai berikut:

a. Aspek Dinamika Perkembangan iptek

Dari sudut pandang dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi selalu lebih dahulu maju dan berkembang, dibandingkan dengan kemampuan menguasainya dan mengendalikan dampak-dampak negatif. Contoh diawal terjadinya revolusi 4.0, dimana kemajuan iptek bidang teknologi informasi dan komunikasi berlangsung sangat cepat. Sedangkan kemampuan menguasai baik secara teknis perangkat keras *hardware* maupun program perangkat lunak *software*, butuh waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Sementara bersamaan dengan peristiwa itu, hadir tantangan bagaimana cara memanfaatkan produk iptek dengan baik dan produktif. Namun dibalik itu ada ancaman yang dapat mempengaruhi moralitas warga negara dan integritas kebangsaan yang makin mengalami penurunan atau degradasi dalam segala bidang kehidupan.

b. Aspek sejarah kebangsaan Indonesia

Sejarah membuktikan dengan semangat persatuan, para pejuang bangsa dapat mengalahkan penjajah dan memproklamasikan negara Indonesai, merdeka, berdaulat

dan bermartabat. Adalah Boedi Oetomo, merintis perjuangan menyemai rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yaitu menggunakan sistem senjata sosial, dengan membentuk organisasi yang dapat menyatukan kekuatan sosial, politin dan nasionalisme. Pengalaman melawan penjajah kolonial tidak pernah menang bila dilakukan secara sporadis, dengan kekautan-kekautn lokal yang rentan di adu domba dengan politik pecah bela dan kuasa *divide et impera* yang dilancarkan penjajah Belanda. Sejarah perjuangan bangsa juga mencatat fakta bahwa betapa kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi senjata sosial bagi bangsa Indonesia. Para pemuda berasal dari unsur jong java, jong cilebes, jong ambon, jong sumatera dan utusan para pmuda di seluruh wilayah nusantara, berkumpul di Yogyakarta tanggal 28 Oktober 1928 mempertegas perjuangan menuju kemerdekaan, yaitu dengan mengikrarkan Soempa Pemoeda : “bertanah air satu, berbangsa satu, dan bahasa persatuan Indonesa.” Pelan tapi pasti, perjaugan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kekuatan sosial politik handa bagi para pemuda pejuang kemerdekaan. Dengan memanfaatkan situasi dan kondisi atas kemenangan pasukan sekutu (Amerika Serikat) dan kekalahan penjajah Jepang di Asia Timur Raya. Para pemuda Indonesia, pejuang kemerdekaan mengambil kesempatan tersebut untuk meprolomasikan kemeredakaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.

c. Aspek sosiologis

Masyarakat Indonesia majemuk, terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa dan adat istiadat yang telah ada semenjak wilayah nusantara di diami oleh penduduk asli suku bangsa pribumi, pendatang, dan percampuran (asimilasi) antara pribumi dan pendatang. Jumlah penduduk Indonesia menurut data BPS hingga Desember 2020 mencapai 271.349.889 jiwa, terdapat sebanyak 1340 suku bangsa (etnis) dan sejumlah 718 bahasa ibu, serta kearifan lokal yang sangat beragam (Ridhuan, et al. 2021). Keberadaan suku bangsa yang majemuk, membutuhkan sikap dan kepribadi ke-Indonesiaan agar terjadi interaksi sosial, harmonis dan toleran yang dapat diterima dan dipahami oleh semua suku bangsa, yang ada dan bermukim di wilayah nusantara, NKRI. Dengan demikian kemajemukan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Aspek politis

Sebagai negara merdeka, berdaulat dan bermartabat perlu sikap dan tindakan yang memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 aline 1 : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Negara Indonesia, harus tetap *survival*, bahkan ada pernyataan yang meningkatkan motivasi dan semangat nasionalisme, yaitu NKRI harga mati. Setiap warga negara

dalam mengisi kemerdekaan, pada satu sisi harus terus-menerus mengawal dan menjaga persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada sisi lain, harus meningkatkan kemampuan, sikap dan kepreribadian ke-Indonesia-an dalam menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (TAHG), baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan integritas dan identitas bangsa dalam mencapai tujuan nasional. TAHG melalui media komunikasi dan informasi, dengan spektrum “perang” sangat luas melalui dunia maya dewasa ini, dapat secara langsung kepada sarasaran setiap warga negara. Siap atau tidak siap pasti berhadapan dan terjadi.

e. Aspek yuridis

Landasan hukum pembelajaran pendidikan kewarganegaran, termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Kemudian berturut-turut dikuatkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan: dan Bahasa;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman

- penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi; Pada huruf (a) wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Nomor 045/U/2002 tentang, Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.
 - 4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Terkait dengan substansi pendidikan kewarganegaraan.
 - 5) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Substansi kajian mata kuliah Kewarganegaraan disebutkan sebagai “pendidikan” untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

- f. Urgensi diperlukan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus dan berkelanjutan adalah untuk memantapkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air Indonesia bagi setiap warga negara. Beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan secara rasional dan mendasar alasan ditinjau dari aspek dinamika perkembangan iptek; sejarah kebangsaan Indonesia; sosiologis, politis dan yuridis.

8. Rangkuman

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 35 ayat (3) dalam kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah kewarganegaraan. Sebagai mata kuliah wajib kurikulum (MKWK), dengan nomenklatur mata kuliah bernama Kewarganegaraan
2. Pengertian kewarganegaraan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai ikhwal tentang pengetahuan kewarganegaraan mencakup : pendidikan pendahuluan bela negara; etika warga negara dalam berbangsa dan bernegara; dan pengetahuan dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian dapat dipastikan produk akhir pembelajaran adalah manusia Indonesia yang berakarakter ke-Indonesiaan, cerdas, berahlak mulia, mampu menghadapi tantangan, dan dapat beradaptasi dalam setiap perkembangan zaman

3. Objek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama objek material pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang non empirik. Objek ini meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Kedua objek formal pendidikan kewarganegaraan meliputi dua segi, yaitu (1) hubungan antara warga negara dan negara (termasuk hubungan antar warga negara); dan (2) bela negara.
4. Kewarganegaraan sebagai Pendidikan bela negara dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendidikan bela negara non fisik, dan pendidikan bela negara gabungan fisik dan non fisik. Untuk pendidikan bela negara non fisik yang fokus mengasah kecerdasan pengetahuan dan teori-teori bela negara secara konseptual diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan pendidikan bela negara gabungan antara fisik dan non fisik adalah pembelajaran bela negara mempelajari teori-teori pengetahuan bela negara secara konseptual, dan keterampilan fisik sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik teknik bela negara.
5. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah :
 - 1) Memberikan pembekalan kepada warga negara agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang berkeperibadian ke-Indonesia-an yang baik dan cerdas, digunakan dalam berinteraksi antar warga negara, dan warga negara dengan negara di dalam negara kesatuan republik Indonesia

- 2) Untuk menyemai rasa kebangsaan dan cinta tanah air kepada warga negara agar memiliki wawasan, sikap dan perilaku serta berkeperibadian ke-Indonesia-an yang baik dan cerdas guna memantapkan tekad dan semangat bela negara.

9. Latihan

A. Soal-soal. Pilihlah satu jawaban yang benar.

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/E/KPT/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata kuliah Wajib Pada Kurikulum (MKWK) Pendidikan Tinggi, bahwa mata kuliah Kewarganegaraan didiskripsikan sebagai pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi :
- : Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan; Identitas Nasional; Integrasi Nasional; Konstitusi di Indonesia; Kewajiban dan hak negara dan warga negara; Dinamika demokrasi di Indonesia; Penegakan hukum di Indonesia; Wawasan Nusantara; dan
 - a. Penegakan hukum di Indonesia; Wawasan Nusantara; Kepemimpinan Nasional.
 - b. Penegakan hukum di Indonesia; Wawasan Nusantara; Pembangunan Nasional.

- c. Penegakan hukum di Indonesia; Wawasan Nusantara; Ketahanan Nasional.
- d. Penegakan hukum di Indonesia; Wawasan Nusantara; Keamanan Nasional.

Kunci jawaban : C

2. Objek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama objek material pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang nonempirik. Objek ini meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Kedua objek formal pendidikan kewarganegaraan meliputi dua segi, yaitu pertama hubungan antara warga negara dan negara (termasuk hubungan antar warga negara); dan kedua adalah.....
- a. bela negara
 - b. hubungan diplomatik
 - c. pertahanan nasional
 - d. kewajiban dan hak warganegara

Kunci jawaban : a

3. Secara historis, pembelajaran pendidikan bela negara secara non fisik pernah dilakukan di perguruan tinggi, masuk dalam kelompok mata kuliah dasar umum (MKDU). Mata kuliah tersebut didesain sebagai bentuk pembelajaran pendidikan bela negara tahap awal. Subtansi isi mata kuliah ini secara garis besar memiliki 5 (lima) bidang bahasan, yaitu wawasan nusantara (wanus) ketahanan nasional

(tanas), politik dan strategi nasional (polstrans), politik dan strategi pertahanan dan keamanan (polstrahankamnas), dan sistem pertahanan rakyat semesta (sishakam rata). Kelima bidang kajian ini memang sangat cocok untuk memberikan bekal kemampuan bela negara, karena secara teoritik dan konseptual memang bersentuhan langsung dengan teknik dan strategi dalam mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung atau tidak langsung membahayakan identitas dan integritas dalam mencapai tujuan nasional, Indonesia *survival*. Sebenarnya apa nama mata kuliah yang dimaksud.....

- a. manajemen pertahanan
- b. kewiraan
- c. kepemimpinan
- d. Pancasila

Kunci Jawaban : B

4. Pada masa awal reformasi Indonesia, nomenklatur dan substansi mata kuliah Kewiraan dilakukan berbagai kajian secara komprehensif. Terkait dengan kebijakan politik nasional, maka pembelajaran Kewiraan di perguruan tinggi direformasi, dan berganti nomenklatur yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Ada anggapan bahwa pembelajaran Kewiraan pada masa itu lebih berorientasi militerisasi yang mengarah kepada kebijakan dwi fungsi ABRI, yaitu sebagai fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik. Kedua fungsi ABRI ini tidak lagi berlaku setelah institusi TNI dan Polri melakukan reformasi total terhadap tugas pokok dan fungsi

dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Imbas dari reformasi di institusi TNI dan Polri, sampai juga kepada pembelajaran Kewiraan di perguruan tinggi. Dimana substansi mata kuliah juga direformasi karena dipandang sebagai produk militer atau ABRI, meskipun substansi materi Kewiraan ini digodok bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Kertahanan Nasional (Lemhanas) yang *nota bene* sebagai institusi pendidikan dan telah melakukan pengkajian secara ilmiah dan mendalam. Pada saat ini, hanya ada dua substansi yang tetap dipelajari dalam Kewarganegaraan, yaitu....

- a. Wawasan nusantara; dan politik dan strategi nasional
- b. Wawasan nusantara; dan politik dan strategi perahanan dan keamanan
- c. Wawasan nusantara; dan ketahanan nasional
- d. Wawasan nusantara; dan sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta

Kunci Jawaban : C

5. Sejarah membuktikan bahwa dengan semangat persatuan, para pejuang bangsa dapat mengalahkan penjajah dan memproklamasikan negara Indonesai, merdeka, berdaulat dan bermartabat. Adalah Boedi Oetomo, mengawali perjuangan menyemai rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yaitu menggunakan sistem senjata sosial, dengan membentuk organisasi yang dapat menyatukan kekuatan sosial, politin dan nasionalisme. Pengalaman melawan penajajah kolonial tidak pernah menang bila dilakukan

secara sporadis, dengan kekautan-kekauatn lokal yang rentan di adu domba dengan politik pecah bela dan kuasa *divide et impera* yang dilancarkan penjajah Belanda. Masa Boedi Oetomo mengawali perjuangan menyemai rasa kebangsaan dan cinta tanah air disebut sebagai

- a. Angkatan perintis
- b. Angkatan penegas
- c. Perjuangan awal
- d. Perjuangan lanjutan

Kunci Jawaban : A

B. Tugas Terstruktur

Buatalah suatu tulisan esai, judul bebas. Tema berkaitan dengan Implemtasi Pendidikan Kewarganegaraan. Panjang tulisan esai minimal 500 kata, maksimal 5.000 kata dan diketik pada kertas A4.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman tentang identitas nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan pengakuan dari suku bangsa di wilayah nusantara, dan membedakannya dengan identitas bangsa lain di dunia.

1. Pendahuluan

Setiap bangsa memiliki identitas, ciri-ciri, watak, sifat, kepribadian dan karakter yang memberikan gambaran secara umum tentang bangsa di suatu negara. Identitas bangsa Indonesia, terbentuk dari proses yang sangat panjang dan merupakan sintesis dari kebinekaan suku bangsa-suku bangsa yang ada dan mendiami bumi nusantara (NKRI), termasuk unsur-unsur sosial budaya. Keunikan dari identitas nasional Indonesia adalah terbentuk karena mengedepankan kesatuan dan keutuhan ditengah keberagaman suku bangsa, yang terjadi secara alamiah melalui proses pembauran dan harmonisasi dengan filosofi bineka tunggal ika.

Identitas nasional Indonesia berbeda dengan identitas bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, perlu dijaga, dilestarikan dan diimplementasikan dalam kehidupan. Identitas menyangkut jati diri bangsa dan negara yang berdaulat, bermatahat. Secara esensi (hakikat), identitas nasional tidak boleh berubah dari pengaruh apapun. Misalnya karena pengaruh globalisasi, kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, dan revolusi industri 4.0 yang menuntut adanya percepatan perubahan sosial dan peradaban dunia. Namun secara kualitas, diharapkan bangsa Indonesia dapat makin cerdas dan memanfaatkan kemajuan tersebut memperkuat jati diri bangsa sebagai bangsa yang beradab, bermartabat dan maju (*survival*).

2. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Identitas menyangkut jati diri (*self identity*). Menurut Stuart dan Sundeen. (1991), identitas merupakan kesadaran akan diri bersumber dari observasi dan penilaian, yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Rawlins (1993), identitas diri merupakan komponen dari konsep diri yang memungkinkan individu memelihara pendirian konsisten dan acapkali memungkinkan seseorang menempati posisi yang stabil di lingkungannya.

Identitas dimaknai sebagai tanda diri, yang menunjukkan siapa sebenarnya orang tersebut. Identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri orang atau manusia yang nampak sebagai sifat dasar manusia yang menentukan karakter dan kepribadian. Identitas merupakan jati diri, cita-cita atau tanda-tanda, penanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Penanda pribadi bisa diwujudkan dalam bentuk performance seseorang atau tanda-tanda yang melekat pada diri sendiri,

misalnya: berbadan kekar, kulit sawo matang, rambut lurus dan lain sebagainya. Penanda bisa juga dilihat sebagai bentuk keterangan tertulis secara administratif, misalnya ada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Mahasiswa, Kartu Pelajar dan lain sebagainya.

Kata nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Nasional menunjuk pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Tilaar (2007) mengungkapkan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitas. Artinya seseorang tidak mempunyai apa-apa bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain seseorang akan mempunyai arti apa bila berada di dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena keberibadian dan rasa nasionalisme terhadap negaranya, yang merupakan ciri dan membedakan dengan bangsa lain.

Menurut Kaelan dan Zubaidi (2013) jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni: sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong-royong, musyawarah dan ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai jati

diri bangsa sekaligus merupakan identitas nasional. (Kemristekdikti. 2016).

Mencermati beberapa pengertian di atas dan dengan melakukan berbagai studi, maka identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang terbentuk secara alamiah melalui proses yang panjang dari keberagaman suku bangsa, keyakinan dan kebudayaan, dalam bingkai binneka tunggal ika dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Sehingga menunjukkan keperibadian, keadaban dan karakter bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia.

3. Pembentukan Identitas Nasional

Identitas nasional dibentuk berdasarkan kesepakatan dan pengakuan dari suku bangsa yang berdada diwilayah nusantara. Secara formal diikat oleh peraturan negara sebagai bentuk identitas nasional NKRI. Secara kultural, sudah ada dalam muatan lokal dari setiap satu suku bangsa dan mendapat pengakuan keberadaannya dari semua suku bangsa Indonesia, karena sebagai bagian integral dari jati diri bangsa Indonesia.

Keberadaan identitas nasional karena adanya kebinekaan suku bangsa, agama, ras dan kebudayaan yang memerlukan suatu ciri khusus atau identitas bangsa yang ke dalam negeri diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia. Sedangkan keluar negeri diakui oleh bangsa-bangsa dunia sebagai wujud indentitas nasional. Dari hasil identifikasi faktor-faktor pembentuk identitas nasional meliputi unsur-unsur primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah dan perkembangan ekonomi (Kemristekdikti. 2016).

1. Primordial, merupakan pengejawantahan dari sifat-sifat asli (original) yang sudah ada di dalam unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Sifat keaslian ini bisa dalam bentuk karakter atau kepribadian suku-suku bangsa, seperti sikap yang religius, ulet, ramah-tamah, menghormati orang lebih tua, pemaaf, gotong royong, suka menolong dan lain sebagainya. Nilai-nilai primordial ini secara esensial masih tetap terjaga dan tersimpan di setiap suku bangsa.
2. Sakral, merupakan kesucian yang diidentifikasi sebagai ikatan kebangsaan yang tulus dan ikhlas, tercermin pada sikap dan perilaku setiap suku bangsa yang menghargai dan menghormati adat-istiadat, keadaban suatu kebiasaan yang positif, dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa.
3. Tokoh, sebagai figur suri teladan yang dapat diambil pembelajaran dari perjuangannya dalam mengenalkan identitas bangsa Indonesia. Seperti Ki Hajar Dewantara, dengan semboyan "*Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut wuri handayani*" artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Raden Adjeng Kartini, dikenal tokoh emansipasi yang menerbitkan buku dengan judul "Habis Gelap Terbitlah Terang". Tentu masih banyak tokoh nasional lain yang telah turut serta menyumbang bagi terbentuknya identitas nasional, yang menginspirasi masyarakat dan bangsa Indonesia.
4. Binneka Tunggal Ika, keberagaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, patut disujuri sebagai potensi, kekayaan budaya dan sumber daya yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas nasional,

berada dalam bingkai Binneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, identitas nasional Indonesia.

5. Sejarah, tidak boleh dilupakan, semua warga negara wajib mengetahui dan memahami sejarah bangsanya. Sejarah harus dibuat berdasarkan fakta dan objektif, sehingga secara psikologis dapat menumbuhkan kecintaan terhadap identitas nasional. Jangan pernah mengubah sejarah demi untuk kepentingan kelompok atau golongan. Karena pada akhirnya dapat menciderai bangsa dan mengaburkan identitas nasional
6. Perkembangan ekonomi, berpengaruh langsung terhadap cara pandang bangsa dalam mengidentifikasi identitas nasional. Kemiskinan dapat membelokkan cara berpikir, sikap dan tindakan warga masyarakat dalam kehidupan. Sebaliknya kondisi ekonomi yang cukup cenderung mendorong kemakmuran, berpikir cerdas, kualitas kesehatan tinggi, dan partisipasi dalam pembangunan tinggi, tercipta masyarakat Indonesia adil dan mamur - makmur dalam keadilan yang sekaligus mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

4. Identitas Individu dan Nasional

Sesuatu yang menunjukkan pertanda atau pengenal yang tampak seperti alat, benda atau kartu, bisa juga dalam kaitan dengan watak dan keperibadian tentang jati diri seseorang, lazim disebut identitas individu. Bila pertanda atau pengenal tersebut dalam ruang lingkup yang lebih besar berkapasitas mewakili karakter, keperibadian dan ciri-ciri suatu

suku bangsa dan kebudayaannya, maka dapat disebut sebagai identitas bangsa. Dalam perspektif kebangsaan yang memberikan ciri, keperibadian, karakter dan nasionalisme, maka identitas kebangsaan menjadi identitas nasional.

Identitas idividu dapat dimanifestasikan dalam bentuk tanda pengenal perorangan misalkan KTP, Kartu Mahasiswa SIM, Kartu BPJS dan lainnya. Bisa juga dalam bentuk keperibadian, karakter yang dipengaruhi oleh faktor bawaan (gen) dan lingkungan yang mengidentifikasikan sebagai seseorang yang memiliki karakter atau kepribadian. Misalkan kepribadian dan/atau karakternya baik, bicara menyejukkan tidak memprovokasi, tegas, santun disiplin dan sebagainya. Bisa juga sebaliknya misalnya: tidak disiplin, kurang jujur, emosional dan lain sebagainya yang menggambarkan sifat-sifat buruk dari orang yang bersangkutan.

Identitas suku bangsa berkaitan dengan eksistensinya yang sudah berada sejak lama dan hidup di wilayah tertentu dengan jumlah komunitas yang banyak. Suku bangsa memiliki budaya lokal, aturan, norma, kaidah dan kebiasaan yang telah melembanga dan menjadi sistem sosial setempat. Memiliki bahasa daerah dan simbol-simbol tersendiri yang memberikan ciri khas dan turut serta membedakannya dengan suku bangsa lain. Misalkan, diantaranya: suku bangsa Bugis dari Sulawesi, suku bangsa Asmat dari Papua, suku bangsa Lintang dari Sumatra Selatan, suku bangsa Jawa dari Jawa, suku bangsa Madura dari Madura, suku bangsa Banjar, Dayak dari Kalimantan, suku bangsa Minang dari Sumatra Barat, suku bangsa Sunda dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Pada prinsipnya suku-suku bangsa tersebut mengidentifikasikan

karakter atau kepribadian secara umum yang telah dikenal oleh masyarakat.

Identitas nasional menggambarkan secara keseluruhan keberadaan identitas suku-suku bangsa yang ada di wilayah nusantara. Identitas nasional mengkristalisasikan unsur-unsur sosio kultural, sifat, karakter, kepribadian, norma, kebiasaan, bahasa daerah dan seluruh kekayaan suku bangsa menjadi perlambang identitas nasional. Dalam implementasinya, identitas nasional ada yang dikuatkan dengan legalitas formal (hukum formal) dan ada yang hanya dari pengakuan (*justification*) bangsa Indonesia namun menjadi perlambang unsur-unsur identitas nasional. Dalam banyak kajian menyebutkan bahwa unsur-unsur identitas nasional terdiri dari : bahasa nasional, bendera negara, lambang negara, falsafah negara, lagu kebangsaan, konstitusi negara, semboyan negara, bentuk negara, konsepsi wawasan nusantara dan kebudayaan daerah.

5. Bahasa Nasional

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dan percakapan resmi adalah salah satu identitas nasional Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional pertama kali digagas pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dibidani para pemuda dalam kongres Pemuda di Yogyakarta. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa

Indonesia adalah bahasa negara/nasional, sekaligus sebagai jatidiri dan identitas nasional.

Keberadaan bahasa nasional sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia memiliki 718 bahasa lokal atau bahasa Ibud (Hutapea. 2020). Bisa dipastikan kalau negara Indonesia tidak mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tentu sesama suku bangsa Indonesia tidak akan dapat berkomunikasi secara umum. Bisa dibayangkan, misalnya ketika suku bangsa Jawa bertemu dengan suku bangsa Asmad (Papua) kedua belah pihak ketemu masing-masing berbicara dalam bahasa daerah, lalu apa yang akan terjadi? Demikian pula misalnya suku bangsa Toraja (Sulawesi Utara) bertemu dengan suku bangsa Lintang (Sumatra Selatan), masing-masing sama-sama tidak bisa mengartikan bahasa daerah antara satu dengan yang lainnya. Alhasil, komunikasi tidak produktif. Inilah perlu identitas nasional, bahasa Indonesia.

5. Bendera Negara

UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bahwa bendera Merah Putih merupakan salah satu unsur identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Setiap warga negara Indonesia wajib mencintai identitas nasional bendera negara Merah Putih. Dikenal dengan Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih. Warna bendera 2 (dua) warna, merah dan putih, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Secara psikologis, warna merah melambangkan sikap yang gagah berani bangsa Indonesia. Warna

putih, mencerminkan niat hati yang suci, tulus, ikhlas dan penuh dengan kesungguhan.

Kebranian bangsa Indonesia secara historis terjadi ketika mengusir penjajah, bangsa Indonesia melakukan perlawanan sengit membuat para penjajah kewalahan. Perlawanan tidak seimbang, penjajah menggunakan senjata modern lengkap dengan amunisi, bangsa Indonesia hanya menggunakan senjata tradisional bambu runcing, rencong dan panah. Namun tidak mengurangi nyali untuk berperang dan berjuang, korban nyawa dan persitiwa berdarah-darah sudah menjadi bagian perjuangan untuk merdeka. Warna darah merah, yang telah banyak tertumpah dan dikorbankan oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi saksi dan simbol, sehingga layak untuk diabadikan sebagai warna merah pada bendera negara.

Niat suci, tulus, ikhlas dan kesungguhan dalam memperjuangkan kemerdekaan, dilakukan tidak ada “udang di balik batu” untuk mendapatkan jabatan, pekerjaan yang layak atau upah seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Tetapi hanya mengharapkan redho dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah), sehingga benar-benar suci-putih tidak terkontaminasi kotoran dari hasrat-hasrat nafsu negatif. Lebih jauh, dimaknai sebagai ketulusan hati berkorban, kesucian pikiran berjuang dan keikhlasan bela negara untuk mendirikan negara Indonesia. Sehingga warna putih diabadikan sebagai warna pada bendera negara.

6. Lambang Negara

Lambang Negara ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda, kepala menoleh kesebelah kanan (dari sudut pandang Garuda). Dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, disempurnakan oleh Presiden Soekarno, diresmikan pemakaian sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.



Gambar 2.1. Lambang Negara

Dalam mitologi kuno, Garuda digunakan sebagai kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang rajawali. Secara filosofis menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.

Paru, sayap, ekor dan cakar melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan rincian :17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah prisasi atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. (kemristekdikti. 20216).

Pada burung Garuda Pancasila terdapat Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Dalam prisai terdapat lima ruang sebagai manifestasi dari dasar negara

Pancasila, yaitu terdiri dari bintang, rantai, beringin, kepala banteng dan padi-kapas, merupakan uraian dari lima sila dalam Pancasila.

Lambang negara Garuda Pancasila, merupakan identitas nasional, bermakna bahwa ke dalam mempunyai kekuatan sebagai pemersatu dari berbagai keberagaman (*Bhinneka Tunggal Ika*) suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, keyakinan, budaya, adat istiadat, sistem sosial, perilaku sosial, pandangan dan lainnya. Ke luar, menginformasikan kepada negara-negara dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki lambang negara Burung Garuda, yang memberikan pesan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, bermartabat, berdaulat, tangguh, kuat dan jaya.

6. Falsafah Negara

Ketetapan MPR No. II/MPR/1979 menyatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri atau identitas bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Sebagai falsafah negara, Pancasila dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai “satu-satunya asas” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasinya, setiap unsur sosial-budaya, organisasi, institusi, kepercayaan, keyakinan dan segala aktivitas bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya (IPOLEKSOSBUD) yang bertentangan dengan Pancasila, dilarang keberadaannya di Indonesia. Seperti tindakan radikalisme, terorisme, SARA, komunisme, liberalisme, organisasi yang tidak berasaskan Pancasila tidak boleh ada dan harus dilarang keberadaannya.

Pancasila sebagai falsafah memberikan ruang hidup yang seluas-luasnya kepada seluruh bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam keanekaragaman suku bangsa, damai dalam perbedaan, harmonis dalam berperilaku, toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan, menghargai keberadaan perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tolong-menolong kepada sesama terutama kepada warga yang tidak mampu, menghormati orang tua (dan lebih tua usianya), memberikan contoh yang baik (teladan) kepada generasi muda, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, taat pada norma-aturan, tidak kenal menyerah dalam berjuang, cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

7. Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan saat Konges Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Yogyakarta. Komposer musik oleh Wage Rudolf Supratman, sekaligus sebagai pencipta lirik lagu. Syair lagu kebangsaan Indonesia Raya, sarat dengan semangat, motivasi dan gelora kebangsaan yang sangat kental.

“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” mendorong agar bangsa Indonesia secara terus-menerus membangun jiwa, agar ada keseimbangan dengan pembangunan badan. Ilustrasi ini mencerminkan, pembangunan berawal dari pembangunan kekuatan jiwa (non fisik) mental spiritual. Di dalam jiwa yang

sehat terdapat kejernihan pikiran, potensi pembangun dan badan yang sehat. Sedangkan “bangunlah badanya”, diilustrasikan sebagai pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Membangun jiwa identik dengan membangun semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Ini tercemrin dari syair “Indonesia Tanah Air Ku, Tanah Tumpah Darah Ku” dengan semangat cinta tanah air dan bela negara, nasionalisme perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak memperdulikan pengorbanan jiwa maupun darah. Semua dicurahkan demi perjuangan mengejar kemerdekaan, sejak pertama kali dinyanyikan tahun 1928 hingga kemerdekaan 17 Agustus 1945, semangat lagu kebangsaan Indonesia Raya telah berhasil mempersatukan perjuangan, membakar semangat nasionalisme dan mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia.

8. Konstitusi Negara

Konstitusi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Dinamika konstitusi telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

- a. UUD 1945, 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
- c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950, 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
- d. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) I, 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000.

- e. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) II, 18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001.
- f. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) III, 9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002.
- g. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan (amandemen) IV, 10 Agustus 2002.

Konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Konstitusi bersifat membatasi kekuasaan suatu negara dan mengatur sistem ketatanegaraan, dalam pengertian bahwa terjadi pembagian kekuasaan secara tegas dan jelas, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sesuai dengan prinsip demokrasi, menolak kekuasaan mutlak, otokrasi dan oligarki sejak kemerdekaan. UUD NRI Tahun 1945 adalah Konstitusi negara Indonesia sebagai identitas nasional, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

9. Semboyan Negara

Semboyan negara "*Bhinneka Tunggal Ika*", artinya berbedabeda atau beraneka ragam, tetapi tetap satu. Tulisan *Bhinneka Tunggal Ika*, bersasal dari bahasa Jawa Kuno merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 (Kemristekdikti. 2016). Penggunaan semboyan sangat tepat bagi NKRI yang memiliki suku bangsa Indonesia dan kebudayaannya majemuk.

Terdapat sebanyak 1340 suku bangsa, ada sejumlah 718 bahasa ibu dan 17.504 pulau (Hutapea. 2020). Dalam kondisi yang beragama suku bangsa, sosial budaya, norma, adat-istiadat,

kebiasaan, keyakinan, kepercayaan, wawasan dan lain sebagainya yang dimiliki bangsa Indonesia, semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika*, sangat cocok untuk menyatukan visi dan misi bangsa dan negara Indonesia. Sehingga menjadi modal efektif dalam pembangunan bangsa serta keberlangsungan dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Beragaman tapi hamoni, berbeda tapi sejalan, bermacam-macam tapi satu, inilah Bineka Tunggal Ika, identitas nasional Indonesia.

10. Bentuk Negara

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dikenal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sifat negara kesatuan adalah tunggal, biasanya terdiri dari beberapa gugusan pulau besar dan pulau kecil, disebut juga *archipelago*. Gugusan pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh perairan (laut) sebagai pemersatu, laut bukan pemisah wilayah pulau satu dengan pulau lain sebagaimana *ordenatie 1939*. Di dalam wilayahnya tidak ada negara bagian dan/atau negara-negara kecil (negara dalam negara) yang memiliki kedaulatan tersendiri.

Sebagai negara republik, maka sistem pemerintahan tidak boleh otoriter, melainkan demokrasi, rakyat berdaulat, kedaulatan ada ditangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dimandatkan kepada wakil-wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permuysawaran Rakyat (MPR). Sebagai negara kesatuan berbentuk republik, maka nilai-nilai dan norma-norma demokrasi harus menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. cinta tanah air serta sebagai kekayaan dan kekuatan nasional, dalam menguatkan identitas nasional Indonesia.

11. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Wawasan secara harfiah berarti pandangan atau tanggapan indrawi, sedangkan nusantara identik dengan wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit dua benua dan dua samudra, yaitu: Benua Australia dan Benua Asia, Samudra Pasifik dan Samudra India/Indonesia. Dalam jalur perdagangan dunia, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang, pada satu sisi sangat menguntungkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan internasional. Pada sisi lain, dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan integritas dan identitas bangsa Indonesia.

Sebagai identitas bangsa wawasan nusantara, menjadi wawasan kebangsaan dan wawasan nasional Indonesia, merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Tidak ada pilihan, jika ingin mengharapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan *survival* adalah harus konsisten dengan sikap dan keperibadian bangsa untuk menjaga kutuhan wilayah nusantara, serta kesatuan dan persatuan bangsa dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan generasi muda akan pentingnya wawasan nusantara. Wawasan nusantara dapat mewujudkan satu kesatuan wilayah secara fisik dan juga satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

12. Kebudayaan Daerah

Kebudayaan daerah merupakan unsur-unsur budaya yang mengisi kebudayaan nasional, tanpa kebudayaan daerah maka tidak akan pernah ada kebudayaan nasional. Secara teoritis, melalui pendekatan antropologi budaya, Koentjaraningrat (1985) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia belajar. Melalui pendekatan sosiologi, Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi (1964) mendefinisikan kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat, dapat dipastikan bahwa kebudayaan daerah, merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat daerah setempat.

Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang plural, secara langsung memberikan corak dan warna dari kebudayaan itu sendiri.. Perbedaan tampilan kebudayaan dari setiap daerah, tidak lain sebagai sumbangan kebudayaan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Sebagai identitas nasional kebudayaa daerah merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah, yang merupakan asset bangsa Indonesia. Kebudayaan daerah harus dilestarikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar tidak hilang akibat pengaruh globalisasi, infiltras dan hegemoni kebudayaan yang mengancam luntur nilai-nilai kebudayaan Indonesia.

13. Rangkuman

1. Identitas nasional menunjukkan keperibadian, keadaban dan karakter bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia.
2. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang terbentuk secara alamiah melalui proses yang panjang dari keberagaman suku bangsa, keyakinan dan kebudayaan, dalam bingkai binneka tunggal ika dengan Pancasila sebagai falsafah negara.
3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional meliputi unsur-unsur primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah dan perkembangan ekonomi.
4. Sesuatu yang menunjukkan pertanda atau pengenal yang tampak seperti alat, benda atau kartu, bisa juga dalam kaitan dengan watak dan keperibadian tentang jati diri seseorang, disebut identitas individu.
5. Unsur-unsur identitas nasional terdiri dari : bahasa nasional, bendera negara, lambang negara, falsafah negara, lagu kebangsaan, konstitusi negara, semboyan negara, bentuk negara, konsepsi wawasan nusantara dan kebudayaan daerah.

14. Latihan

A. Soal-Soal Quis. Pililah satu jawaban yang benar!

1. Identitas dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita, walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah, namun belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya, siapa diri anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia, sebagai sifat dasar manusia yang kemudian akan menentukan karakter dan kepribadian seseorang. Pendapat ini dikemukakan oleh.....

- a. Soedarsono
- b. Tilaar
- c. Kaelan
- d. Dikti

Kunci jawaban : a

2. Bentuk pengejawentahan dari sifat-sifat asli (original) yang sudah ada di dalam unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia, bisa dalam bentuk karakter atau kepribadian suku-suku bangsa seperti : sikap yang ulet bagi suku bangsa jawa, ramah-tamah yang tercermin di hampir seluruh suku bangsa yang ada di bumi nusantara, sikap pemaaf yang sudah melekat dalam jiwa dan keperibadian bangsa sejak lama, gotong-royong dan lain sebagainya. Merupakan factor pembentuk identitas nasional yang bersifat.....

- a. Original
- b. Bhinneka Tunggal Ika
- c. Sakral

d. Primordial

Kunci Jawaban : d

3. Gambaran secara keseluruhan keberadaan suku-suku bangsa yang ada di wilayah nusantara, yang mengkristalisasikan unsur-unsur sosio kultural, sifat, karakter, kepribadian, norma, kebiasaan, bahasa daerah dan seluruh kekayaan suku bangsa menjadi perlambang yang dikuatkan dengan legalitas formal (hukum formal) dan pengakuan (*justification*) bangsa Indonesia, lazim disebut sebagai

- a. Integrasi nasional
- b. Ketahanan nasional
- c. Identitas nasional
- d. Wawasan nasional

Kunci jawaban : c

4. Pernyataan Pancasila merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa serta sebagai dasar negara Indonesia. Dimana kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri atau identitas khas bangsa Indonesia, sekaligus membedakannya dengan identitas bangsa-bangsa lain di dunia, sudah tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor.

- a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1979
- b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1979
- c. Ketetapan MPR No. XII/MPR/1979
- d. Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1979

Kunci jawaban : b

5. Sebagai negara bebentuk kesatuan, setiap warga negara berhak dan wajib menjaga nilai-nilai dan norma-norma kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman suku bangsa harus dipandang sebagai kekayaan dan modal nasional untuk tetap eksis dalam mencapai tujuan nasional. Kekuatan semangat persatuan akan dapat mengalahkan segala bentuk ancaman dan tantangan yang akan membuat konflik dan perpecahan atau disintegrasi nasional. Oleh sebab itu, identitas nasional dapat dipandang sebagai.....
- a. Modal dalam mencapai tujuan nasional
 - b. Ciri utama bangsa Indonesia
 - c. Perwujudan negara kesatuan
 - d. Strategi nasional

Kunci Jawabab : a.

B. Tugas Perkuliahan

TUGAS TERSTRUKTUR

Tugas terstruktur pada bagian ini adalah melakukan pengkajian tentang isu-isu aktual dan strategis tentang identitas nasional. Berupa kasus-kasus terhadap pelemahan identitas nasional dan berikan langkah-langkah sebagai solusi dalam mengatasi.

Metode penyusunan dapat berupa studi kasus lapangan atau melalui pengkajian kepustakaan. Mulailah dengan melakukan identifikasi, analisis dampak positif dan negatif serta solusi yang terbaik menurut pendapat anda (bukan menurut pendapat selain diri anda)

Luaran atau *out put* tugas berbentuk PPT atau *Power Point*. Buat PPT dengan bagus (ada ilustrasi gambar di dalamnya) dan dengan pewarnaan yang kontras, dapat menggunakan teknologi *virtual reality* untuk menghidupkan tiga dimensi PPT anda.

Jumlah PPT minimal 3 (tiga) lembar, maksimal tidak terbatas sesuai kemampuan anda.

BAB III

INTEGRASI NASIONAL

Tujuan Pembelajaran

Memahami integrasi nasional sebagai suatu konsepsi persatuan bangsa, dan kesatuan wilayah nasional dalam bingkai NKRI, yang mencakup kesediaan pikiran, sikap dan tindakan untuk membaur dan beradaptasi dalam segala perbedaan guna menghilangkan rasa eksklusivisme dari dinding-dinding pembatas yang memisahkan satu dengan yang lainnya.

1. Pendahuluan

Pepatah lama yang masih tetap relevan : “besatu kita teguh, bercerai kita runtuh” mengindikasikan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, atau dalam bahasa *kren* integrasi. Tidaklah mudah untuk menyatukan sesuatu, melainkan harus melalui proses yang panjang dan butuh pikiran sikap, dan tindakan untuk menerima dengan sepenuh hati. Sengaja penulis tulis dengan gaya bahasa agak populer ini, agar mudah dipahami, bahwa integrasi memang membutuhkan kesadaran bersatu, berbaur dan menghilangkan eksklusivisme dinding-dinding pembatas yang memisahkan satu dengan yang lainnya.

Integrasi menjadi sangat penting diperlukan pada negara yang memiliki suku bangsa yang majemuk. Negara Indonesia sangat majemuk, baik dari sudut pandang suku bangsa, ras, agama, kebudayaan, dan wilayah tempat tinggal. Mengenai wilayah tempat tinggal, bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan

(*archipelago*), meliputi gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dimana wilayah air sebagai penghubung antar pulau. Lengkap sudah kemajemukan yang ada di negara kesatuan RI, yaitu kemajemukan fisi dan non fisik yang dianugerahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai potensi dan modal dasar untuk mewujudkan kesatuan dan kesatuan yang harmonis, dalam bingkai integrasi nasional.

2. Pengertian Integrasi Nasional

Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa negara Indonesia terkenal dengan kemajemukan penduduk mulai dari keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, norma-norma, adat-istiadat, sistem sosial, kebudayaan, sampai kepada kebiasaan yang telah menjadi tradisi lokal (*local wisdom*). Bahkan wilayah teritorial negara Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil, yang dihubungkan oleh perairan (laut), sehingga sangat membutuhkan integrasi nasional. Integrasi akan membuat menjadi kuat dan jaya, sebaliknya disintegrasi akan menjadikan kehancuran dan runtuhnya suatu negara. Rawat persatuan dan jaga integrasi nasional agar NKRI tetap jaya.

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang integrasi, perlu memberikan pengertian dulu tentang apa sesungguhnya integrasi, dan integrasi nasional. Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris *integration*, yang mempunyai arti penggabungan; penyatuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Bila kata integrasi ditambah dengan kata bangsa, menjadi integrasi bangsa maka memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas

nasional. Sedangkan kata nasional, berarti memiliki sifat kebangsaan, bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. (Ebta. 2012). Dengan demikian, maka integrasi nasional merupakan penyatuan suku bangsa-suku bangsa yang memiliki sifat kebangsaan yang satu, dan penyatuan wilayah-wilayah yang didiami oleh suku bangsa-suku bangsa ke dalam lingkup yang lebih besar, negara.

Beberapa pendapat ahli yang secara teoritis memberikan definisi terhadap integrasi, diantaranya Horton dan Hunt (2006) menyebutkan integrasi sebagai proses pembangunan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Subekti (2010) mengungkapkan bahwa integrasi bangsa sebagai suatu proses penyatuan beberapa kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.

Tentang integrasi nasional, beberapa ahli memberikan pengertian, antara lain Saafaroedin Bahar 1996 (dalam Ristek Dikti. 2016) menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Noer Arfani (2001), integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan beberapa kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Djuliaty Suroyo (2002) menjelaskan bahwa integrasi nasional sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.

Penulis sendiri yang telah melakukan riset tentang integrasi nasional, melihat sudut pandang bahwa Integrasi nasional mencakup kesediaan pikiran, sikap dan tindakan untuk membaaur dan beradaptasi dalam segala perbedaan. Hasil penelitian Syamsu

(2018) tentang *national integrity* atau pembauran bangsa mengungkap bahwa pembauran bangsa atau integrasi nasional dalam perspektif beda suku bangsa dan beda agama justru memberikan kekuatan persatuan dari dua etnis berbeda. Menunjukkan bahwa integrasi atau pembauran makin mantap terjadi dalam kondisi adanya perbedaan, namun menerima apa adanya secara ikhlas. Dalam kenotek negara kesatuan RI, yang jelas-jelas memiliki keberagaman dalam segala hal, tentu membutuhkan kesatuan dan persatuan sebagai pengikat integrasi dalam segala aspek kehidupan termasuk integrasi wilayah Indonesia.

3. Kontribusi Pejuang dan Tokoh Nasional

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan atau integrasi dibentuk oleh para tokoh. Tokoh pemuda angkatan perintis yang tergabung dalam gerakan Budi Utomo, berdiri tanggal 20 Mei 1908 merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Budi Utomo diambil dari bahasa Sansekerta bodhi atau budhi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, akal, atau pengadilan. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh para pemuda pelajar dari School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA), oleh Wahidin Sodorohusodo, Sutomo, Soeradji, Gunawan Mangunkusumo. (Gischa. 2020). Sebagai tokoh pemuda dikala itu, menjadi daya dorong yang kuat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam merintis kemerdekaan.

Gerakan Sumpah Pemuda menjadi momen kunci dan sebagai penegas dalam pergerakan perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan. Sumpah Pemuda dilaksanakan dalam Kongres

Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928, dihadiri para pemuda dari seluruh wilayah nusantara, Jong Jva, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islaminten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan masih banyak lainnya. (Ramadhan. 2020). Perlu dicatat bahwa semangat Sumpah Pemuda telah berhasil mengintegrasikan wilayah tanah air, suku bangsa dan bahasa nasional. Bertanah air satu, berbangsa satu dan bahasa persatuan Indonesia.

Fakta sejarah bahwa proklamasi kemerdekaan negara kesatuan RI, tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan bukti empiris, bahwa secara *de facto* dan *de jure* para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pejuang, tokoh adat, tokoh agama dan lainnya, berhasil menyatukan, mengintegrasikan suku bangsa, kebudayaan bangsa Indonesia dan wilayah kedaulatan nusantara kedalam satu kesatuan NKRI. Beberapa fakta sejarah tersebut di atas itulah, yang membukakan mata hati dan pikirkan bahwa sesungguhnya integrasi akan terjadi apabila ada peran para tokoh yang terjadi pada masanya.

Dalam perkembangannya setelah kemerdekaan peran para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnis, dan tokoh-tokoh lain menunjukkan peran penting dalam upaya integrasi. Di NKRI yang terkenal dengan kemajemukan suku bangsa, budaya dan wilayah tempat tinggal, tokoh-tokoh suku bangsa (etnis) menjadi sangat penting dalam mendorong dan menjaga keutuhan integrasi nasional. Mengngiat para tokoh etnis ini hadir mewakili suku bangsa sebagai representasi suku bangsa, budaya dan wilayah yang dipandang mampu dalam memberikan kontribusi untuk mencitikan perdamaian ditengah konflik sosil dan

hormonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Kontribusi Tokoh Etnis

Tokoh etnik, lazim disebut tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Sebab tokoh etnik memiliki kewibawaan dan kekuatan sosial dalam berperan menenteramkan dan membuat situasi menjadi kondusif. Para tokoh dapat berperan mengendalikan ketegangan sosial, mengantisipasi konflik dan penyelesaian persengketaan. Zaman dahulu, tokoh-tokoh etnik inilah yang tampil mendamaikan setiap ada pergolakan, pertentangan (konflik), pertikaian, perbuatan kriminalitas dan menyelesaikan melalui pendekatan budaya, adat-istiadat (hukum adat), sehingga tidak semua persengketaan dan perbuatan kriminal harus diproses menurut hukum formal.

Para tokoh etnik biasanya secara informal pasti memimpin komunitas etnisnya. Mereka diangkat dan diakui sebagai pemimpin etnik karena memang memiliki kelebihan, kewibawaan dan keistimewaan oleh paguyuban komunitas etnik tersebut. Paguyuban (*gemeinsschaft*) merupakan bentuk kehidupan bersama dimana para anggota diikat hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah ditakdirkan berada dalam satu komunitas yang guyub. Terbentuknya paguyuban dilatarbelakangi 3 (tiga) faktor, (1) pertalian darah berdasarkan garis keturunan (*gemeinschaft by blood*), (2) berdasarkan tempat (*gemeinschaft by place*) terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling

tolong menolong, (3) guyub karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*) terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan tetapi mereka mempunyai pikiran dan jiwa yang sama atau satu ideologi.

Keberadaan tokoh etnik yang alami atau asli biasanya menjabat sebagai kepala suku dan/atau kepala adat dan sebagai pemimpin informal. Dulu dan bahkan sampai sekarang (meskipun sudah sedikit agar luntur pengakuannya) para tokoh etnik - kepala suku dan/atau kepala adat berperan besar dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan etnis maupun wilayah dimana mereka berada. Sebagai pemimpin informal yang merepresentasikan suku bangsa dalam lingkup wilayah kerjanya dan akhirnya, ketua adat dipandang sebagai figur yang dapat memberikan kontribusi bagi ketenteraman, keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

4. Kontribusi Tokoh Pembauran Kebangsaan

Upaya pemerintah dalam memperkuat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34/2006. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap, agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan forum pembauran kebangsaan adalah representasi dari masing-masing etnik dalam lingkup wilayah provinsi untuk keanggotaan forum pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota untuk keanggotaan forum pada tingkat kabupaten/kota.

Para tokoh etnik bekerja memberikan bantuan kepada pemerintah NKRI dalam rangka menenteramkan dan menciptakan kondisi kondusif. Pekerjaan menyangkut ajakan-ajakan pencegahan (preventif) kepada seluruh anak bangsa, dengan melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pembauran bangsa atau integrasi nasional. Apabila sudah terjadi fenomena perpecahan, maka tugas utamanya memberikan rasa nyaman dan tenteram dengan membantu penyelesaian secara persuasif dan restoratif.

Persuasif artinya melakukan tindakan untuk dapat mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Dengan mengambil istilah suku bangsa Minang “bulat air di pembulu, bulat kata di mufakat” sehingga tidak perlu terjadi kekerasan dan anarkis yang dapat membuat luka dendam makin dalam. Tetapi justru sebaliknya dapat mendamaikan yang berseteru dan menghamoniskan kehidupan. Restoratif artinya penyelesaian persoalan dimasyarakat yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan, dengan cara memainkan peran adat istiadat, budaya dan norma untuk mencari solusi yang damai bukan memberikan *finishment*

yang dapat meningkatkan naiknya tensi dan suhu politik akibat hukuman yang dipadang tidak memberikan rasa adil dan tidak mengedukasi. Namun apa bila sudah tidak dapat diselesaikan lagi secara restoratif, maka ditempuh melalui jalur penegak hukum melalui proses peradilan, agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya.

5. Integrasi dan Dis-integrasi Nasional

Semangat integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implementasi ketahanan nasional yang mencakup pancagatra dan trigatra (astagatra). Pancagatra meliputi ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAN). Sedangkan trigatra mencakup : (1) posisi dan letak geografi Indonesia, (2) aspek keadaan dan kekayaan alam, serta (3) keadaan dan kemampuan penduduk.

Integrasi nasional mencakup kesediaan untuk membaur dan beradaptasi dalam lingkup segala perbedaan. Sedangkan dis-integrasi nasional ketidak bersedia membaur, tidak mau Bersatu, kecenderungan terhadap perpecahan dan konflik sosial. Hasil penelitian Ridhuan (2017) tentang *national integrity* atau pembauran bangsa mengungkapkan bahwa pembauran bangsa atau integrasi nasional dalam perspektif beda suku bangsa dan

beda agama justru memberikan kekuatan persatuan dari dua etnis berbeda. Terjadi pembauran alami baik perkawinan secara biologis, maupun perkawinan ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berikut penulis kutip hasil wawancara penelitian, mengenai pembauran bangsa (*national integrity*) dalam perspektif beda suku bangsa, beda agama dan berkembangnya isu SARA, sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan pengumpulan data tahun 2017, peneliti dibantu *interviewer*, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, Leny Herlina NPM. 20160401262 mewawancarai beberapa responden terkait dengan pengaruh sosial media dan eksistensi isu sara yang akhir-akhir ini kian berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Interviewer telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak dan berikut ini merupakan transkrip hasil wawancara mengenai faktor-faktor pembauran kebangsaan (*national integrity*).

Studi Kasus

1. Seperti yang kita lihat bahwa keadaan isu SARA di dunia maya dan media sosial begitu panas padahal pada prakteknya tidak demikian. Menurut Anda apakah yang menjadi penyebab kejadian demikian?
2. Bagaimana menurut Anda mengenai perkawinan antaretnis, apakah sudah membantu pembauran kebangsaan?

Jawaban/Pendapat *interviewee*:

1. Berikut merupakan jawaban/pendapat Christie (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga keturunan Tionghoa dan menikah dengan etnis Pribumi dari suku Jawa:

Menurut Christie diungkap bahwa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dunia pekerjaan, pendidikan dan bermasyarakat sudah tidak ada lagi namanya gesekan-gesekan dalam artian perbedaan etnis. Menurutnya, asal-muasalnya adalah kesenjangan sosial. Menurut Christie, panasnya isu SARA yang marak di media sosial adalah murni karena kepentingan politik yang mengangkat isu SARA untuk mengadu domba masyarakat, namun setelah kepentingan politik ini usai, masyarakat menjadi rukun kembali.

2. Mengapa masyarakat Pribumi lebih menerima etnis Kaukasian, India, Arab dibandingkan dengan orang Tionghoa?

Menurut Christie, penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang membawa perbedaan besar antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa, dan juga menurutnya hal ini dikarenakan etnis Kaukasian, India dan Arab adalah murni pendatang yang menetap dan berbisnis di

Indonesia. Sedangkan warga Tionghoa hidup berbaur sebagai warga sejak zaman penjajahan, ikut berjuang bersama dalam memerangi penjajah dan sudah diakui menjadi bagian warga Indonesia sejak dulu, sehingga dalam hal kesenjangan sosial yang menjadi perbandingan adalah hanya antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa.

Pendapat Christie perihal pernikahan antar etnis dan suku:

Menurut Christie ternyata dalam pernikahan antaretnis tetap ada jarak (*gap*) antara keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki dan menurutnya, sekalipun dalam pernikahan antara etnis Pribumi dengan etnis Pribumi juga pasti tetap ada jarak (*gap*) antara para keluarga besar masing-masing. Karena sekalipun dari etnis yang sama namun perbedaan suku juga terdapat perbedaan sifat dan kebudayaan, misalnya suku Jawa dengan suku Flores.

Tapi kerukunan dalam pernikahan semuanya tergantung dari pribadi dan sifat masing-masing pasangan dan pihak keluarga besar masing-masing pasangan. Namun, cekcok (perselisihan) dalam pernikahan utamanya bukan dikarenakan perbedaan etnis, karena sekalipun pernikahan dari etnis yang sama juga sering terjadi pertikaian antara suami dan istri. Christie mengatakan bahwa ia tidak pernah membawa perbedaan etnis dalam pertengkarannya. Tetapi, memang tidak dipungkiri para orang tua/keluarga besar sebenarnya menginginkan menantu dari etnis yang sama karena alasan perbedaan cara berpikir, kebudayaan dan sifat.

3. Berikut merupakan jawaban/pendapat menurut Natalia (bukan nama sebenarnya) yang merupakan warga Pribumi dan anak dari hasil pernikahan antar etnis Pribumi dari suku Jawa dan Manado:

Menurut Natalia, sebenarnya sejak lahir di dalam hati manusia selalu ada toleransi, namun maraknya kasus diskriminasi terhadap etnis tertentu baik di dunia maya dan di dunia nyata sangat melunturkan sifat toleransi terhadap sesama. Selain itu, menurut Natalia penyebab isu SARA di media sosial lebih panas adalah murni dikarenakan pengetahuan yang minim, gaya-gayaan dan ikut-ikutan membela suku/agamanya atau membela si A atau si B tanpa menyelidiki secara betul seluruh kebenarannya. Warga dunia maya hanya berani mengungkapkan kebencian yang membabi-butakan melalui media sosial padahal kenyataan yang terjadi di dunia nyata tidak ada pertengkaran antar etnis seperti yang terjadi di dunia maya semuanya baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Menurut Natalia apa yang terjadi di dunia maya atau media sosial murni hanya karena gaya-gayaan dan ikut-ikutan dan dasarnya bukan karena perasaan benci.

Pendapat Natalia perihal pernikahan antaretnis dan suku:

Menurut Natalia, mengenai pernikahan antar suku yang berbeda sebenarnya cukup berhasil membaurkan rasa kebangsaan, karena dalam keluarga yang berbeda suku, dalam hal cara berpikir dan sifat antara suku Jawa dan Manado tidak ada masalah antar etnis dan justru meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa

pernikahan antar etnis Pribumi dan Tionghoa menurut Natalia memang lebih sulit diterima dan menurutnya hal tersebut dikarenakan alasan sejarah yaitu memilah-milah dan membedakan pelayanan dan perlakuan dalam hukum dan bermasyarakat antara etnis Eropa, Timur asing, Tionghoa dengan Pribumi yang terbawa hingga kini, khususnya perbandingan antara etnis Tionghoa dengan Pribumi yang semakin meruncing karena memang tujuan awal Belanda sebagai penjajah adalah ingin memecah-belah bangsa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara *interviewer* dengan *interviewee* adalah dalam hal kehidupan bermasyarakat, ternyata tidak ada gesekan atau pertengkaran serta caci maki secara nyata perihal etnis atau suku bangsa antara yang satu dengan lainnya. Dalam dunia kerja, pendidikan, dan di masyarakat pada kenyataannya semua hidup dengan rukun dan tidak ada bahasan yang menyinggung hal SARA apalagi sampai bertengkar karena hal tersebut. Namun, harus diakui isu SARA sangat sensitif sehingga kita sebagai warga yang menjunjung tinggi sikap toleransi selalu berusaha tidak terlalu membicarakan hal tersebut secara terbuka.

Asal-muasal isu SARA ini sebenarnya tercipta pada masa penjajahan Belanda. Pembagian-pembagian terhadap etnis-etnis menjadi etnis Eropa, Timur Asing, Tionghoa dan Pribumi dan tidak adilnya pelayanan dan perlakuan Penjajah Belanda saat itu memicu ketidaksenangan warga etnis tertentu.

Dari seluruh etnis di Indonesia yakni etnis Kaukasian, India, Arab, Tionghoa dan Pribumi, harus diakui yang seringkali menjadi perbandingan hanyalah antara etnis Pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan karena nenek moyang warga

keturunan Tionghoa telah berbaur sejak dahulu dengan warga asli etnis Pribumi. Warga keturunan Tionghoa telah hidup bermasyarakat, beranakcucu dan berbahasa Indonesia.

Karena terciptanya kesenjangan ekonomi baik secara sengaja maupun tidak antara warga asli etnis Pribumi dan warga keturunan etnis Tionghoa maka tercipta pula kesenjangan sosial yang melahirkan jarak antara kedua etnis tersebut. Jarak yang tercipta ini menyebabkan rapuhnya hubungan emosional antara keduanya sehingga sedikit saja tersulut akan menimbulkan perasaan benci yang luar biasa. Hal ini pernah dan sering dijadikan senjata oleh para oknum politik untuk memecah belah bangsa demi tujuan politiknya. Isu SARA menjadi sangat panas di dunia maya dikarenakan murni kepentingan politik dan lemahnya iman dan pengetahuan serta mudah tersulutnya emosi warga Indonesia.

Dalam hal pernikahan berbeda etnis dan suku di Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam mewujudkan pembauran kebangsaan, namun memang harus diakui bahwa keberhasilan pernikahan antara etnis/suku Pribumi dengan sesama etnis/suku Pribumi lebih berhasil diterima dan berbaur dibandingkan dengan pernikahan etnis Tionghoa dengan etnis/suku Pribumi. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat antara warga etnis Pribumi dengan warga keturunan etnis Tionghoa.

Interviewer berhasil mewawancarai pasangan berbeda etnis/suku yakni pasangan Jawa-Tionghoa dan Jawa-Manado, dan dari hasil wawancara, Penulis berkesimpulan bahwa tidak ada masalah yang menyangkut etnis dalam pernikahan berbeda

etnis/suku, justru pernikahan tersebut menciptakan rasa toleransi dalam kehidupan berkeluarga baik dalam hubungan pasangan tersebut maupun oleh keluarga besar kedua belah pihak. Namun memang harus diakui bahwa kedua orang tua masing-masing pasangan sebenarnya lebih setuju apabila anak mereka menikah dengan etnis/suku yang sama, dikarenakan alasan perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat.

Dari hasil interview di atas dan digabung dengan hasil interview yang lain, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembauran kebangsaan dalam arti biologis sudah berlangsung sejak dulu. Akan tetapi, ada hambatan yang berarti dalam bidang agama/keyakinan dan paham kebangsaan yang sempit (*chauvinis*). Sedangkan toleransi dan harmonisasi dalam keluarga beda etnis dan beda agama tidak menjadi faktor penghambat pembauran. Pertengkaran dalam keluarga beda etnis dan agama dan/atau sudah satu agama bukan disebabkan faktor asal-usul etnis, lebih disebabkan oleh faktor ekonomi.
2. Dalam persepsi pembauran ipoleksosbud pernikahan beda etnis antarpribumi, beda agama serta beda etnis pribumi dengan etnis Tionghoa meningkatkan sikap toleransi yang tinggi, tercipta hubungan harmonis serta terjadi adaptasi kemudian dapat bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan dapat melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
3. Isu SARA yang marak di media sosial, murni dari adanya kepentingan politik tertentu. Tujuan untuk mengadu do mba

masyarakat agar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa. Secara historis hal itu diciptakan penjajah Belanda agar Indonesia terpecah belah.

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut dapat diungkap faktor-faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional adalah sbb:

1. Toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa,
2. Asimilasi, perkawinan campuran (biologis dan ipoleksosbud),
3. Komunikasi antarpersonal yang sejuk,
4. Solidaritas sosial yang tinggi dan
5. Dorongan pemerintahan yang terus menerus.

Sebaliknya ada beberapa faktor yang dapat menciptakan disintegrasi sosial atau perpecahan bangsa, antara lain:

1. Eksklusivisme - kelompok masyarakat yang menghindari pembauran
2. Chauvinisme - suatu suku bangsa yang memiliki faham kebangsaan yang sempit, menganggap etnis lain lebih rendah.
3. Makar- kekerasan bersenjata dan terorisme.

Bentuk-Bentuk Integrasi Nasional

Ada beberapa bentuk integrasi yang dapat diidentifikasi sebagai bagian integral dari integrasi nasional. Antara lain : integrasi wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

6. Integrasi Wilayah Nusantara

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) berarti pengintegrasian seluruh gugusan pulau besar dan kecil yang berada di ruang (*space*) wilayah territorial kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia. Bukan negara pulau (*island state*) sebab negara pulau hanya terdiri satu pulau besar yang dikelilingi oleh perairan (laut). Sedangkan negara kepulauan bermakna jumlah pulauanya banyak berserak tersebar dalam satu wilayah negara yang dihubungkan oleh perairan (laut). Jadi secara jelas, bahwa negara kepulauan diintegrasikan, dihubungkan dan disatukan oleh perairan (laut).

Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara. Terbantang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua, Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Jumlah pulauanya lebih kurang 17.504 pulau (BPS. 2010). Sebagai konsekwensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, keutuhan wilayah merupakan harga mati. Moto ini lazim didengung-dengungkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati! Tidak boleh ada pemisahan wilayah dengan modus

referendum untuk merdeka atau dengan paksaan melalui serangkaian gerakan separatis yang pada akhirnya membentuk negara merdeka. Gerakan separatis adalah salah satu bentuk makar yang bertujuan untuk memecah belah wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri yang berdaulat. Beberapa gerakan separatis diantaranya: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan Gerakan Papua Barat Merdeka. Gerakan-gerakan separatis ini sungguh bertentangan dengan hakikat integrasi nasional dan secara yuridis formal telah melanggar UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, keberadaannya tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam rangka menjaga keutuhan integrasi wilayah nusantara, maka pemekaran wilayah otonom sangat diperlukan. Sekaligus sebagai suatu solusi untuk meminimalisir dan menangkal keberadaan gerakan makar dan separatis untuk yang bertujuan membentuk negara. Pemekaran wilayah otonom menjadi suatu kebutuhan penting bagi negara kepulauan karena akan dapat (1) memperpendek rentang kendali pembangun wilayah, (2) melakukan pendistribusian sebagai tugas-tugas pemerintah kepada daerah, dan (3) pada akhirnya dapat mempercepat kemajuan daerah. Jadi sangat jelas perbedaan antara makar dan mekar. **Makar** untuk keperluan kelompok separatis membentuk wilayah merdeka terpisah dengan NKRI, sedangkan **mekar** atau pemekaran untuk keperluan pembangunan bangsa yang berkontribusi sangat kuat dalam memperkuat integrasi nasional.

7. Integrasi Ideologi

Pancasila adalah Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai ideologi, jelas Pancasila dipandang mampu mewujudkan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Anjuran integrasi terlihat pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada bangsa yang sangat pluralis, ideologi Pancasila mendapatkan tempat paling utama dan terutama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan doktrin nasionalisme yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, diketahui juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum tidak boleh eksis di bumi nisanantara ini. Misalnya: organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan separatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat membuat perpecahan bangsa dan negara dilarang keberadaannya di NKRI.

8. Integrasi Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani, *politeia*, terdiri dari 2 (dua) suku kata. *Polis* artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. *Teia*, berarti urusan. Jadi politik adalah kesatuan masyarakat yang mengurus negara. Secara terminologi, politik berasal dari bahasa Inggris : *politic* dan *policy*. *Politic* mempunyai arti sebagai serangkaian asas, prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan *policy*, bermakna kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (negara) untuk kepentingan masyarakat agar keadaan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Implementasi politik dapat berupa urusan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, berbagai aktivitas pencapaian tujuan, tindakan menyangkut siasat dan kebijaksanaan negara dan/atau pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Menurut Miriam Budiarjo (2008), politik merupakan rangkaian kegiatan menyangkut penentuan dan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.

Integrasi politik dapat dimaknai sebagai kesatuan politik untuk pembangunan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Aktivitas, cara, bentuk, gaya dan strategi politik berbeda-beda. Politik dalam bentuk aktivitas merupakan segala bentuk kegiatan mulai dari perorangan, kelompok, organisasi, partai, pemerintah dan negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan

aktivitas dipastikan selalu menggunakan cara, gaya, strategi dan bentuk yang ditentukan oleh pelaku politik. Keanekaragaman cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik merupakan refleksi dari kehidupan yang demokratis. Akan tetapi perlu diingat bahwa dasar dan asas aktivitas harus ada jaminan sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang mengikat. Dalam pengertian yang mengintegrasikan aneka ragam cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik, harus menjadi satu kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional.

Contoh integrasi politik melalui aktivitas partai politik di Indonesia. Pada Pemilu 2014, dari 24 Partai Politik yang mendaftar, ternyata hanya 10 yang dinyatakan lulus verifikasi dan berhak ikut Pemilu. Begitu juga untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) telah melakukan verifikasi 27 Partai Politik yang mendaftar dan memastikan hanya 14 yang dinyatakan lulus bisa ikut Pemilu tahun 2019 (KPU. 2017). Bila diamati cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik dari seluruh Partai Politik peserta Pemilihan Umum, jelas-jelas berbeda-beda antara satu Partai Politik dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut relatif sah dan wajar, sebab menyangkut hak asasi Partai Politik. Tujuan jangka pendek adalah bagaimana memenangkan pemilu dengan menempatkan wakil partai menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif pusat dan daerah sebanyak-banyaknya. Tujuan jangka panjang sama dengan partai politik lain yaitu mensukseskan pencapaian tujuan nasional Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Integrasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya merupakan serangkaian proses integrasi dari beberapa bentuk, prinsip, cara, model dan strategi ekonomi yang ada di bawahnya. Indonesia memiliki bentuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan model pemberdayaan koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik. Pengaruh sistem perekonomian neo liberal, etatisme dan konglomerasi pemodal kuat mengakibatkan model ekonomi koperasi tenggelam dalam ketidakberdayaan. Sangat disayangkan, ekonomi koperasi sebagai ciri khas ekonomi ke-Indonesia-an dipandang hanya sebagai pelengkap dari salah satu integrasi nasional dalam bidang ekonomi.

Semangat integrasi ekonomi yang bercirikan ke-Indonesia-an, memang masih tetap ada. Namun kenyataan koperasi memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan pengelolaan koperasi menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu permodalan, manajemen dan konsinyasi. Sedangkan fakta ekonomi pasar yang neo liberalis saat ini berkembang pesat, sebab sistem ekonomi neo liberalis ini memiliki keunggulan ketiga-tiganya yang justru menjadi kelemahan dari sistem ekonomi koperasi. Belum lagi adanya pasar bebas yang telah berlangsung dewasa ini, memerlukan daya saing yang tinggi dan perlu kompetisi yang tangguh. Alhasil, model-model sistem perekonomian tradisional sampai pada sistem ekonomi koperasi akan makin jauh tertinggal jika tidak mampu

berkompetisi dan beradaptasi dengan performa dan kualitas yang tinggi.

Dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi nasional agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka konsep integrasi ekonomi menurut Kemristekdikti (2016 : 61): integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antara daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan, menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis (mutual simbiosis). Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya: peraturan, norma, prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan dalam bidang ekonomi.

Dalam skala nasional integrasi ekonomi perlu ada payung hukum yang mengatur, melindungi dan memperkuat perekonomian daerah yang sudah terhubung. Baik antardaerah, maupun antara daerah dan pusat supaya mampu bersaing dan berkompetisi dalam menghadapi pasar bebas (free trade) dan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

10. Integrasi Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan bangsa yang pluralistik, majemuk dan beranekaragam suku bangsa, bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, dan sistem sosial. Jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1.340 suku bangsa atau etnis, ditambah warga keturunan Tionghoa, India, Arab dan Kaukasia yang sudah bertahun-tahun, beranak-cucu menjadi warga

negara Indonesia membuat keanekaragaman makin meningkat jumlahnya. Tentu masing-masing mempunyai ikatan emosional dan primordial terhadap sesama etnis. Begitu pula bahasa daerah/lokal ada 718 bahasa lokal atau bahasa Ibu (Hutapea. 2020), ditambah bahasa asing asal warga keturunan menjadi semakin bertambah banyak bahasa lokal yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dalam lingkup keluarga atau etnis yang sama.

Integrasi sosial budaya pada intinya adalah kemampuan setiap etnis beradaptasi, menerima dan bertoleransi atas eksistensi keaneka-ragaman suku bangsa, bahasa daerah/bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, sistem sosial-budaya yang berada di dalam lingkup wilayah nusantara Indonesia menjadi suatu kebersamaan yang kuat dan utuh. Kesetiaan baru adalah kesetiaan terhadap tanah-air Indonesia, semangat baru adalah semangat kebangsaan - nasionalisme Indonesia. Sebagai pengikat adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Tidak ada yang boleh melakukan tindakan pecah-belah terhadap bangsa dan negara Indonesia. Maka integrasi nasional merupakan pilihan yang amat bagus untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis merangkai kata seperti ini : “Biarkanlah unsur-unsur sosial budaya bangsa ini mewarnai integrasi nasional karena sesungguhnya kebersamaan dalam perbedaan adalah rahmat Tuhan YME dan semakin menikmati akan semakin indah adanya”. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diragukan atas kehadiran sosial budaya bagi kuatnya integrasi

sosial budaya. Justru yang harus diwasadai dan dantisipasi adalah pengaruh negatifnya berupa masuknya unsur-unsur sosial budaya luar ke Indonesia. Infiltrasi sosial dan hegemoni kebudayaan telah membentuk penjajahan baru di bidang sosial budaya pada negara-negara baru tidak terkecuali Indonesia. Makin kuat integrasi sosial budaya bangsa, akan makin kuat integrasi sosial budaya nasional. Akibatnya, pengaruh negatif dari unsur-unsur sosial budaya asing dapat diatasi dan ditolak agar tidak mengerus dan melunturkan integrasi sosial budaya nasional Indonesia.

11. Integrasi Pertahanan Keamanan

Fungsi pemerintahan bidang pertahanan dan keamanan mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan berintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tenteram, kondusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, fungsi pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) merupakan unsur utama sedangkan masyarakat sebagai unsur pendukung terkait dengan hak dan kewajiban dalam pembelaan terhadap negara.

Dalam membangun yang bersifat partisipasi aktif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, muncul inisiatif perorangan, kelompok tertentu, organisasi sosial-

politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya membentuk kesatuan-kesatuan, gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain yang berasal dari unsur masyarakat sipil dengan semangat bela negara memberikan bantuan untuk tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan dan niat yang terkandung dan tersirat di dalamnya secara filosofis bagus, namun dalam implementasi bila tidak hati-hati dan kurang pengawasan dari aparatur dan masyarakat, sering berlangsung tidak sesuai dengan tujuan untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sering melawan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formalnya. Sehingga perlu dievaluasi dan dikembalikan pada fungsinya agar partisipasi dalam bidang pertahanan dan keamanan benar-benar terpenuhi.

Integrasi pertahanan dan keamanan pada hakekatnya adalah terlaksananya hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk refleksi bela negara adalah kewajiban memberikan rasa aman, tenteram, tertib dan kondusif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh warga negara, baik secara orang-perorangan, kelompok-kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kesatuan-kesatuan kemanan (Banser), gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain, dalam melaksanakan kewajiban bela negara menjaga negara dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri, menjaga ketertiban,

kenyamanan dan keamanan harus bersinergi dan berintegrasi dalam satu komando. Untuk bidang pertahanan dibawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan bidang keamanan dan ketertiban dibawah komando Polisi Republik Indonesia (Polri).

12. Rangkuman

1. Secara etimologi arti integrasi nasional merupakan persatuan, pembauran bangsa dan kesatuan wilayah NKRI yang utuh
2. Peran tokoh pejuang dalam integrasi nasional, pertama tokoh pemuda angkatan perintis yang tergabung dalam gerakan Budi Utomo, berdiri tanggal 20 Mei 1908 merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Kedua gerakan Sumpah Pemuda sebagai penegas dalam pergerakan perjuangan Indonesia merdeka dilaksanakan dalam Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928. Ketiga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta
3. Tokoh etnik bagian tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat berperan penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Tokoh etnik memiliki kewibawaan dan kekuatan sosial berperan menenteramkan dan membuat situasi menjadi kondusif.
4. Tokoh pembauran kebangsaan adalah representasi dari masing-masing suku bangsa (etnis) dalam lingkup wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota yang tergabung dalam forum pembauran kebangsaan.
5. Terjadinya integrasi nasional karena ada kemauan atau kesediaan untuk membaur dan beradaptasi dalam lingkup segala perbedaan. Sedangkan dis-integrasi nasional ketidak

bersediaan membaaur, tidak mau Bersatu, kecenderungan terhadap perpecahan dan konflik social

6. Bentuk-bentuk integrasi nasional dapat diidentifikasi menjadi : integrasi wilayah, politik, ekonomo, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

13. Latihan

A. Soal-Soal Quis. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Integrasi nasional terdiri dari 2 (dua) kata. “Integrasi” berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya pembauran. Pembauran dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Kata “Nasional” berasal dari bahasa Inggris *nation* artinya bangsa, rakyat, atau negara. Maka secara etimologi integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Pengertian ini sangat cocok untuk menyebut integrasi nasional Indonesia. Dimana negara Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, budaya, sistem sosial, norma dan adat-istiadat.
 - e. Sehingga tidak perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya
 - f. Sehingga perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya
 - g. Sehingga perlu ada pembauran yang menyatu dengan menghilangkan ciri khas keberagamannya
 - h. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban : b

2. Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan dari satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara, Indonesia. Terbantang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua, Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Jumlah pulaunya lebih kurang 17.504 pulau. Sebagai konsekwensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu

jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia. Oleh sebab itu, integrasi wilayah sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dapat.....

- e. membahayakan indentitas nasional
- f. membahayakan integrasi nasional
- g. membahayakan intervensi internasional
- h. semua benar

Kunci Jawaban : b

3. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia sudah memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila juga sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum tidak boleh harus ditiadakan. Misalnya: organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan separatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat berpotensi membuat perpecahan bangsa dan negara dilarang keberadaannya di

NKRI. Pernyataan di atas masuk dalam kategori integrasi.....

- a. politik
- b. sosial budaya
- c. ideologi
- d. pertahanan keamanan

Kunci Jawaban : c

4. Fungsi pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan berintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tenteram, kondusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, fungsi pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) merupakan unsur utama. Terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, maka dalam pembelaan terhadap negara, masyarakat termasuk sebagai

- e. unsur wajib
- f. unsur pendukung
- g. unsur inti
- h. unsur pembela

Kunci Jawaban : c

5. Kondisi integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implementasi ketahanan nasional yang mencakup pancagatra dan trigatra (astagatra). Akronim Pancagatra lazim disebut.....
- e. ipoleksosbudhankam
 - f. ipoleksosbudkamsa
 - g. sikayamampu
 - h. ipolekbudhankam

Kunci Jawaban : a

B. Tugas Terstruktur

Lakukan studi kasus identifikasi faktor-faktor yang memperkuat integrasi nasional dan factor-faktor yang melemahkan integrasi nasional (dis-integrasi).

Kemudian ambil salah satu dari faktor yang anda identifikasi tersebut, boleh terhadap faktor yang memperkuat ataupun faktor yang melemahkan integrasi nasional.

Lalu buat esai terhadap salah satu faktor yang anda identifikasi tersebut. Tulisan esai paling sedikit 200 kata, boleh lebih tidak terbatas.

Diketik di kertas A4 dengan spasi 1,5 dengan *Font Time New Roman* dengan SAize 12.

BAB IV

KONSTITUSI DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Memahami teori, dinamika konstitusi dan proses-proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah di dalam NKRI

1. Pendahuluan

Indonesia negara hukum, bukan kekuasaan. Telah ditetapkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*), negara hukum yang demokratis, bukan negara kekuasaan yang otoriter. (Suhardiman. 2019; Maggalatung. 2015). Negara hukum yang demokratis Indonesia adalah negara hukum yang tidak diletakkan dalam kerangka negara hukum yang sekuler, tetapi negara hukum yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Hidayat. 2020). Jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berdasarkan kepada Pancasila.

Konstitusi sebagai hukum dasar memberikan pedoman tentang tata cara mengelola negara dan warga negara. Sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, konstitusi haruslah mencerminkan norma-norma, aturan-aturan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Demokratisasi dan harmonisasi dalam pembagian kekuasaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan konstitusi. Konstitusi bagi Indonesia dipergunakan untuk

mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Norma-norma dasar dan aturan dalam konstitusi yang diimplementasikan pada bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, diharapkan dapat menjadi konstruksi dalam mengelola negara dan warga negara. Bidang eksekutif, sebagai ketentuan dasar tentang bagaimana tugas dan fungsi pemerintahan, bidang legislatif tentang bagaimana membuat ketentuan dasar, peraturan perundang-undang secara demokratis yang berdasarkan kepada Pancasila, dan bidang yudikatif dapat melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan tindakan hukum terhadap penyalah-gunaan ketentuan dasar, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Pada prinsipnya keberadaan konstitusi sangat penting baik sebagai pedoman bernegara maupun untuk transparansi dalam tatakelola negara agar menjadi *good governance* pada semua bidang dan di setiap level institusi.

2. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis yaitu *constituer*, dalam bahasa Belanda disebut *constitutie*, bahasa Inggris *constitution*, bahasa Jerman *konstitution* dan bahasa Latin *constitutio, constituere*. Artinya membentuk suatu negara atau menyusun suatu negara (Kemristekdikti, 2016). Dalam pengertian yang luas, konstitusi merupakan keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar suatu negara atau dikenal dengan istilah *loi constitutionnelle* yang berarti suatu dokumen lengkap tentang aturan dasar negara.

Konstitusi sebagai kelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Pada hakikatnya menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain (Dwiyatmi. 2012). Dari sudut yuridis, konstitusi konstitusi diartikan sebagai suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan (Ghazali dan Abdul Majid,2014). Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. (Ristekdikti. 2016).

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini harus dicermati bahwa konstitusi dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum dan ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi dalam arti positif yaitu sebagai suatu keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan, dan dalam pengertian ideal, konstitusi memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

3. Konstitusi Negara Menurut Ahli

Pada dasarnya konstitusi menyangkut aturan dasar bagi ketetaneagaan. Setiap negara mempunyai konstitusi yang

mengatur tentang tata negara, pemerintahan, sistem dan bentuk negara, serta mengatur bangsanya untuk taat kepada hukum negara. Konstitusi suatu negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, perbedaan itu menjadi ciri khas dari eksistensi negara tersebut. Ini artinya bahwa suatu negara wajib memiliki konstitusi, tidak ada suatu negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi, bahkan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berlangsungnya suatu negara. Ibarat tubuh manusia, maka konstitusi merupakan roh yang membuat manusia bisa hidup untuk mencapai tujuan. Demikian pula halnya dengan suatu negara, maka konstitusi sebagai pedoman yang mengatur dan membuat bangsa dan negara dapat mencapai tujuan nasionalnya.

Beberapa pendapat ahli, memberikan tinjauan tentang konstitusi selalu terkait dengan negara, kekuasaan dan politik. Berikut diramu beberapa pendapat ahli tentang konstitusi negara, yang di sarikan dan dikutip dari Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dari Kemristekdikti (2016), sebagai berikut :

1. Carl Schmitt, membagi konstitusi dalam 4 bidang yaitu (1) sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. (2) sebagai bentuk negara. (3) sebagai faktor integrasi. (4) sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.
2. CF Strong, mengartikan konstitusi sebagai sebuah kumpulan dari asas-asas yang melaksanakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.
3. EC Wade, mengatakan konstitusi adalah sebuah tulisan yang menyatakan tentang rangka dan tugas pokok dari badan

pemerintahan sebuah negara dan menentukan apa saja pokok kerja dari badan itu.

4. Herman Heller, membagi konstitusi menjadi tiga tingkat, yaitu: (1) konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan kondisi sosial politik sebuah negara. (2) konstitusi sebagai pengertian hukum, keputusan umum yang harus ditaati. (3) konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum yang tertulis.
5. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
6. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik.
7. L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

Koernimanto Soetopawiro, menyebutkan istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti bersama dengan dan *statute* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama (Wikipedia. 2018). Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

4. Fungsi Konstitusi

Secara umum, konstitusi berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi lembaga-

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. dalam memberikan landasan yuridis dan konstitusional. Sebagai landasan konstitusional landasan baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar. (Riyanto. 2009).

Pendapat Thaib dan Hamidi, 1999 (dalam Ristekdikti. 2016), menyatakan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara. Jadi konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah

atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. (Kemristekdikti. 2016).

5. Dinamika Konstitusi di Indonesia

Dinamika dan perubahan konstitusi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan Secara historis perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut : (1) UUD 1945 masa kemerdekaan mulai 19 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, (2) RIS 1949 mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, (3) UUDS 1950 mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, (4) UUD 1945 Masa Orde Lama, mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 1965, (5) UUD 1945 Masa Orde Baru mulai 1965 sampai dengan 1998, (6) UUD NRI Tahun 1945 reformasi, mulai 1998 sampai sekarang.

Tabel. 4.1. Dinamika dan Perubahan Konstitusi Indonesia

No	Konsitusi	Masa Berlaku
1	UUD 1945 Masa Kemerdekaan	19-08-1945 sd. 27-12-1949
2	RIS 1949	27-12-1949 sd. 17-08-1950
3	UUDS 1950	17-08-1950 sd. 05-07-1959
4	UUD 1945 Masa Orde Lama	05-07-1965 sd. 1965
5	UUD 1945 Masa Orde Baru	1965 sd. 1998
6	UUD NRI Tahun 1945 Reformasi	1998 sd. sekarang

Pada awal era reformasi, ada tuntutan perubahan UUD NRI 1945. Usul perubahan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. (Kemristekdikti. 2016)

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan hidup bermasyarakat di negara Indonesia ada adanya konstitusi. Dalam perkembangannya konstitusi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan pada kedaulatan rakyat, maka perubahan-perubahan konstitusi harus didukung oleh rakyat, sebagai pemilik kedaulatan.

Namun demikian, perubahan-perubahan konstitusi harus benar-benar dicermati. Sebab perubahan konstitusi mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan, kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai contoh sistem perubahan konsistusi yang berdampak pada perubahan-perubahan pemerintahan, yaitu setelah amandemen UUD 1945, mulai dari istilah penulisan berubah menjadi UUD NRI 1945. Ada perubahan, sebelum amandemen tidak ada kata-kata Negara Republik Indonesia (NRI)

setelah huruf UUD atau sebelum angka tahun 1945. Namun setelah amandemen terjadi perubahan diantara UUD dan tahun 1945 di tambah dengan beberapa kosa kata, yaitu Negara Republik Indonesia atau di singkat (NRI).

Contoh lain, dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan sudah terjadi perubahan yang sangat mencolok. Pada sebelum perubahan konstitusi, sistem pemerintahan dan kenegaraan diselenggarakan berdasarkan azas sentraliasi. Artinya semua kewenangan dan tanggung jawab berada pada pemerintah pusat. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara memiliki kuasa yang sentral atau penuh, kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan berada di tangan presiden. Baik kebijakan itu berlaku untuk jangkauan yang luas, seluruh Indonesia. Maupun dalam jangkauan terbatas pada daerah-daerah tertentu, yang berada di lingkup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan sampai ke kelurahan dan desa menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Setelah amandemen konstitusi UUD NRI 1945, memungkinkan rakyat dapat mengusulkan perubahan sistem pemerintahan dan kenegaraan tersebut. Dengan dikuatkan oleh landasan-landasan hukum turunannya, baik itu perubahan melalui amandemen UUD 1945, maupun berupa ketetapan MPR RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sudah dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan.

6. Dasar Hukum Perubahan Sistem

Setidaknya ada 9 (Sembilan) dasar hukum yang melagalkan adanya perubahan pada sistem pemerintahan dan kenegaraan dari sentralisasi kepada desentralisasi, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 18, 18A dan 18B yang ditetapkan pada putusan amademen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Dengan ditetapkannya tiga pasal ini, maka penyelenggaraan sistem senterliasi berubah menjadi sistemn desentralisasi dengan istilah otonomi daerah.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998. Ketetapan MPR RI ini sebagai dasar hukum yang mengatur tentang desentralisasi. Isinya pengaturan tentang penyelenggaraan otonomi di Indonesia, dan memberikan dasar hukum untuk mengatur beberapa urusan tentang pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang mengatur tentang pajak daerah dan retrebusi daerah. Undang-Undang ini merupakan atas UU No. 18 tahun 1977.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, mengatur keuangan negara. Diatur ketentuan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara pada berbagai tingkatan kekuasaan penyelenggara Negara. Salah satunya ketentuan mengenai kekuasaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur atau bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan perbendaharaan negara sebagai kelanjutan ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, sekaligus sebagai perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1968.

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pemerintahan daerah. Diatur hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, mengenai asas-asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Ada beberapa urusan pemerintahan kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah, namun ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu menyangkut urusan politik luar negeri, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional. Undang-undang ini merupakan perubahan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan suatu penjelasan lebih lanjut dari TAP MPR RI No.XV/MPR/1998, mengenai pengaturan tentang dari TAP MPR RI No.XV/MPR/1998, mengenai pengaturan tentang ketentuan desentralisasi dalam hal keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, mengatur ketentuan tentang dana perimbangan sebagai dasar hukum desentralisasi di Indonesia. PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa pasal dalam UU No. 33 tahun 2004. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, mengatur ketentuan tentang keuangan daerah, yang merupakan pedoman bagi ketentuan pengelolaan keuangan di daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi.

7. Amandemen Konstitusi di Indonesia.

Dasar pemikiran amandemen perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi (Kemristekdikti. 2016)

Amandemen pertama UUD 1945, tanggal 14-21 Oktober 1999. Amandemen kedua tanggal 7-18 Agustus 2000. Amandemen ketiga tanggal 1-9 November 2001, dan amandemen keempat tanggal 1-11 Agustus 2002. Proses pembuatan ketetapan MPR untuk amandemen konstitusi di Indonesia dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR RI, kecuali amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR RI.



Gambar. 4.1. Alur Proses Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD) 1945. Dalam pelaksanaan Amandemen Konstitusi (UUD) 1945, MPR menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. MPR mengadakan rapat konsultasi dengan seluruh badan kelengkapan MPR dan anggotanya yaitu, DPR 1945 dan DPD.
2. Mendapat persetujuan 2/3 anggota DPR/MPR atas rencana amandemen UUD 45 tersebut.
3. MPR membentuk Panitia Perumus Badan Pekerja (BP-MPR) yang bertugas merumuskan RUUD 1945. Dalam pembahasan panitia perumus mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait.
4. Hasil perumusan Panitia Badan Pekerja MPR RI menyerahkan hasil Perumusan RUU kepada pimpinan MPR RI.
5. Pimpinan MPR menyelenggarakan Sidang Umum MPR RI Tahunan untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di MPR RI guna menetapkan Rancangan UUD 1945 (Konstitusi) diamandemen menjadi UUD 1945 Amandemen.

Perubahan konstitusi melalui amandemen merupakan salah satu tuntutan reformasi. Tuntutan-tuntutan reformasi, antara lain :

- (1) Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI (terdiri fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik dihapus), sehingga ABRI konsentrasi pada fungsi pertahanan dan

keamanan). Kemudian fungsi pertahanan dilaksanakan oleh TNI, sedangkan fungsi keamanan menjadi fungsi POLRI.

- (2) Penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (3) Pelaksanaan otonomi daerah
- (4) Kebebasan pers
- (5) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diamandemen, terdiri dari : Pembukaan, Batang Tubuh (16 BAB, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan, dan penjelasan. Dengan adanya tuntutan reformasi, maka konstitusi UUD 1945 harus diamandemen, sehingga sudah sebanyak 4 (empat) kali diamandemen. Tujuan diadakannya perubahan atau amandemen UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai :

- (1) Tatanegara
- (2) Kedaulatan rakyat
- (3) Hak Asasi Manusia (HAM)
- (4) Pembagian kekuasaan
- (5) Kesejahteraan social
- (6) Eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum
- (7) Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat

Untuk menjaga agar tidak ada dampak yang dapat merubah bentuk negara, maka dalam amandemen ada kesepakatan dasar yang harus dipatuhi, yaitu :

- (1) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
- (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mempertegas sistem presidensial

(4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal

(5) Perubahan dilakukan dengan cara amandemen.

Beberapa latar belakang perlunya perubahan konstitusi melalui amandemen antara lain :

(1) Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

(2) Kekuasaan yang sangat besar pada presiden

(3) Pasal-pasal yang berlaku luwes, sehingga menimbulkan multitafsir

(4) Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.

(5) Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

7. Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan undang-undang dilakukan secara bersama oleh Presiden (Eksekutif) dengan DPR RI (Legislatif), dilakukan sebagai berikut :

a. Pemerintah mengajukan RUU melalui Menteri Sekretariat Negara kepada Setjen DPR RI.

b. Setjen DPR RI mengirimkan RUU kepada pimpinan DPR RI. Pimpinan DPR RI mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait.

c. Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU usulan pemerintah atau usulan inisiatif DPR RI. Panitia khusus mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi, pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait. DPR

mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan RUU menjadi UU.

Apabila pembuatan Undang-Undang atas Inisiatif DPR RI, maka dilakukan oleh DPR RI (Legislatif) dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Komisi mengajukan usul inisiatif RUU kepada Badan Legislasi DPR RI.
- b. Badan Legislasi DPR RI mengirimkan RUU kepada pemerintah untuk dibahas dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada pimpinan DPR RI.
- c. Pimpinan DPR RI mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait.
- d. Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU usulan pemerintah atau usulan inisiatif DPR RI. Panitia khusus mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi, pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait.
- e. Pimpinan DPR RI mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan RUU menjadi UU.

Sedangkan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif). PP berfungsi sebagai pelaksanaan Undang-Undang atau PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang). UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu

undangundang isinya dianggap bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undangundang kepada Mahkamah Konstitusi.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Ketetapan MPR RI, tentang sumber hukum dan tata urutan Perundang- undangan Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Ketetapan MPR RI.
- c. Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).
- e. Peraturan Pemerintah (PP).
- f. Keputusan Presiden (Kepres).
- g. Peraturan Daerah (Perda).

Pada tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota dilakukan Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA). Pembuatan PERDA dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/ Bupati, Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan PERDA kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II. Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- b. Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi yang terkait. Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.

- c. Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi, un. sur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- d. DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.

8. Rangkuman

1. Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dengan sistem demokrasi yang berazaskan Pancasila. Bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan yang otoriter.
2. Konstitusi ini berasal dari bahas Prancis yaitu *constituer*, dalam bahasa Belanda disebut *constitutie*, bahasa Inggris *constitution*, bahasa Jerman *konstitution* dan bahasa Latin *constitutio*, *constituere*. Artinya membentuk suatu negara atau menyusun suatu negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan keseluruhan dari semua ketentuan dasar atau hukum dasar. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar suatu negara atau dikenal dengan istilah *loi contitutionnelle* yang berarti suatu dokumen lengkap tentang aturan dasar negara.
3. Suatu negara wajib memiliki konstitusi, tidak ada suatu negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Konstitusi merupakan salah satu syarat mutlak untuk membeutk dan keberlangsungan suatu negara. Konstitusi sebagai pedoman

yang mengatur tata laksana bangsa dan negara dapat agar mencapai tujuan nasionalnya.

4. Konstitusi berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam memberikan landasan yuridis dan konstitusional.
5. Dinamika dan perubahan konstitusi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan. Secara historis perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut : (1) UUD 1945 masa kemerdekaan mulai 19 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, (2) RIS 1949 mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, (3) UUDS 1950 mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, (4) UUD 1945 Masa Orde Lama, mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 1965, (5) UUD 1945 Masa Orde Baru mulai 1965 sampai dengan 1998, (6) UUD NRI Tahun 1945 reformasi, mulai 1998 sampai sekarang.

9. Latihan Soal dan Tugas

A. Soal-Soal

Pilihlah satu jawaban yang benar

1. Secara konsepsional ekspektasi suatu konstitusi yang akan diterapkan pada bidang eksekutif, 104indakan104ve dan yudikatif, diharapkan dapat menjadi konstruksi sebagai pedoman tatakelola untuk mengelola negara dan warga negara. Pada bidang esksekutif, akan menjadi ketentuan dasar tentang bagaimana memformulasikan tugas dan fungsi pemerintahan, bidang 104indakan104ve tentang bagaiman membuat ketentuan dasar, peraturan peundang-undang secara demokratis yang berdasarkan kepada Pancasila, dan bidang yudikatif dapat melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan 104indakan hukum terhadap penyalah-gunaan ketentuan dasar, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
 - a. Salah satu contoh produk konstitusi bidang eksekutif adalah institusi MPR RI
 - b. Salah satu contoh produk konstitusi bidang eksekutif adalah institusi Presiden
 - c. Salah satu contoh produk konstitusi bidang eksekutif adalah institusi DPR RI
 - d. Salah satu contoh produk konstitusi bidang eksekutif adalah institusi Peradilan

Jawaban : b

2. Konstitusi sebagai kelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Pada hakikatnya menghendaki adanya pembatasan terhadap

kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Pada prinsipnya konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Secara harfiah pengertian konstitusi adalah suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara yang menjadi pedoman dasar dalam menentukan kebijakan suatu negara. Uraian penertian konstitusi ini termasuk dalam...

- a. Pengertian secara luas
- b. Pengertian secara teoritis
- c. Pengertian secara sempit
- d. Pengertian secara yuridis

Jawaban : c

3. Suatu negara wajib memiliki konstitusi, tidak ada suatu negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Konstitusi merupakan salah satu syarat mutlak untuk membeutk dan keberlangsungan suatu negara. Konstitusi sebagai pedoman yang mengatur tata 105indak bangsa dan negara dapat agar mencapai tujuan nasionalnya. Pendapat ahli yang membagi konstitusi dalam 4 bidang yaitu (1) sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. (2) sebagai bentuk negara. (3) sebagai faktor integrasi.(4) sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara, dikemukakan oleh ilmuwan..
 - a. Carl Schmitt
 - b. CF Strong
 - c. Herman Heller

d. K. C. Wheare

Jawaban : a

4. Konstitusi berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi 106 lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam memberikan landasan yuridis dan konstitusional. Secara teoritis ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa fungsi konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Salah satu fungsi konstitusi yang benar berikut ini adalah
- a. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya dapat membentuk oligarki yang kuat.
 - b. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya
 - c. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya
 - d. membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak dapat menjamin keberadaan 106 lembaga yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya

Jawaban : c

5. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan hidup bermasyarakat di negara Indonesia haruslah berpedoman pada konstitusi. Dalam perkembangannya konstitusi di Indonesia sudah mengalami

beberapa kali perubahan, sesuai dengan kehendak rakyat. Hal ini karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan pada kedaulatan rakyat, maka perubahan-perubahan konstitusi harus didukung oleh rakyat, karena.....

- a. rakyat sebagai pendukung kedaulatan.
- b. rakyat sebagai penyelenggara kedaulatan
- c. rakyat sebagai pengelola kedaulatan
- d. rakyat sebagai pemilik kedaulatan

Jawaban : d

B. Tugas terstruktur

Amati pelaksanaan konstitusi pada institusi pemerintahan. Bagaimana kondisi tata kelola pemerintahan apakah sudah sesuai dengan konstitusi! Jika dalam tata kelola pemerintahan terjadi oligarki, dan secara nyata mengabaikan suara rakyat demi kepentingan oligar, apa yang harus anda lakukan. Buatlah tugas ini dalam bentuk PPT kemudia dipersentasikan di dalam kelas.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA, DAN WARGA NEGARA

Tujuan Pembelajaran

Memahami beberapa ketentuan dan pengetahuan tentang kewajiban warga negara, kewajiban negara serta hak warga negara, hak negara dan hak azasi manusia dalam kerangka NKRI

1. Pendahuluan

Negara mempunyai kewajiban kepada warga negara, warga negara mempunyai hak dari negara. Negara mempunyai hak dari warga negara, warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara. Kewajiban dan hak keduanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dan warga negara, keduanya saling membutuhkan, karena ada hubungan simbiosismualitis. Negara tanpa warga negara, bukanlah negara, warga negara tanpa negara hanyalah sebagai kelompok masyarakat, atau komunitas tertentu. Harmonisasi kewajiban dan hak merupakan suatu keharusan, agar tercipta keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru menerima hak atas kewajiban yang telah diberikan. Jangan terbalik meminta hak lebih dahulu, baru melaksanakan kewajiban. Ini tidak benar.

Mentalitas bangsa yang masih terbelakang dan belum memiliki pemahaman tentang kewajiban terhadap negara,

kewajiban terhadap sesama, bahkan kewajiban terhadap Tuhan YME, sering membuat gagal faham terhadap keharusan apa yang harus dilakukan. Kebanyakan kelompok warga negara yang gagal faham akan kewajiban, akan selalu bersikap lebih mengutamakan hak, atau menuntut hak lebih awal bahkan yang bukan haknyapu diklaim sebagai hak yang harus didapatkannya,

Pemahaman terhadap kewajiban sangat penting. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, pasti tidak akan menagabiakan kewajiban terhadap negara, terhadap sesama dan terhadap Tuhan YME. Tiga serangkai kewajiban ini dapat dikatakan sebagai tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, baik sebagai mahluk sosial, seabgai warga negara dan sebagai mahluk Tuhan. Jika ada seseorang warga negara yang mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut, patut mendapatkan perhatian serius dan dibantu diberikan pemahaman agar keluar dari kondisi gagal faham, selanjutnya menjadi manusia yang baik, cerdas dan religius.

2. Pengertian

Apa kewajiban dan apa hak perlu secara jelas diketahui, agar faham keduanya dan dengan penuh kesadaran dapatt melaksanakan. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban merupakan sesuatu yang wajib lakukan, keharusan, sesuatu halyang harus dilaksanakan. Menurut Notonegoro (1975) Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Dalam buku Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (2006) karya Darji Darmodiharjo,

kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. (Gischa. 2020).

Jadi, jelas bahwa dari berbagai sudut pandang, mengartikan kewajiban sebagai sesuatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau sanksi moral sesuai dengan agama dan keyakinan seseorang terhadap Tuhan YME. Ketidak patuhan melaksanakan kewajiban terhadap negara, misalnya tidak atau terlambat membayar pajak, pasti akan merneirma sanksi berupa denda, tidak melaksanakan kewajiban kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan keyakinan, maka akan menerima sanksi moral, dosa, dan lain sebagainya.

Pengertian hak adalah sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, badan usaha, atau negara, dan penggunaannya tergantung kepada yang bersangkutan (kurnaiwan. 2021).

Pada prinsipnya hak merupakan milik seseorang, badan usaha atau negara yang diperoleh secara sah. Biasanya hak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Misalkan jika seseorang menunaikan hak membayar pajak, maka seharusnya yang bersangkutan menerima pelayanan yang baik dan berhak untuk

menggunakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap awal bulan atau di akhir bula seorang karyawan atau pegawai menerima hak gaji atau upah. Pernerimaan hak tersebut karena karyawan atau pegawai telah melaksanakan kewajiban terlebih dahulu dengan bekerja selama satu bulan. Jadi jangan terbalik, sebagai kebiasaan buruk yaitu meminta hak diawal, kewajiban kemudian, terkadang tidak dilaksanakan kewajiban tetapi hak sudah diminta lebih dahulu. Malulah, jika seseorang sudah paham tentang pengertian hak dan kewajiban.

3. Harmonisasi Kewajiban dan Hak

Idealnya, setiap warga negara adalah manusia yang berahklak mulia, berilmu dan beradab pasti menuaikan kewajiban tepat waktu. Kalaupun belum atau terjadi kelambatan dalam melakukan kewajiban, biasanya bukan merupakan kehendak yang diniatkan untuk melanggar atau tidak melakukan, melainkan ada suatu alasan logis atau kondisi yang terpaksa belum dapat ditunaikan kewajiban tersebut. Berbeda, jika diniatkan untuk tidak melaksanakan kewajiban, meskipun secara logis tidak ada alasan untuk tidak melakukan, apalagi dalam kondisi yang cukup dan memiliki kemampuan untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Keselarasan antara melaksanakan kewajiban dan menerima hak merupakan suatu harmonisasi yang patut dilakukan. Dapat dipastikan bahwa setiap sudah melakukan, melaksanakan kewajiban, akan menerima hak-hak yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun tuntutan moral. Misalkan, ketika sudah menunaikan suatu kewajiban bekerja pada salah satu instansi pemerintahan, perusahaan atau perorangan, maka sesuai dengan ketentuan, norma agama atau konsensus pasti mennerima

hak-haknya. Jika ada pelanggaran atau ketidak sesuaian antara kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang semestinya diterima, pasti terjadi ketimpangan.

Beberapa kasus tunggalkan tidak membayar pajak yang dilakukan oleh beberapa oknum warga negara, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban. Keharusan membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang memiliki objek pajak untuk menunaikannya. Tidak membayar pajak, dapat dikenai sanksi hukum dan sanksi moral dan sosial. Bisa dibayangkan, jika banyak uang negara yang seharusnya di terima dari sektoran perpajakan dan menjadi sumber utama APBN, tidak dibayar oleh oknum penunggak-penunggak pajak. Tentu akan berdampak langsung terhadap pengurangan alokasi dana pembangunan nasional, baik terhadap pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusia.

Sanksi hukum, bagi penunggak pajak dapat dikenai pemindaan dan perdata atas pelanggaran tidak membayar pajak. Paling tidak, setiap kali tidak membayar pajak pada tanggal jatuh tempo, pasti sudah ada sanksi denda terhadap penungga pajak. Denda tidak membayar pajak, akan makin membesar apabila makin lama waktu tidak melunasi pajak. Sanksi moral terhadap oknum tidak membayar pajak, jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama dan kepercayaan.

Adalah tidak bermoral seseorang, jika tidak membayar pajak padahal dalam kondisi mampu dan sanggup menunaikannya, dapat dipastikan mendapat dosa besar dan masuk dalam kategori orang-orang munafik, tidak bertanggung jawab, penghianat terhadap negara. Sedangkan sanksi sosial, sudah seharusnya dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Orang-orang membayar pajak memang

berhak menikmati pembangunan oleh negara, dan pelayanan oleh pemerintah. Tetapi oknum-oknum penunggak pajak apa tidak malu? Bersama dengan pembayar pajak, menikmati pembangunan dan minta pelayanan kepada negara? Silahkan direnungkan!

4. Beberapa Contoh Kasus Ketimpangan Kewajiban dan Hak

Pembangkang dan penunggak pajak, masuk dalam kategori orang-orang munafik, tidak bertanggung jawab, penghianat terhadap negara. Penelitian Ridhuan (2018), tentang watak manusia Indonesia, mengungkap bahwa masih banyak manusia Indonesia yang enggak bertanggung jawab atas pebuatannya, termasuk dalam hal enggan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak kepada negara. Dari hasil penelitian terhadap 34 etnis asli Indonesia dan 4 etnis keturunan (Tiong Hoa, Arab, India dan Eropa) dipersepsikan sebanyak 64 % orang Indonesia enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini, men-justikasi tentang eksistensi manusia Indonesia dalam dinamika sosial budaya, politik dan ekonomi bahkan ideologi.

Terminologi orang enggan bertanggung jawab atas perbuatannya adalah orang yang hanya berani berbuat namun tidak mau ambil resiko. pikirannya hanya untuk mendapatkan hak tetapi mengabaikan kewajiban. Pada umumnya orang yang masuk dalam kategori enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, berasal dari hampir semua lapisan masyarakat dan tersebar dalam berbagai bidang profesi pekerjaan. Kecuali orang-orang yang

memiliki iman dan taqwa yang kuat, moralitas yang tinggi dan komitmen terhadap kewajiban.

Karakter yang enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dapat dilihat pada komunitas, misalkan pada oknum aparat ASN lebih suka menuntut kewajiban berupa honor dan gaji, dan enggan melaksanakan kewajiban berupa melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi oknum pelaku tindak kriminal (penjahat pemula dan reisdivis) : kejahatan pembunuhan, perampokan, begal, kejahatan seksual, pesekusi, bully dan lainnya yang menimbulkan tindak kejahatan. Oknum orang enggan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, tidak akan mengakui kesalahannya, sedapat mungkin menghidar, lari tanggung jawab dan menghilangkan identitas.

Pernyataan tergambar dalam persepsi dari responden penelitian, menunjukkan bahwa orang yang enggan bertanggung jawab atas perbuatan merupakan orang yang lalai akan kewajiban. Pandangan respon penelitian menguatkan terori Mochtar Lubis (2001) tentang watak manusia Indoesia. Salah satunya adalah terkait dengan watak orang yang enggan bertanggung jawab atas perbuatan adalah orang yang hanya menuntut hak tetapi mengabaikan kewajiban. Terkait dengan kewajiban warga negara, maka sudah seharusnya setiap warga negara melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewajiban tidak boleh diabaikan, baik kewajiban terhadap manusia dan negara (horizontal), maupun kewajiban terhadap Tuhan (vertika). Kewajiban mengandung makna harus dilakukan. Apa bila tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan hak-hak bahkan mendapat sanksi yang sesuai dengan tingkat kelalaiannya.

Contoh seseorang manajer perusahaan memiliki banyak kewajiban, satu diantaranya adalah memberikan gaji kepada karyawan setiap bulan. Gaji wajib diberikan kepada setiap karyawan yang telah menunaikan tugas-tugas pekerjaan dalam kurun waktu satu bulan kerja. Apabila tidak diberikan, maka manajer akan mendapat sanksi dan/atau hukuman dari penegak hukum, karena sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang hak dan kewajiban. Ini baru yang bersifat horizontal, artinya yang berhubungan dengan sesama manusia. Bila kasus sang manajer ini, dikaitkan dengan tanggung jawabnya sebagai umat beragama, maka keputusan manajer tidak memberikan hak kepada karyawan, dapat dipastikan akan mendapat sanksi norma agama sesuai dengan ajaran dan keparayaannya, paling tidak akan mendapatkan sanksi dosa dari Tuhan Yang Mahas Esa.

5. Kewajiban dan Hak Negara Kepada Warga Negara, dan Sebaliknya

Negara mempunyai kewajiban kepada warga negara yang harus dipenuhi, dan negara juga mempunyai hak dari warga negara yang harus diperoleh. Setiap ada kewajiban negara, disitu ada hak warga negara, sebaliknya setiap ada hak negara, maka di situ ada kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban dan hak negara kepada warga negara telah diatur dan ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekwensi logis, maka keteneutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut haru dilaksanakan secara konsekwen.

Dalam banyak diskusi dan pengkajian, biasanya lebih cenderung untuk membahas kewajiban dan hak warga negara kepada negara. Agak sedikit yang mengkaji sebaliknya, yaitu kewajiban dan hak negara kepada warga negara. Jika melihat harmonisasi antara kewajiban dan hak, maka dapat dipastikan bahwa setiap ada kewajiban, maka di situ akan ada hak yang menyertainya. Hak tidak mesti diterima secara material, kesempatan atau menjadi bagian dari dalamnya, namun secara moral akan mendapatkan hak juga. Beberapa contoh tentang kewajiban negara kepada warga negara, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

1. Kewajiban negara kepada warga negara tercermin pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perhatikan teks naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945, jika dilakukan pengkajian yang mendalam akan terlihat bahwa negara telah melaksanakan kewajiban yang dipersembahkan kepada warga negara.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
4. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada alinea pertama disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hak universal negara Indonesia adalah kemerdekaan, sama dengan negara-negara di dunia memiliki hak kemerdekaan bagi negaranya. Makna yang terkandung didalamnya bahwa negara telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membantu negara Indonesia merdeka dan berdaulat, yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Jika melihat kewajiban negara yang begitu besar terhadap warga negara, maka adalah sangat wajar jika

negara mempunyai hak-hak dari warga negara. Untuk melihat hak-hak negara dari warga negara, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan tentang kewajiban warga negara kepada negara.

Ambil contoh **pasal 23 ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Penjelasan pasal ini mengatur dan menjelaskan tentang kewajiban setiap warga negara untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya pada masing-masing kantor pelayanan pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya. Secara harfiah makna dari pasal ini mengungkapkan bahwa ada hak bagi negara yang harus diberikan oleh warga negara, yaitu membayar pajak. Setelah pajak di setor kepada negara, maka negara wajib mengalokasikan dana pajak warga negara untuk keperluan pembangunan nasional, dengan melalui APBN.

Pasal 28 C ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hak warga negara dari negara sebagaimana termaktub dalam pasal 28C ayat (1) tersebut, memberikan arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memnerikan fasiltas, kesempatan dan ruang bagi setiap warga negara mendapatkan hak secara layak. Contoh kewajiban negara dalam pasal ini, antara lain bahwa negara telah memberikan fasilitas pendidikan baik aturan maupun sarana dan prasarana pendidikan. Negara telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dan mendorong swasta membuka lapangan pekerjaan sebagai ASN, dan sebagai karyawan. Negara telah mendidik warga negara melalui

lembaga-pendidikan agar menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja, berwirausaha dan mandiri.

Pasal 28 B ayat (2) : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Makna yang terkandung di dalamnya adalah adanya hak warga negara dari negara yang harus ditunaikan. Anak sebagai warga negara mempunyai hak dari negara sebagaimana yang terkandung di dalam pasal 28B ayat (2) di atas, sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas, kesempatan dan ruang untuk keperluan anak dalam menerima haknya dari negara. Misalkan hak kelangsungan hidup seseorang, negara telah membentuk negara merdeka dan berdaulat, sehingga dapat menjamin kelangsung hidup setiap warga negara untuk tinggal di wilayah negara. Lebih lanjut kewajiban negara melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, negara membuat peraturan perundang-undangan untuk menjamin rasa aman, menjamin terlaksananya HAM dan melarang adanya tindakan diskriminatif.

Demikianlah beberapa contoh kewajiban dan hak negara kepada negara dan hak negara dari warga negara, silahkan dikaji lebih dari setiap-pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, agar lebih mendalam pemahaman dan dapat mengimplemtasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lakukalah!

6. Beberapa Pasal UUD NRI 1945 Mengatur Kewajiban dan Hak

Landasan konstitusi pengaturan tentang kewajiban dan hak, kewajiban negara kepada warga negara dan hak negara dari warga negara. Serta kewajiban warga negara kepada negara dan hak warga negara dari negara. Berikut ini hanya sebagian saja dikutip, selebihnya silahkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

1. Pasal 27, ayat (2) Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Pasal 28 A : Setiap warga negara berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28 B ayat (1) : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
Pasal 28 B ayat (2) : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28 C ayat (1) : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Pasal 28 C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28I, (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3. **Pasal 30 ayat (1)**: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4. **Pasal 31 Ayat (1)** Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Penjelasan pasal 31 ayat (1) bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengikuti pendidikan dari tingkat dasar

sampai tingkat tinggi. Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan deiberikan pendidikan. Penjelasan pasal 3 ayat (2) bahwa setiap wargan negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTs dan sederajadnya, setelah pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayai sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya.

5. **Pasal 23 ayat (2)** Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjelasan pasal ini mengatur dan menjelaskan tentang kewajiban setiap warga negara untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya pada masing-masing kantor pelayanan pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya.

7. Kewajiban Lain Perlu Difahami

Ada beberapa pemahaman mengenai berbagai bentuk kewajiban manusia, baik bersifat formal maupun informal. Bersifat formal artinya kewajiban itu diatur oleh undang-undang yang bersifat resmi, sedangkan kewajiban yang bersifat informal, biasanya tidak secara terusat ada dalam aturan perundang-undangan tetapi mengikat perilaku kehidupan sosial, moral dan lingkungan hidup manusia. Perihal kewajiban manusia yang bersifat informal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban moral. Mencakup kewajiban manusia yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku, yang apabila dilaksanakan secara benar dan tepat akan memenuhi norma-norma moral,

namun bila tidak dilakukan secara benar akan terjadi degradasi atau penyimpangan. Pada hakekatnya kewajiban merupakan komitmen moral seseorang untuk mengerjakannya.

2. Kewajiban sosial. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) selalu berinteraksi dengan manusia lain. Pemenuhan tanggung jawab sosial sebagai konsekwensi logis adanya hubungan antar manusia yang saling membutuhkan (*simbiosis mutualistis*) untuk mencapai tujuan, kebahagiaan dan harmonisasi dalam kehidupan.
3. Kewajiban universal atau umum. Suatu tindakan atau perilaku setia[manusia di dunia untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan norma-norma umum tentang benar atau salah. Salah satu bentuk kewajiban universal ini, misalnya setiap manusia wajib menjaga fasilitas umum, melestarikan kebudayaan, menjaga lingkungan sehingga tidak terjadi polusi di air, darat dan udara.
4. Kewajiban multak. Menyangkut hubungan manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia, alam dan segala isinya. Kewajiban ini bersifat vertikal, manusia wajib melakukan perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Kewajiban menunaikan perintah Tuhan ini, merupakan kewajiban mutlak bagi manusia.

8. Kewajiban dan Keadilan Warga Negara

Di atas telah di bahas mendalam tentang hak-hak manusia sebagai warga negara. Agar tercapai suatu keadilan, maka perlu melakukan kewajiban. Tidak etis kalau hanya menuntut hak saja, semntera kewajiban diabaikan. Kewajiban seharusnya ditempatkan pada bagian depan, artinya lakukan

dan tunaikan dulu kewajiban, pasti akan ada hak yang menyusul di dapatkan. John F. Kennedy, dalam pidato inagurasi sebagai Presiden AS ke-35, tanggal 20 Januari 1961, sebagai Presiden AS ke-35, berkata : “Jangan tanya apa yang dapat negara perbuat untuk anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat anda perbuat untuk negara”. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan itu, sesungguhnya merupakan suatu kehrusan bagi setiap warga negara untuk menunaikan kewajiban. Dengan kata lain kewajiban adalah syarat mutlak atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum mendapatkan hak-nya. Jika kewajiban ditinggalkan, pasti akan berdampak pada terhalangnya hak orang lain.

Sebagai warga negara memiliki kewajiban terhadap negara, seperti membayar pajak. Setiap warga negara berkewajiban membayar pajak, jika tidak membayarkannya maka akan berdampak kepada hak-hak rakyat dan negara. Pasti akan merugikan dan merusak tatanan masyarakat, sebab kewajiban berhubungan dengan hak-hak orang lain. Bisa saja, jika banyak warga negara tidak bayar pajak, maka pembangunan akan terhambat oleh pendanaan, yang seharusnya diambil dari retrebusi pajak warga negara. Bila pembangunan terhambat, pasti akan mengganggu hak-hak orang lain. Katakanlah ada rencana pemerintah membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan pasar dengan sentra produksi, atau jalan raya yang tingkat mobiltas tinggi dilewati penduduk berjalan kaki dan/atau berkendaraan, namun karena jalan rusak berat dan hamper putus, maka jelas sangat mengganggu hak-hak orang lain. Padahal akar masalahnya

adalah ada banyak warga negara tidak menunaikan kewajiban bayar pajak.

Kasus lain kelalaian warga negara menunaikan kewajiban seperti tidak mentaati aturan lalu lintas jalan raya, tidak menjaga lingkungan, tidak bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya, dan lain-lain. Bila warga negara tidak mentaati peraturan lalu lintas, maka bisa jadi terjadi kemacetan, kecelakaan dan korban. Maka selain yang bersangkutan menderita akibat perbuatan melanggar rambu lalu lintas, tetapi juga merugikan hak-hak orang lain. Bila ada warga negara mencemari lingkungan air dan udara menjadi kotor, menebang pohon di hutan rimba secara membabi buta, berdampak pada kekeringan dan banjir. Bila ada pegawai negeri atau karyawan swasta yang tidak menunaikan kewajiban pekerjaan, maka produktivitas yang dihasilkan berkurang, kebutuhan masyarakat terganggu dan pelayanan menjadi tidak baik. Contoh-contoh tersebut di atas merupakan adanya ketidakpatuhan atau tidak melaksanakan kewajiban, sehingga berdampak merugikan hak-hak orang lain.

Esensi suatu kewajiban, bila dilaksanakan akan memberikan efek keadilan bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sebab itu, tidak akan tercapai suatu keadilan apabila, masih ada warga negara yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak melaksanakan kewajiban. Prinsip keadilan adalah keseimbangan atau keharmonisan antara hak dan kewajiban. Hak dalam ketatanegaraan adalah sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan oleh warga negara. Tetapi hak itu tidak mutlak langsung diterima, kecuali hak-hak asasi yang bersifat kodrati diperoleh dan melekat sejak lahir. Namun hak-

hak yang diupayakan untuk mendapatkannya, seperti hak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan, mendapatkan balas jasa dan yang lainnya tentu harus ditunaikan dulu kewajiban.

9. Kewaiban Kepada Tuhan

Negara Indonesia mengakui adanya tuhan, dan bukan negara sekuler. Ada Ada 6 (enam) agama resmi yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Kewaiban manusia terhadap Tuhan adalah merupakan kewajiban mutlak, namun kelalaian melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan tidak akan mendapat sanksi langsung di dunia dari Tuhan. Maksudnya sanki berupa hukum formal, melainkan sanksi berbentuk dosa yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Namun bisa juga terjadi dikenakan sanksi pidana kurungan atau perdata apabila tidak melaksanakan kewajiban mutal kepada Tuhan. Sanksi hukuman tersebut bukan langsung diberikan oleh Tuhan, melainkan oleh manusia sebagai efek akibat dari perbuatan melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban. Contoh ada kewajiban kepada Tuhan yaitu melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk larangan. Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan perbuatan baik dan menjauhi segalan bentuk larangan, antara lain misal berupa tindakan menghilangkan nyawa seseorang, melakukan perbuatan maksiat, mencuri, merampok, merompak dan lain sebagainya dikenakan sanksi hukuman pidana oleh peradilan di dunia.

Dalam konteks keadilan, tujuannya untuk memberikan rasa keadilan terhadap yang menjadi korban. Selain itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang telah melanggar kewajiban terhadap Tuhan. Ingat, peradilan di dunia masih bersifat relatif kebenarannya, namun dupayakan semaksimal mungkin agar selain untuk memenuhi rasa keadilan juga mengandung unsur kebenaran. Sedangkan peradilan yang bersifat mutlak memberikan rasa keadilan adalah peradilan Tuhan di akherat. Dimana tidak akan ada yang lolos dari siksa dalam mempertanggung jawabkan akibat tidak melaksanakan kewajiban di dunia. Inilah bentuk keadilan yang mutlak dan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab setiap manusia yang dilahirkan di dunia memiliki kewajiban terhadap Tuhan. Kewajiban-kewajiban tersebut telah diperintahkan-Nya, antara lain “jangan menyembah Tuhan yang lain selain Tuhan Allah”. Disini jelas bahwa setiap manusia sudah diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban menyembah Tuhan dalam bentuk menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing bagi setiap umat manusia. Melakukan prosesi ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban manusia dalam menunaikan perintah-Nya. Tujuannya untuk mempertebal tingkat keimanan, agar manusia selalu dibimbing dan diarahkan untuk melakukan kebaikan dan menjaduhi segala bentuk larangan Tuhan.

Orang yang tidak melaksanakan kewajiban beribadah menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, dapat dikategorikan sebagai orang percaya tahayul atau sirik. Dalam Penelitian Ridhuan (2018), orang-orang

yang percaya pada tahayul dalam perspektif bela negara, konflik sosial dan pembangunan masyarakat, dipersepsikan sebagai orang yang tidak ikhlas bela negara, suka terhadap konflik sosial dan tidak menyukai pembangunan masyarakat.

Terhadap orang masih percaya tahyul dari wawancara, memmperoleh fakta yang menguatkan bahwa umumnya orang yang dianggap masuk dalam kategori masih percaya tahayul, adalah manusia Indonesia yang menganggap masih ada kekuatan-kekuatan magis yang bisa menolong untuk keluar dari permasalahan pelik yang dihadapi dalam kehidupan di dunia. Diperoleh informasi bahwa ada beberapa orang yang percaya tahyul berdo'a pada patung-patung. Menurut mereka di dalam patung itu ada roh-roh yang dapat membatu mengabulkan do'anya. Padahal oknum orang ini menganut agama tertentu, tetapi dia berdo'a kepada patung meminta pada roh-roh dalam patung agar segera mengabulkan permintaannya. Jadi merka berdo'a dan meminta bantu kepada patung buatan manusia, bukan berdo'a dan meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah).

Ada pula yang menyatakan bahwa kalau seseorang mau hidup kaya raya, banyak uang dan harta benda berlimpah, bisnis lancar, maka harus meminta kepada mbah di Gunung Kidul, lazim di sebut sebagai *pesugihan*. Namun cara ini memiliki resiko akan menelan korban jiwa dari pihak keluarga peminta pesugihan. Sebab roh-roh pesugihan meminta imbal jasa berupa jiwa, darah atau apa saja yang merupakan milik kesayangan penerima ajian pesugihan.

Begitu pula terhadap orang-orang yang mau sukses dalam berkarir, memperoleh jodoh, mendapat jabatan tinggi dan disayang atasan, maka mereka harus melakukan ritual-mitis dan rela mandi

tengah malam di sungai-sungai di daerah Jawa Barat dengan membawa sesaji sesembahan. Kepada sungai, bebatuan dan terhadap penampakan-penampakan Jin, Iblis yang menyerupai wujud tertentu (seperti manusia yang serem, cantik dan lain-lain), mereka menyembah meminta kepada penampakan-penampakan itu agar diberkati, diberi karir yang cermerlang, ketemu jodoh, mendapat jabatan yang tinggi dan sukses dalam bekerja.

Apa yang tergambar dalam uraian hasil penelitian di atas merupakan bentuk kelalaian manusia dalam melaksanakan kewajiban kepada Tuhan. Perilaku yang ditampakan benar-benar suatu tindakan yang disengaja untuk mempercayai sesuatu yang bukan Tuhan Yang Maha Esa, melainkan tahayul. Jelas tidak mungkin dapat melakukan kewajiban kepada Tuhan sebagaimana yang diprintahkan-Nya.

10. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (*human rights*) atau HAM, menurut PBB hak asasi merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan sendiri, yang tanpa hak itu mustahil akan hidup sebagai manusia. HAM sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir. John Lock (dalam Russell. 2002) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Fraz Magnis Suseno (2008) HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Setiap manusia paati memilikinya, karena dia adalah manusia. Mariam Budiardjo (2008) HAM sebagai hak yang dimiliki

manusia yang telah diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

HAM sebenarnya sudah ada sejak manusia terlahir di dunia, karena ham bersifat kodrati. Secara historis dikenal Koresh Agung (*Cyrus the Great*) yang telah membebaskan budak-budak di Babylonia. Piagam Hammurabi (*Codex Hammurabi*) terkenal dengan undang-undang hukum yang dibuatnya, yang mengungkap tentang hak-hak manusia (Yenne. 2002). *Magna Carta* terjemahan Piagam Besar dari Inggris, 15 Juni 1215 mengungkap bahwa Hak Asasi Manusia lebih penting dari pada kedaulatan, hukum dan kekuasaan. Magna Carta dianggap sebagai lambing perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi:

- a. kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*),
- b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*),
- c. kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan
- d. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Deklarasi Hak-Hak (*Bill of Rights*), deklarasi ini menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*), diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), sebagai landasan hukum

bagi negara-negara di dunia untuk menghormati, menghargai dan melaksanakan hak asasi manusia.

Di Indonesia, sejak 1945 pemikiran tentang HAM mulai terfokus pada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kebebasan memeluk agama, bahkan pembentukan organisasi dan partai politik telah mendapatkan legitimasi UUD 1945. Sebagai implementasi, lahir Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999, menyebutkan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormtan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen pada BAB XA mengatur secara rinci tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang terkait dengan hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B Ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C Ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Ayat Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I Ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat(5) Untuk menegakkan

dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J Ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

11. Rangkuman

1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan melakukan sesuatu. kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau sanksi moral sesuai dengan agama dan keyakinan seseorang terhadap Tuhan YME.
2. Hak adalah sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, badan usaha, atau negara, dan penggunaannya tergantung kepada yang bersangkutan.

3. Hermonisasi merupakan keselarasan antara melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Dapat dipastikan bahwa setiap sudah melakukan, melaksanakan kewajiban, akan menerima hak-hak yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun tuntutan moral.
4. Negara mempunyai kewajiban kepada warga negara yang harus dipenuhi, dan negara juga mempunyai hak dari warga negara yang harus diperoleh. Setiap ada kewajiban negara, disitu ada hak warga negara, sebaliknya setiap ada hak negara, maka di situ ada kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban dan hak negara kepada warga negara telah diatur dan ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Berbagai bentuk kewajiban manusia, baik bersifat formal maupun informal. Bersifat formal artinya kewajiban itu diatur oleh undang-undang yang bersifat resmi, sedangkan kewajiban yang bersifat informal, biasanya tidak secara terusan ada dalam aturan perundang-undangan tetapi mengikat perilaku kehidupan sosial, moral dan lingkungan hidup manusia. Ada kewajiban moral, sosial, universal atau umum, dan mutlak terhadap Tuhan YME.
6. **Hak Asasi Manusia** (*human rights*) atau HAM, menurut PBB hak asasi merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan sendiri, yang tanpa hak itu mustahil akan hidup sebagai manusia. HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

12. Latihan

A. Soal-Soal Quis "Pilihlah satu jawaban yang benar!"

1. Ada kewajiban yang bersifat hakiki dalam kehidupan manusia. Namun Apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan semasa hidupnya, tidak akan ada sanksi atau hukuman bagi yang bersangkutan. Baik sanksi hukuman bersifat pidana maupun perdata, namun akan berakibat serius di kemudian hari setelah tidak menghuni planet bumi ini, karena tetap diminta pertanggung jawaban atas kelalaian tidak melaksanakan kewajiban itu. Sebenarnya kewajiban apa yang dimaksud dalam konteks ini....
 - i. kewajiban sesama manusia
 - j. kewajiban terhadap Tuhan YME
 - k. kewajiban terhadap lingkungan
 - l. kewajiban terhadap negara

Jawaban : b

2. Ada beberapa azas untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kasus seseorang warga negara Indonesia yang mendapatkan hak kewarganegaraan yang berdasarkan pada faktor keturunan, diperoleh dari kedua orang tua yang sudah sejak dahulu kala sudah menjadi warga negara Indonesia. Sehingga yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan Indonesia tanpa harus diurus kepada negara. Azas kewarganegaraan ini lazim disebut sebagai azas
 - i. ius sanguinis
 - j. naturalisasi
 - k. ius soli

l. istimewa

Jawaban : a

3. Sebagai warga negara memiliki kewajiban terhadap negara, seperti membayar pajak. Bahwa Setiap warga negara berkewajiban membayar pajak, jika tidak membayarkannya maka akan berdampak kepada hak-hak rakyat dan negara. Pasti akan merugikan dan merusak tatanan masyarakat, sebab kewajiban berhubungan dengan hak-hak orang lain. Dampaknya bisa saja, jika banyak warga negara tidak bayar pajak, maka pembangunan akan terhambat oleh pendanaan, yang seharusnya diambil dari retrebusi pajak warga negara. Bila pembangunan terhambat, pasti akan mengganggu hak-hak orang lain. Katakanlah ada rencana pemerintah membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan pasar dengan sentra produksi, atau jalan raya yang tingkat mobiltas tinggi dilewati penduduk berjalan kaki dan/atau berkendaraan, namun karena jalan rusak berat dan hamper putus, maka jelas sangat mengganggu hak-hak orang lain. Padahal akar masalahnya adalah ada banyak warga negara tidak menunaikan kewajiban bayar pajak. Mencermati kasus ini, maka sikap yang harus diutamakan adalah.....
- a. bahwa setiap warga negara seharusnya hanya menghimbau agar melaksanakan kewajiban membayar pajak.
 - b. bahwa setiap warga negara tidak perlu peduli terhadap kewajiban membayar pajak

- c. bahwa setiap warga negara seharusnya peduli terhadap kewajiban membayar pajak
- d. semua jawaban benar

Jawaban : c

4. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*), kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*), kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*). Terkait dengan hak azasi kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*) artinya seseorang.....
- a. bebas berbicara dan menyampaikan pendapat, tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan karena bersifat azasi.
 - b. boleh berbicara dan berpendapat, namun tidak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun bertanggung jawab
 - c. boleh berbicara dan berpendapat, sesuai dengan keinginan agar didengarkan dan direspon dengan baik
 - d. boleh berbicara dan berpendapat, namun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab

Jawaban : d

5. Seorang manajer perusahaan memiliki banyak kewajiban, satu diantaranya adalah memberikan gaji kepada karyawan setiap bulan. Gaji wajib diberikan kepada setiap karyawan yang telah menunaikan tugas-tugas pekerjaan dalam kurun waktu satu bulan kerja. Apabila tidak diberikan, maka manajer akan mendapat sanksi dan/atau hukuman dari penegak hukum, karena sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang hak dan kewajiban. Ini baru yang bersifat horizontal, artinya yang berhubungan dengan sesama manusia. Bila kasus sang manajer ini, dikaitkan dengan tanggung jawabnya sebagai umat beragama, maka keputusan manajer tidak memberikan hak kepada karyawan, dapat dipastikan akan mendapat sanksi norma agama sesuai dengan ajaran dan keparayaannya, paling tidak akan mendapatkan sanksi dosa dari Tuhan Yang Mahas Esa. Kewajiban manusia yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku, yang apabila dilaksanakan secara benar dan tepat akan memenuhi norma-norma moral, namun bila tidak dilakukan secara benar akan terjadi degradasi atau penyimpangan. Pada hakekatnya kewajiban seperti ini dapat dikategorikan sebagai kewajiban bersifat

- i. sosial
 - j. moral ✓
 - k. universal
 - l. mutlak
- Jawaban : b

B. Tugas Terstruktur

Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dua hal ini saling terkait, karena jika berbicara mengenai hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya; jika berbicara mengenai kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus/mutlak dimiliki atau diperoleh oleh setiap individu. Sementara kewajiban merupakan sesuatu yang harus/ mutlak dilakukan. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan dibatasi pula oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, walaupun hak merupakan suatu keharusan yang mutlak kita miliki, akan tetapi hak tersebut ada batasannya. jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara, maka konsep hak warga negara adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang warga negara akibat hubungannya dengan negara. Artinya, hak tersebut mutlak harus dipenuhi oleh negara. Sementara itu, konsep kewajiban warga negara merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagai akibat dari hubungannya dengan negara. Artinya, kewajiban ini mutlak dipenuhi oleh warga negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang timbal balik dengan hak dan kewajiban negara. Hak yang dimiliki oleh warga negara berakibat

pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, hak negara berakibat pada kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh warga negara.

- 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang timbal balik dengan hak dan kewajiban negara. Berikan contohnya!**
- 2. Lakukan studi kasus terhadap salah satu contoh oknum pengemplang pajak. Identifikasi permasalahannya dan berikan solusi yang terbaik menurut ketentuan perundang-undangan.**

BAB VI

DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Memahami beberapa pengetahuan tentang demokrasi secara teoritis, praktis dan dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa : Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Kalimat kedaulatan di tangan rakyat merupakan prinsip demokrasi yang langsung dari, oleh dan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan kedaulatan yang dilakukan menurut undang-undang dasar, merupakan keadulatan dilimpahkan kepada lembaga-lembaga perwakilan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sehingga dalam pelaksanaan demokrasi terdapat dua sistem kedaulatan yaitu kedaulatan yang benar-benar di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang Dasar.

Mencermati ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dapat ditafsir ada dua macam kedautatan. Pertama, kedaulatan langsung, di mana rakyat melakukan secara langsung kedaulatannya. Kedua, kedaulatan yang dilakukan oleh badan-

badan perwakilan. Kedaulatan langsung, dalam UUD telah diatur mengenai pemilihan umum (Pemilu). Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung. Dalam pemilu rakyat memilih anggota DPR/DPD, DPD, dan juga Presiden dan Wakil Presiden. Setelah dilaksanakan secara langsung, proses berikutnya, menurut Konstitusi, kedaulatan dilakukan oleh badan perwakilan. DPR, DPD, dan Presiden adalah lembaga-lembaga Negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan (Harjono. 2009).

2. Esensi Demokrasi di Indonesia

Di atas dijelaskan bahwa demokrasi di Indonesia, berlandaskan konstitusi telah diatur dalam Undang Dasar NRI Tahun 1945. Memang demokrasi merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap bangsa. Demokrasi merupakan bagian integral dari kedaulatan rakyat, yang dapat dilihat dari sistem pemerintahan suatu negara. Secara esensial pada abad modern ini, ada dua cara dalam melaksanakan demokrasi, yaitu demokrasi langsung (*one man one vote*) dan demokrasi tidak langsung melalui perwakilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kedua-duanya adalah sistem demokrasi.

Indonesia berideologi Pancasila, maka pelaksanaan demokrasi sudah sepatunya menganut dan berdasar Pancasila. Esensi menganut paham demokrasi Pancasila, maknanya demokrasi yang di dalam pelaksanaannya selalu dijiwai oleh nilai-nilai dan norma Pancasila. Jiwa demokrasi Pancasila terlihat dalam Pancasila, sila keempat yaitu: *"Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan"*. Pertanyaan mendasar tentang demokrasi di Indonesia, apakah

pelaksanaan demokrasi sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila? Serta apakah sudah mencerminkan esensi nilai-nilai dari sila Pancasila terutama sila keempat tersebut?

Pertanyaan ini, sekaligus mengawali pembahasan tentang kegalauan pikiran penulis terhadap eksistensi demokrasi di Indonesia. Memang menurut kacamata liberal, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah sangat bagus, meskipun dalam usianya yang masih relatif terbilang muda. Namun perlu diingat bahwa Indonesia berideologi Pancasila, dan sekaligus bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, berimplikasi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, kaedah hukum tertinggi yang berlaku dan mengikat di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis, maka apabila ada peraturan dan/atau kebijakan di bawahnya yang bertentangan dengan nilai dan norma Pancasila, maka harus batal demi hukum, atau dengan bahasa halus perlu direvisi agar sesuai dengan jiwa Pancasila.

Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah negara pada waktunya. Pada awal kemerdekaan 1945-1949 wajah demokrasi Indonesia masih mencari bentuk, pada pembukaan UUD 1945 dimanatkan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa. Negara Indonesia merdeka adalah negara yang berdaulat, mengisaratkan bahwa kedaulatan ada dari, oleh dan kepada rakyat. Hal ini terdapat pada alinea keempat yang secara implisit menetapkan makna sistem demokrasi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dalam dinamika perkembangan lebih lanjut tahun 1949-1959 menganut sistem demokrasi parelementer. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959

hingga 1965, sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. (Thabroni. 2021)

Periode 1965-1998 menerapkan demokrasi Pancasila. Komitmen awal benar-benar menerapkan demokrasi Pancasila dan esensi demokrasi berdasarkan perwakilan, yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila dilaksanakan dalam bentuk dan sistem demokrasi perwakilan, dalam pelaksanaan adalah demokrasi tidak langsung. Memang secara esensial bahwa nilai-nilai dan norma dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofi dan dasar negara. Tetapi dalam praktik dan pelaksanaan, demokratisasi terhadap masa kepemimpinan belum ada batasan jelas, terdapat kesenjangan proses politik yang dilakukan oleh 2 Partai politik dan 1 Golongan Karya. Serta mekanisme pelaksanaan demokrasi tidak langsung, banyak kecurangan dan tidak transparan. Periode 1998 sampai sekarang, merupakan era reformasi dimana demokrasi didasarkan kepada amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa : Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.

3. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa

“demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “*the government from the people, by the people, and for the people*” (Ristek-Dikti. 2016).

Ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, antara lain : **Merriem** (2008), mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Abdul Gani Ar Rahhal, dalam bukunya : *Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrothiyyah*, mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “*rule of law*”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Menurut Ristek Dikti (2016), demokrasi sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, dengan mengutip dari USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan

Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.” Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: ”Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “*Rule of Law*”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.

Teori *rule of the majority* sejatinya menyiratkan ide tentang kedautatan rakyat. Yang disebut majority dan minority adalah mereka yang mewakiti rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Pada saat kedautatan dilakukan oleh lembaga perwakilan terdapat benang merah yang menghubungkan pada kedaulatan langsung, yakni bahwa rakyat secara langsung memilih orang yang duduk di lembaga perwakilan. Anggota perwakilan tidak tagi bertumpu pada satu lembaga seperti MPR seperti yang terjadi sebetulnya. Pilar perwakilan ada tiga; DPR, DPD, dan Presiden. Hal ini karena mereka semua dipilih langsung oleh rakyat. (Harjono. 2009)

4. Macam-Macam dan Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasar demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Namun sebagai marwahnya tetap pada

kekuasaan rakyat. Apapun macam, jenis dan bentuk demokrasi tetap berfilosofis pada kekuasaan dan atau kedaulatan rakyat. Menurut macamnya, demokrasi dapat dilihat berdasarkan prinsip ideologi, fokus perhatian dan penyaluran kehendak rakyat.

Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

- a. Demokrasi Liberal, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Dimana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi, pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, karena pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.
- b. Demokrasi Komunis, demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.
- c. Demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideology Pancasila. Pancasila merupakan kritalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

- a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.

- b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*): merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya.

Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya

- a. Demokrasi Formal, merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b. Demokrasi Material, merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- c. Demokrasi Gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

4. Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasarnya setiap negara dengan sistem demokrasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan negara sistem otoriter. Menurut Bingham Powl, Jir, ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Legitimasi pemerintah, didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat, artinya apapun yang dilakukan pemerintah baik patuh pada aturan hukum didasarkan untuk menenangkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat.

- b. Pengaturan yang mengorganisasikan musyawarah mufakat dan/atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
- c. Pemilihan secara rahasia dan tanpa adanya paksaan.
- d. Terdapat hak-hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers.

Selain itu, ciri-ciri demokrasi dapat diidentifikasi yang terdapat dalam suatu pemerintah negara, yang berdasarakan pada sistem demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
- b. Kontitusional, yaitu mengenai kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara.
- c. Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- d. Pemilihan umum, Yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
- e. Kepertaian, yaitu partai menjadi sebuah sarana atau media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi.
- f. kekuasaan, yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan
- g. Tanggung Jawab, yaitu dengan adanya tanggung jawab baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.

5. Bentuk Demokrasi dan Kriteria Pemerintahan Demokrasi

Secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi dua, yaitu:

1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan Undang-Undang.
2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui Pemilihan Umum.

Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam. Seperti demokrasi dengan sistem Presidensial, demokrasi dengan sistem parlementer, dan demokrasi dengan sistem referendum. Demokrasi dengan sistem Presidensial menyejajarkan antara Parlemen dan Presiden dengan memberi dua kedudukan kepada Presiden, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Demokrasi dengan sistem parlementer meletakkan pemerintah (kepala pemerintahan) dipimpin oleh perdana menteri dan kepala negara bisa Presiden, Raja, Ratu, Kaisar, dan sebagainya yang menjadi simbol kedaulatan dan persatuan.

Demokrasi dengan sistem referendum meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara Presidensial dan Parlemen (seperti Prancis dan Indonesia). Selain itu, dalam implementasinya demokrasi juga melahirkan sistem

demokrasi yang berdasarkan pada filosofi negara, yaitu demokrasi perwakilan liberal dan demokrasi satu partai (komunisme).

Demokrasi Perwakilan liberal mendasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas, sehingga kebebasan individu dijadikan sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi satu partai lazim dianut oleh negara-negara komunis, seperti Rusia, China, Vietnam, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Demokrasi ini tidak mengenal perbedaan kelas dan semua warga negara mempunyai persamaan dalam bidang hukum dan politik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa asas demokrasi yang digunakan oleh negara-negara di dunia memberikan implikasi yang berbeda dalam pelaksanaannya di masing-masing negara. Artinya, sistem pemerintahan dan/atau sistem ketatanegaraan seperti apa yang dianut oleh suatu negara, maka asas demokrasi dapat diimplementasikan dalam sistem yang diterapkan dalam negara yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, pemerintahan atau sistem politik demokratis tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah *taken for granted* (warisan), demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku demokrasi yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi akan membentuk kultur (budaya) demokrasi.

Sebuah negara dapat dikatakan menganut sistem pemerintahan demokrasi jika sudah menerapkan kriteria-kriteria pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis

menurut International Conference Of fists, Bangkok, tahun 1965 adalah:

- a. *Supremacy of Law* (Hukum di atas segala hal)
- b. *Equality Before the Law* (Persamaan di hadapan hukum).
- c. *Constitutional Guarantee of Human Rights* (Jaminan Konstitusional terhadap HAM)
- d. *Impartial Tribune* (Peradilan yang tidak memihak)
- e. *Civic Education* (Pendidikan kewarganegaraan)

Sementara itu, Hendri B. Mayo dalam Budiardjo (1977: 62) mengemukakan beberapa nilai yang mendasari demokrasi seperti berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Selanjutnya menurut Hendri B. Mayo, perincian itu tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci itu, melainkan bergantung kepada sejarah serta budaya politik masing-masing. Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007: 55)

6. Prinsip Demokrasi

Dalam implementasinya, prinsip-prinsip demokrasi yang ideal tercermin pada :

1. Prinsip Kedaulatan Rakyat .

Rakyat adakah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak memerintah yang dimiliki pemerintah itu berasal dari rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota badan legislatif, pejabat eksekutif, para hakim pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mengatur kehidupan bernegara.

Walaupun rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada para pejabat pemerintah namun rakyat tetap berdaulat, karena rakyat tetap berkuasa menentukan persoalan apa saja yang pengambilan keputusannya akan didelegasikan, kepada siapa delegasi akan diberikan, syarat-syarat dan mekanisme pertanggungjawaban seperti apa yang harus dilakukan wakil rakyat, serta berapa lama delegasi kekuasaan itu diberikan.

2. Persamaan Politik.

Dalam negara demokrasi Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena kemampuan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda satu dengan yang lainnya. Asalkan setiap warga

negara memiliki kesempatan sama berpartisipasi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya maka prinsip persamaan politik telah terpenuhi.

3. Konsultasi Kepada Rakyat.

Prinsip ini juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedulatan rakyat. Jika pejabat pemerintah hanya mengikuti kehendaknya sendiri bukan kehendak rakyat, atau jika mereka dapat melakukan hal semacam itu tanpa merasa takut kehilangan jabatannya, maka sesungguhnya yang berdaulat adalah para pejabat itu sendiri bukan rakyat. Agar prinsip ini berjalan maka harus ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Setelah kebijakan yang sesuai kehendak rakyat ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggungjawab.

4. *Majority Rule* dan *Minority Right*.

Dalam demokrasi berlaku prinsip *Majority Rule*, artinya bahwa keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat.

Walaupun dalam demokrasi kemampuan mayoritas akhirnya harus menang, tetapi demokrasi tidak sama dengan pemerintahan menurut kehendak mayoritas. Keputusan mayoritas hanya diambil setelah kaum minoritas didengar dan dipertimbangkan aspirasinya. Dengan demikian keputusan yang diambil tidak boleh mengabaikan

kepentingan minoritas. Hal inilah dimaksud dengan *Prinsip Minority Right*. Mayoritas berhak mengambil keputusan, namun wajib mengingat bahwa minoritas adalah juga bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya (Dwiyatmi, 2012:157).

Sedangkan Robert A. Dahl mengemukakan tujuh prinsip negara yang dikatakan demokrasi, yaitu:

1. Pejabat yang dipilih.
2. Pemilihan umum yang bebas dan fair.
3. Hak pilih yang mencakup semua.
4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan.
5. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan.
6. Informasi alternatif.
7. Kebebasan membentuk asosiasi.

7. Manfaat Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis, di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan sebagai Warga Negara. Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan umum. Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan-kebijakan akan pemerintah dalam praktiknya, dan kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran-saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.
3. Pluralisme dan Kompromi. Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan. Pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Metode demokratis untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan pemaksaan atau pameran kekuasaan.
4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan kebebasan yang ditetapkan dalam Konvensi

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Negara negara demokrasi dapat diandalkan untuk melindungi hak hak tersebut. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.

5. Pembaruan Kehidupan Sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim nondemokratis.

8. Nilai Nilai Demokrasi

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) dalam kehidupan bernegara.

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah

sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya.
2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antaranggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam

pengambilan keputusan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.

5. Etika Berwarganegara. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antarwarga negara, didasari sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.

9. Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian adalah Pemilu dan Partai politik. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga merupakan wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi,

yakni keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Pada hakikatnya, baik-buruknya pelaksanaan demokrasi di suatu negara sangat tergantung dari kinerja dan pelaksanaan peranan dari alat-alat demokrasi yang ada dalam negara tersebut. Alat-alat demokrasi itu adalah: Partai politik, Pemilihan Umum, dan Lembaga-Lembaga Negara. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Partai politik.

Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbudi pada setiap negara, antara lain:

1. Sistem satu partai (dianut oleh negara-negara komunis, seperti Republik Rakyat China).
2. Sistem dwi partai (dianut oleh negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat)
3. Sistem banyak partai/multi partai (dianut oleh negara berkembang seperti Indonesia)

Partai politik itu sendiri dalam suatu negara memiliki peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat pasti ingin dilibatkan dalam bidang politik. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah tidak semuanya yang dapat diterima oleh rakyat. Rakyat boleh menyalurkan aspirasinya, baik untuk mendukung ataupun mengkritik kebijakan. Salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi tersebut adalah partai politik

2. Peran sebagai sarana sosialisasi politik .

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet.

Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*), yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal.

3. Peran Sebagai Sarana Rekrutmen politik.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah kajian yang berkaitan dengan pertanyaan; bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan jabatan politik yang bersifat strategis.

Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut, merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peran sebagai sarana pengatur konflik.

Konflik atau pertentangan mengandung suatu pengertian tingkah laku yang lebih luas dari apa yang biasanya dibayangkan oleh kebanyakan orang. Secara umum, kita sering beranggapan bahwa konflik mengandung benih dan didasarkan pada pertentangan yang bersifat kasar dan keras.

Namun sesungguhnya, dasar dari konflik berbeda-beda, yang secara sederhana dapat dikenali tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik yaitu: (1) Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu konflik; (2) Unit-unit tersebut, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan-gagasan; dan (3) Terjadi atau terdapat interaksi antara unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam sebuah konflik. Konflik merupakan suatu tingkah laku yang tidak selalu sama atau identik dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dan/atau dikaitkan dengannya, seperti rasa kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada lingkungan yang luas yaitu masyarakat.

Pada taraf masyarakat, konflik bersumber pada perbedaan antara nilai-nilai dan norma-norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma di mana kelompok tersebut berada. Demikian pula konflik dapat bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat yang disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman hidup dan sumber-sumber sosial ekonomis di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain. Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.

Dengan munculnya partai-partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lama pun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di

hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah.

b. Pemilihan Umum

Pemilihan umum memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam proses berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai:

1. Rotasi kekuasaan.

Dalam sebuah negara demokrasi, rotasi kekuasaan mutlak harus

ada. Seorang pemimpin selayaknya hanya memerintah dalam periode yang dibatasi (bisa 2 kali periode saja). Banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintahan yang lebih dari dua kali periode akan menjurus ke arah pemerintahan yang diktator/ tirani. Banyak contoh yang bisa disebutkan, seperti Presiden Soeharto (Indonesia) yang memerintah lebih dari 6 kali periode (32 tahun), Saddam Husein (Irak) yang memerintah dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2003 (24 tahun), dan pemerintahan yang lainnya yang semuanya menjurus ke arah diktator.

2. Menciptakan perwakilan politik (dalam lembaga eksekutif dan legislatif).

Pemilu bertujuan untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di tingkat pusat dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Para calon wakil rakyat ini diusung oleh partai politik dan diharapkan

dapat menjadi ujung tombak bagi penciptaan harapan dan keinginan rakyat.

3. Sarana pendidikan politik


Untuk diketahui bersama, Pemilu tidak sekadar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Pendidikan politik menurut Allian (1986: 235) merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan, bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis dalam rangka membentuk partisipasi politik. Partisipasi politik terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya, termasuk keikutsertaan dalam Pemilu. Sehingga dikatakan bahwa pemilu merupakan alat/sarana pendidikan politik.

10. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya untuk

meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural.



Gambar 6.1. Dinamika Perubahan Demokrasi Indonesia

Dinamika demokrasi di Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam lima periode:

1. Periode 1945-1949 dengan sistem Demokrasi Pancasila.

Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensial dalam pelaksanaannya menjadi sistem Parlementer seperti yang berlaku dalam Demokrasi Liberal.

2. Periode 1949-1959 dengan sistem Demokrasi Parlementer.

Periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik. Pada periode ini berlaku Konstitusi RIS (1949-1950)

dan UUDS 1950 (17 Agustus 1950 -5 Juli 1959). Pada masa ini pula, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Selanjutnya RIS ditolak oleh rakyat Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Negara Kesatuan dengan menggunakan UUD Sementara 1950. Kabinet pada sistem demokrasi parlementer ini selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah berjalan selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Parlementer tidak cocok diterapkan di negara ini. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta merintangai pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

3. Periode 1959 1965 dengan sistem Demokrasi Terpimpin.

Sistem Demokrasi Terpimpin merupakan sistem yang menyimpang dari Konstitusional. Periode ini sering juga disebut dengan periode Orde Lama. Presiden Soekarno menjabat sebagai “Pemimpin Besar Revolusi”. Dengan demikian pemusatan kekuasaan ada di tangan Presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI

pada tanggal 30 September 1965 (GSOS/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

4. Periode 1965 -1998 dengan sistem Demokrasi Pancasila (Orde Baru) .

Demokrasi Pancasila Era Orde Baru yang merupakan demokrasi Konstitusional yang menonjolkan sistem Presidensial. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan Presiden yang tidak dibatasi periodenya maka kekuasaan menumpuk pada Presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya adalah tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kebebasan berbicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, dan Pancasila hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden.

5. Periode 1998 sekarang dengan sistem Demokrasi Langsung atau Demokrasi Konstitusi (Orde Reformasi).

Demokrasi Langsung atau demokrasi konstitusional Era Reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa

reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih Presiden dan wakil Presiden serta terbentuknya lembaga lembaga tinggi yang lain. Dalam perkembangannya, pemerintahan fokus pada pembagian kekuasaan antara Presiden dan Parpol dalam DPR, sehingga rakyat terabaikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa pada hakikatnya Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, walaupun pernah menerapkan sistem demokrasi yang lain. Sistem Demokrasi Pancasila, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi segala macam persoalan. Sistem demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin tidak cocok diterapkan di Indonesia. Walaupun sistem demokrasi Pancasila yang diimplementasikan masih terjadi juga penyimpangan tetapi penyimpangan tersebut bukan berasal dari sistemnya, namun berasal dari “manajemen” yang melaksanakannya.

Jika sistem demokrasi Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen, Indonesia dan menjadi negara besar, bukan hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semata, akan tetapi juga dilihat dari karakter yang dimiliki oleh

setiap warga negara Indonesia. Penerapan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat banyak itu disederhanakan dengan mengambil yang universalnya. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Gihombing (1984: 9) untuk mendapatkan pengertian Demokrasi Pancasila secara lengkap dan utuh diperlukan 2 alat pengukur yang saling melengkapi, yaitu :

1. Alat pengukur yang konseptual, dan
2. Alat pengukur tingkah laku (kebudayaan).

Dari alat pengukur pertama dapat diambil pengertian, bahwa demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila. Artinya dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mampu mempersatukan bangsa serta dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian semacam ini lebih bersifat formalistik dan diatur dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara alat pengukur kedua bersifat kebudayaan, yaitu berupa tingkah laku yang bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia. Pengertian demokrasi melalui alat pengukur kedua ini melengkapi pengertian melalui alat pengukur pertama, karena memberikan struktur informal terhadap demokrasi Pancasila. Kearifan dan bijaksana dalam tingkah laku merupakan kekhasan dalam demokrasi Pancasila.

Indonesia menganut system demokrasi Pancasila. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa demokrasi

Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari sistem sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, demokrasi sudah ada sejak dahulu, hal ini dapat disimak dan tergambar pada pribahasa orang Minang Kabau “bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat.”

Peribahasa ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak dahulu kala melaksanakan demokrasi, dan bila di telaah pribahasa Minang Kabau itu sudah menjadi roh dari Sila ke-4 Pancasila. Bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan demokrasi, caranya melalui jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Kearifan bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi, juga tercermin pada budaya masyarakat Jawa yang terkenal dengan istilah “*pepe*” yaitu apabila masyarakat akan menyalurkan aspirasi untuk meminta suatu kebijaksanaan kepada raja, maka rakyat biasanya berkumpul di halaman pendopo atau berjemur di kraton untuk menyampaikan kehendak agar mendapatkan kebijakan dari pemimpin.

Menurut Ristek Dikti (2016), sebagai suatu negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Dengan mensitir pendapat Meriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal

bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Mengikuti pendapat Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia bahwa kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal (1) cita-cita rapat, (2) cita-cita massa protes, dan (3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierachi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu (demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998, berakhir pada saat Preiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Pada era orde baru, eksistensi ideologi Pancasila benar-benar sangat kuat, dapat dikatakan pengaruh-pengaruh ideologi liberal dan komunisme tidak diberu ruang gerak untuk hidup. Pancasila menjadi tameng

yang sangat tangguh dalam menangkal segala ancaman yang akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideology lain.

Pada era transisi (reformasi) pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai dirancang perubahan sistem demokrasi di Indonesia, terutama yang menyangkut keterbukaan, kebebasan dan rencana perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan motede otonomi daerah. Perubahan terjadi yaitu dari sistem demokrasi berdasarkan perwakilan menjadi demokrasi yang bersifat langsung. Pemilu dilakukan secara demokratis diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Perubahan sistem demokrasi di Indonesia, menimbulkan berbagai pandangan yang pro dan kontra, sebab menyangkut esensi dari demokrasi Pancasila sebenarnya adalah terkandung dalam sila ke-4 (empat), yang mencirikan demokrasi tidak langsung dengan sistem perwakilan. Maka untuk melaksanakan demokrasi langsung, harus tercantum dalam konstitusi UUD 1945, lalu dilakukan amandemen UUD 1945 untuk memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia.

Menurut Meriam Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut pandang perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer.

- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

11. Demokrasi Pancasila

Sebagai negara yang berideologi Pancasila, maka seyogyanya negara Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila. Apa yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi Pancasila, tidak lain adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam 45 butir dari 5 (lima) sila Pancasila. Sebagai dasar negara dan filosofi negara, pedoman demokrasi di Indonesia harus tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila. Sebab negara Indonesia, bukan penganut negara demokrasi liberal, bukan pulan penganut demokrasi sosialis-komunis, tetapi jelas demokrasi Pancasila, yang memberikan ciri khas dan sekaligus membedakannya dengan demokrasi yang berada di negara lain.

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan

rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sedangkan praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut (Ristek-Dikti. 2016).

Implementasi demokrasi Pancasila, harus berpedoman pada butir-butir setiap sila dalam Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor. I/MPR/2003 ada 45 (empat puluh lima) butir nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut :

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, maka demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, telah memiliki pedoman yang rinci dan bersifat konstitusional berdasarkan ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini telah dirumuskan dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, eksistensi demokrasi Indonesia, lazim juga disebut sebagai demokrasi konstitusional, yaitu nilai-nilai dan norma-normanya ada dalam UUD NRI 1945, sehingga demokrasi dapat berjalan seimbang karena konstitusi bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

12. Demokrasi Sistem Pemilihan Langsung dan Sistem Perwakilan

Sebagaimana yang diutarakan di atas bahwa bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sistem pemilihan langsung termasuk dalam kategori demokrasi langsung yaitu suatu sistem demokrasi dengan mengikutsertakan seluruh warga negaran untuk memilih presiden dan./atau kepala daerah dan bermusyawarah menentukan kebijakan umum serta Undang-Undang. Sistem pemilihan langsung, termasuk dalam faham demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menganut kebebasan individu, dimana setiap individu

secara langsung dapat memilih (*one man one vote*) calon presiden dan/atau kepala daerah.

Berebda dengan sistem pemilihan tidak langsung, sistem ini termasuk dalam kategori demokrasi tidak langsung yaitu suatu sistem demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui Pemilihan Umum. Sistem pemilihan tidak langsung sangat relevan dengan eksistensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat” Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Artinya apabila kita telusur secara mendalam, maka sila keempat Pancasila memberikan arahan bahwa demokrasi menurut ideologi Pancasila adalah demokrasi tidak langsung, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, mufakat dan perwakilan.

Dalam sejarah memang sering terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma Pancasila dalam implikasi kebijakan umum pemerintah. Namun ketika dievaluasi dan disadari bahwa ada peroslan mendasar terhadap penyimpangan nilai-nilai dan norma Pancasila, maka untuk menjaga kemurnian Pancasila, maka penyimpangan itu harus diakhiri dan segera kembali kepada Pancasila secara konsekwen. Berkaitan dengan demokrasi pada sistem pemilihan langsung, maka harus dicermati apakah kebutuhan akan demokrasi hanya mengutamakan kehendak rakyat semata mengedepankan kebebasan individu, karena pada saat momen reformasi rakyat serentak berkehendak menjadikan demokrasi

langsung di Indonesia, lalu DPR dan pemerintah melegitimasi keberadaan demokrasi langsung itu? Ataukah masih perlu ada tinjau ulang dan evaluasi akan relevansinya terhadap nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara?

Bila masih mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, maka ideologi Pancasila adalah ideologi yang murni (asli) dari bentukan bangsa Indonesia sendiri, merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial-budaya dan norma-norma di Indonesia dan telah menjadi konsensus bersama bahwa sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia, ini artinya bahwa Pancasila :

1. Ditinjau dari sudut pandang ideologi, maka ideologi Pancasila tidak atau bukan sintensis dari ideologi lain, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme maupun fasisme. Dengan kata lain bahwa Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, yang tidak boleh dihianati oleh keberadaan ideologi lain. Dengan demikian, maka sistem demokrasinya, haruslah berdasarkan ruh (nilai-nilai dan norma) Pancasila yang tercemin pada setiap silanya. Maka jika melihat relevansi dengan sila keempat, maka sistem demokrasi yang cocok di Indonesia adalah sistem demokrasi tidak langsung. Ingat bahwa demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung keduanya adalah demokrasi.
2. Ditinjau dari sudut pandang dasar negara, maka dasar negara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan merupakan dasar hukum

tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, segala norma, produk hukum dibawahnya dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dengan kata lain semua norma, nilai, produk hukum dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah harus selaras dan sesuai dengan jiwa Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada norma, nilai, produk hukum dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang bertentangan dengan Pancasila, harus direvisi atau batal demi hukum.

13. Pengayaan Hasil Penelitian Tentang Demokrasi

Penelitian berjudul “Menakar Tingkat Relevansi Sistem Pemilihan Langsung Kepala Daerah dengan Demokrasi dalam Perspektif Filosofi Pancasila. Refleksi Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi”. Bertujuan untuk mengkaji sistem demokrasi pemilihan langsung kepala daerah ditinjau dari perspektif filosofi Pancasila. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah *Eduscience* Universitas Esa Unggul, Volume 7 nomor 1, Agustus 2021, dengan judul publikasi : “Ambiguitas dan Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Perspektif Filosofi Pancasila”.

Menyimpulkan bahwa tidak ada relevansi sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Terjadi ambiguitas, dinamika pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia mendapat dukungan masyarakat luas, namun esensinya bertentangan dengan landasan filosofi Pancasila. Kenyataan ini, inheren dengan eksistensi esensi nilai-nilai dan norma Pancasila, sila keempat Pancasila “Kerakyatan

Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara filosofi relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung (demokrasi perwakilan).

Ada beberapa dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah dalam kehidupan berbangsa. Dampak negatif tersebut adalah merusak moral bangsa karena terjadi politik uang pada saat kampanye, ada keinginan kepala daerah mengembalikan modal secara instan sehingga terjerat tindak pidana korupsi, dan sering terjadi anarki sebagai reaksi kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan atau hasil pilkadasung. Buka link <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/EDU> atau https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1978/22306

AMBIGUITAS DAN DAMPAK NEGATIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI PANCASILA

Syamsu Ridhuan, Rahmah Ningsih, Syurya Muhammad Nur
FKIP, Fakultas Psikoterapi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
syamsu@esaunggul.ac.id

Abstract

There is no relevance of the direct regional head election system to democracy in the perspective of the Pancasila philosophy. This is the conclusion of the study, measuring the level of relevance of the direct election system for regional heads with democracy in the perspective of the Pancasila philosophy. A reflection of Pancasila education learning in universities. The study analyzed as many as 763 students as respondents who were taking Pancasila Education courses. Analysis of the research ambiguity occurs, the implementation of the regional head election directly received the support of the wider community. However, the philosophy of Pancasila is not inherent in the existence of the essence of the values and norms of Pancasila, the fourth principle of Pancasila "Democracy Led by Wisdom in Representative Deliberations" is philosophically relevant to indirect regional head elections (representative democracy). The negative impact can damage the nation's morale, because money politics often occurs during campaigns, the intention to return capital instantly, so that regional heads are prone to being entangled in corruption, and acts of anarchy often occur as a reaction to disappointment and dissatisfaction. It is recommended that if the democracy of direct regional head elections is still carried out, it is necessary to educate the public's political intelligence and strict law enforcement to handle cases of violations.

Keywords: Pilkadaesung, democracy, Pancasila philosophy

Abstrak

Tidak ada relevansi sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Merupakan kesimpulan penelitian, menakar tingkat relevansi sistem pemilihan langsung kepala daerah dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Suatu refleksi pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penelitian menganalisis sebanyak 763 orang mahasiswa sebagai responden yang sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila. Analisis penelitian terjadi ambiguitas, pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung mendapat dukungan masyarakat luas. Namun secara filosofi Pancasila, tidak inheren dengan eksistensi esensi nilai-nilai dan norma Pancasila, sila keempat Pancasila "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan" secara filosofis relevan dengan pemilihan kepala daerah tidak langsung (demokrasi perwakilan). Dampak negatif dapat merusak moral bangsa, karena sering terjadi politik uang saat kampanye, niat mengembalikan modal secara instan, sehingga rawan kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi, dan sering terjadi tindakan anarki sebagai reaksi kekecewaan dan ketidak-puasan. Disarankan bila demokrasi pemilihan kepala daerah langsung tetap dilaksanakan, perlu pencerdasan politik masyarakat dan penegakkan hukum tegas menangani kasus-kasus pelanggaran.

Kata Kunci : Pilkadaesung, demokrasi, filosofi Pancasila

10. Rangkuman

1. Negara Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa : Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Secara esensial pada abad modern ini, ada dua cara dalam melaksanakan demokrasi, yaitu demokrasi langsung (*one man one vote*) dan demokrasi tidak langsung melalui perwakilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kedua-duanya adalah sistem demokrasi.
3. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau "*the government from the people, by the people, and for the people*"
4. Demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Namun sebagai marwahnya tetap pada kekuasaan rakyat. Apapun macam, jenis dan bentuk demokrasi tetap berfilosofis pada kekuasaan dan atau kedaulatan rakyat. Menurut macamnya,

- demokrasi dapat dilihat berdasarkan prinsip ideologi, fokus perhatian dan penyaluran kehendak rakyat
5. Demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi dua, yaitu: (1) demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan Undang-Undang. (2) Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui Pemilihan Umum.
 6. Dinamika demokrasi di Indonesia pada hakikatnya mengalami fluktuasi menjadi dalam lima periode: (1) Periode 1945-1949 dengan sistem Demokrasi Pancasila, (2) Periode 1949-1959 dengan sistem Demokrasi Parlementer, (3) Periode 1959-1965 dengan sistem Demokrasi Terpimpin, (4) Periode 1965-1998 dengan sistem Demokrasi Pancasila (Orde Baru), (5) Periode 1998 sekarang dengan sistem Demokrasi Langsung atau Demokrasi Konstitusi (Orde Reformasi).
 7. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia.

11. Latihan

A. Soal-Soal Quis “Pilihlah satu jawaban yang benar!”

6. Demokrasi Pancasila dalam arti yang luas merupakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat dan dalam penyelenggaraannya senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit merupakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan dengan baik, sedang dalam tataran empirik selalu.....
- m. statis dan tidak mengalami perubahan
 - n. mengalami pasang surut
 - o. berpendangan secara historis
 - p. bergadengan dengan amat rakyat

Jawaban B

7. Pada dekade orde baru, demokrasi Pancasila secara yuridis formal sudah benar dan konstitusional, namun dalam implementasinya lebih menonjolkan pada sistem Presidensial. Secara empirik pada dekade ini, pelaksanaan demokrasi di Indonesia bertekad untuk dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang secara konsisten diikuti oleh lembaga tertinggi dan tinggi negara dalam melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, dan sebagai akibat

dari kekuasaan masa jabatan Presiden yang tidak dibatasi berapa periode seharusnya dilegitimasi dan tertuang dalam peratruan perundang-undangan, maka kekuasaan eksekutif menumpuk pada Presiden. Dalam periode ini yang dimaksud dengan lembaga tertinggi negara adalah.....

m. DPA

n. DPR

o. MPR

p. BPK

Jawaban C

8. Demorasi merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap bangsa dan sebagai bagian integral dalam kelangsungan pemerintahan suatu negara. Di abad modern ini, ada dua cara dalam melaksanakan demokrasi, yaitu demokrasi langsung (*one man one vote*) dan demokrasi tidak langsung melalui permusyawaratan, permufakatan dan perwakilan. Kedua-duanya adalah sistem demokrasi. Indonesia menganut faham demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dalam pelaksanaannya selalu dijiwai oleh nilai-nilai dan norma Pancasila, khususnya yang terdapat pada sila keempat yaitu: *"Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan"*. Pertanyaan mendasar tentang demokrasi di Indonesia, apakah pelaksanaan demokrasi sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila? Serta apakah sudah mencerminkan esensi nilai-nilai dari sila Pancasila terutama sila keempat tersebut? Negara Indonesia

berideologi Pancasila, dimana Pancasila juga sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, berimplikasi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, kaedah hukum tertinggi yang berlaku dan mengikat di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis, maka apabila ada peraturan dan/atau kebijakan di bawahnya yang bertentangan dengan nilai dan norma Pancasila, maka

- e. tetap dilaksanakan dan tidak perlu direvisi, karena sudah sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945
- f. tetap dilaksanakan dan tidak perlu direvisi, karena sudah sesuai dengan jiwa Pancasila.
- g. batal demi hukum, atau perlu direvisi agar sesuai dengan jiwa Pancasila.
- h. semua jawaban benar

Jawaban C

9. Ada dua sistem demokrasi, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Sedangkan demokrasi Tidak langsung merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari

seluruh rakyat yang diwakilinya. Pelaksanaan demokrasi di suatu negara harus sejilwa dengan ideologi negara tersebut. Indonesia berideologi Pancasila. Sila ke-4 : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dapat menjadi standar dan acuan demokrasi di Indonesia, prinsip yang tersirat dan tersurat (marwah) permusyawaratan-perwakilan menunjukkan kecenderungan bahwa demokrasi yang tepat menurut Pancasila adalah demokrasi.....

- e. langsung berdasarkan wilayah otonom
- f. tidak langsung
- g. langsung
- h. gabungan

Jawaban B

10. Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan politik pada suatu masyarakat. Dengan pendidikan politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses pendidikan politik di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*), yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat

partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Pernyataan ini termasuk dalam kategori peran partai politik sebagai.....

m. wadah penyalur aspirasi politik

n. sebagai sarana sosialisasi politik

o. sebagai sarana rekrutmen politik

p. sebagai sarana pengatur konflik

Jawaban B

B. Tugas Terstruktur

Lakukan pengkajian terhadap implementasi demokrasi Pancasila versus demokrasi pemilihan langsung : Terhadap kasus pelaksanaan pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa. Anda diminta membuat instrument wawancara dan wajib mewancarai minimal 9 orang responden. Kategori responden adalah (1) tiga orang berumur antara 17 tahun sampai dengan 25 tahun (generasi Z), (2) tiga orang berumur antara 26 tahun sampai 41 tahun (generasi Y, milenial), dan (3) tiga orang berumur 42 tahun ke atas. Hasil pengumpulan data dianalisa dengan Teknik persentasi dan buat laporan dalam bentuk PPT.

BAB VII

PENEGAKKAN HUKUM DI

INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Memahami pengetahuan tentang hukum secara umum sebagai bekal untuk mendorong terciptanya kekuatan moral dalam penegakkan hukum yang memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat.

1. Pendahuluan

Ada pameo lama, pandangan sebagian masyarakat tentang implementasi hukum, dan tampaknya masih tetap relevan dengan kondisi kekinian yaitu : “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Padahal hakikat hukum adalah memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat, tanpa terkecuali atau tidak pandang bulu. Semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di muka hukum, artinya semua warga negara haruslah mendapatkan perlakuan profesional dan adil terhadap kasus-kasus hukum yang menimpa dan membelenggu yang bersangkutan.

Fenomena dan fakta yang terjadi dalam penegakkan hukum, masih banyak memberikan kesan seperti pameo di atas. Ada beberapa kasus hukum, dimana putusan sanksi hukum nampak tidak sesuai dengan berat atau ringan kesalahan melawan hukum. Misalkan terdapat kasus pelanggaran hukum yang termasuk dalam kategori berat, tapi sanksi hukuman yang diberikan ringan. Sebaliknya ada kasus pelanggaran atau

perbuatan melawan hukum masuk dalam kategori ringan, tetapi mendapatkan sanksi hukum sangat berat. Sungguhpun para penegak hukum sudah melaksanakan pekerjaan, yang menurut kacamata dari penegak hukum sendiri sudah profesional dan proporsional, namun masyarakat dapat menilai bahwa apa putusan hukum terhadap suatu kasus sudah memenuhi rasa keadilan?

Mahfud. MD dalam (Ameliya. 2021) mengungkapkan bahwa dalam hukum ada yang disebut industri hukum, yang bergerak sesuai dengan kecenderungan pesanan. Suatu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan orang yang hendak mengambil keuntungan dari suatu proses hukum. Caranya para penegak hukum bisa berkolaborasi bekerjasama untuk memutus suatu dakwaan: Apakah keputusannya bebas, ringan ataupun berat. Semua keputusan tersebut adalah resmi karena benar-benar diputuskan melalui mekanisme persidanganm dalam suatu peradilan. Meskipun produk keputusannya dipadang oleh masyarakat masih kurang memenuhi rasa keadilan, namun itulah faktanya.

2. Indonesia Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum, maka sebagai konsekwensinya segala penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum. Penegakan hukum harus bersifat profesional, sebab dalam pelaksanaan penegakkan hukum sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang justeru akan menghasilkan ketidak puasan masyarakat. Hukum harus

steril dari kepentingan politik, sebab kalau “hukum berkelahi dengan politik” dapat dipastikan penegakkan hukum akan menjadi lemah. Jangan sampai hukum dibuat sebagai alat kepentingan penguasa, oligarki dan kooptasi dalam rangka untuk memenangkan dan menyelematkan *status quo*.

Hukum sebagai Panglima keadilan, harus dilakukan secara objektif, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di mukan hukum. Sebab bila pelaksanaan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, berarti kepentingan-kepentingan penguasa dan elit politik lebih dominan berperan, dibandingkan untuk memberikan rasa keadilan itu sendiri. Maka dipastikan terjadi kemunduran jauh ke belakang tidak jauh berbeda seperti apa yang diungkap oleh Plautus dalam karayanya *Asinaria* (195 M) dan filosof, Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* mengatakan “*Homo homini lupus*”, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argument mengapa aturan hukum diperlukan (Ristek-Dikti. 2016).

3. Tatangan Penegakkan Hukum

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki nafsu baik dan tidak baik bukan seperti malaikat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tidak memiliki nafsu. Nafsu jahat berkolusi dengan setan dan iblis senantiasa mencari peluang dan kesempatan untuk berbuat kejahatan karena sudah merupakan sumpah dan janji iblis

semenjak diciptakan oleh Tuhan untuk terus menggoda manusia agar berbuat jahat, menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Sadar atau tidak sadar, setiap manusia senantiasa berada dalam dimensi godaan setan, kecuali orang-orang yang beriman tinggi dapat mengalahkan rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia.

Tantangan penegekan hukum itu sebenarnya ada pada manusia itu sendiri, sebab pelaku utama tindak kejahatan adalah manusia yang sudah masuk dalam perangkap lingkaran terkena rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin untuk berbuat kejahatan. Secara empirik, tantangan penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Munafik

Berdasarkan logika di atas, maka secara empirik, manusia senantiasa berada pada dua persimpangan antara keputusan berbuat baik dan sebaliknya melakukan keburukan. Nafsu dan sahwat, telah menciptakan penyakit masyarakat antara lain berupa kejahatan seksual, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, begal, korupsi, perampokan, penggelapan, dan lain sebagainya. Termasuk penyakit hati yang mendorong untuk berbuat kejahatan, antara lain tamak atau rakus, iri hati, dengki, tidak suka orang lain sukses, dendam, dan lain sebagainya. Merupakan suatu realitas yang “abadi” di dunia, tidak bisa diberantas habis sampai ke akar-akarnya, namun hanya dapat mengurangi frekwensi dan kualitas dari kejahatan yang diperbuat. Jadi terkadang apabila melihat ada seseorang yang menuding orang lain dengan mencapnya sebagai orang yang : jahat, kotor, koruptor, pendosa, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa

sesungguhnya, ia sedang menuding dirinya sendiri seperti itu bahkan mungkin lebih buruk lagi. Sebab setiap orang dipastikan tidak luput dari deimnesi-dimensi nafsu jahat, termasuk apa yang dikeluarkan dari ungkapan kata-katanya menuding orang lain. Inilah yang diterminologikan oleh Mochtar Lubis, sebagai sifat munafik (Lubis. 2001)

Pendapat Mochtar Lubis tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Ridhuan (2018), yang mengungkap 70 % dari responden representasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tionghoa, Kaukasia (Eropa), India dan Arab. Hasil wawancara memberikan pernyataan bahwa pada profesi-profesi tertentu karakter munafik masih sangat kental. Profesi-profesi yang disebut oleh responden sebagaimana besar berprofesi sebagai politisi dan pejabat publik. yaitu anggota dan/atau pengurus Partai Politik, DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Para responden terinspirasi dari menyimak berita-berita yang ditayangkan oleh TV, membaca berita di situs internet dan WEB yang dilansir oleh sosial media, majalah.com dan media cetak, mendengar berita-berita Radio dan media elektronik lainnya. Mereka memperhatikan “sepak terjang” oknum politisi dan kepala daerah yang bekerja tidak sesuai dengan janji, visi dan misi pada saat kampanye. Pada umumnya setelah “duduk” pada kursi jabatan, mereka berdusta, ingkat janji, dan tidak amanah.

Indikator yang menjadi tolok ukur memperkuat watak kemunafikan diantaranya, ada oknum politisi, anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kolusi dan korupsi, lalu masuk penjara. Hanya sekedar mengingatkan, bahwa pada saat kampanye oknum-oknum ini berkoar-koar

mengucapkan sumpah dan janji, dengan pernyataan kira-kira seperti ini : Jika nanti terpilih menjadi pejabat “anu, ini atau itu...” maka saya siap memberantas korupsi. Saya perintahkan semua jajaran Aparat Sipil Nasional (ASN) pada Pemerintahan Daerah yang dipimpin untuk menandatangani fakta integritas menentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tetapi pada kenyataannya yang terjadi, justru oknum Kepala Daerah yang berjanji inilah yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, berakhir di penjara.

Indikator lain yang menguatakan kemunafikan oknum anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan data dan informasi yang diolah dari wawancara dengan subjek penelitian. Diperoleh fakta berupa statemen yang sering diungkapkan oleh oknum anggota DPR dan DPRD tatkala dalam membahas anggaran APBD dan/atau APBN, seolah-olah bersikap kritis agar anggaran seoptimal mungkin untuk rakyat. Namun faktanya, yang diperjuangkan antara lain, bagaimana supaya dapat menghasilkan dan membesarkan pendapatan anggota DPRD, DPR dengan menambah jumlah tunjangan ini, itu dan meminta fasilitas yang mewah.

Kemudian terhadap pengesahan anggaran, biasanya tidak luput dari bargaining oknum DPR, DPRD. Bergaining tujuannya untuk mendapat keuntungan pribadi, APBD dan/atau APBN dapat disahkan. Begitu juga bila mau mensahkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tidak luput dari bargaining dan transaksi, minimal janji menguntungkan oknum DPR/DRPD baru *deal*, peraturan disahkan.

b. Berjiwa Feodal

Penegak hukum, aparat sipil negara dan manusia Indonesia umumnya masih banyak yang terpengaruh oleh budaya penjajahan. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun dan Jepang 3 tahun, menyebabkan jiwa dan mental bangsa Indonesia terpengaruh oleh pembelajaran dari penjajah. Para penjajah melakukan penindasan dan pemaksaan kepada rakyat untuk patuh menjalankan perintah penjajah yang sangat kejam dan biadab. Bila perintah penjajah tidak dilaksanakan oleh rakyat, maka dapat dipastikan penjajah tidak segan-segan akan melakukan penindasan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan.

Untuk mensiasati perilaku kejam penjajah seperti itu, pilihan masyarakat yaitu Pertama, menghindari dari penjajah dengan lari ke hutan atau pindah ke tempat lain agar aman dari cengraman penjajah. Kedua, berbuat sebisa mungkin menyenangkan penjajah. Tujuannya tidak lain agar jangan sampai disakiti, disiksa dan dapat hidup lebih enak. Nah, pilihan kedua ini, secara tanpa disadari telah menumbuhkan benih-benih mental penjilat, berbuat asal bapak senang (ABS), dan menjadi penghianat. Penyemaian benih-benih ini telah tumbuh subur dan hidup berkembang ditengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Oleh Mughtar Lubis, mentalitas seperti itu, disebut sebagai mentalitas yang berjiwa feodal (Lubis, 2001).

Secara eksplisit keberadaan mentalitas dan jiwa feodal seperti itu, telah banyak berpengaruh dan mendorong perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Turunan jiwa feodal yang melawan hukum antara lain, suap atau sogok, korupsi baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi, tidak taat dan sering melanggar aturan, dan lain sebagainya termasuk perilaku-perilaku

yang mendorong ke arah tindakan kejahatan dengan memberikan hadiah, pujian ada maksud jelek dan bekerja asal bapak senang (ABS).

Hasil penelitian Ridhuan (2018), memperkuat pendapat Mochtar Lubis, melansir sebanyak 62 % dari responden representasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tionghoa, Kaukasia (Eropa), India dan Arab. Diungkap bahwa orang yang berjiwa feodal, secara historis orang-orang yang pada umumnya bersikap dan berperilaku Asala Bapak Senang (ABS). Bila dikaitkan dengan bela negara sesungguhnya hanya termotivasi untuk menyenangkan pimpinan, minta dinilai dan sangat kecil karena dorongan dari hati nurani.

Terminologi orang yang dianggap termasuk dalam ini adalah orang yang berperilaku penjilat dan bertindak asal bapak senang (ABS). Bangsa Indonesia pernah diajajah oleh Belanda yang cukup lama, dan terakhir diajajah oleh Jepang. Akibat lamanya penjajahan, maka membentuk mentalitas bangsa Indonesia menjadi mentalitas feodal yaitu suatu sikap dan tindakan yang cenderung menyenangkan penjajah dengan imbalan asal tidak disakiti dan akan diberi perlindungan. Mentalitas seperti ini, ternyata masih ada dan sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari dikalangan bangsa Indonesia. Mentalitas seperti ini lazim dikenal dengan istilah mentalitas asal bapak senang atau disingkat ABS (Koentjarningrat. 2013).

Fenomena mentalitas ABS banyak terjangkit di kalangan birokrasi, aparat pemerintah pada jajaran pegawai negeri sipil (sekarang aparat sipil negara). Para abdi negara terkadang secara tidak disadari bekerja hanya untuk membuat pimpinan menjadi senang saja, sehingga sering mengesampingkan profesionalitas

dan proporsionalitas dalam bekerja. Dampak lain yang juga sebagai bentuk mentalitas feodal adalah kebiasaan menyuap, suap-menyuap kepada atasan atau terhadap orang yang berperan agar pekerjaan menjadi lancar, bahkan dilakukan untuk mendapat imbalan proyek tertentu. Sogok atau menyuap ini, terjadi diseluruh bidang pekerjaan, konteknya terkadang diperhalus sebagai bentuk ucapan terima kasih lalu memberikan sogok. Bahkan ada yang lebih vulgar, seogok sengaja dilakukan agar dapat diterima menjadi pegawai negeri, naik jabatan dan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu (tender).

c. Pelayanan

Menyangkut pelayanan penegakkan hukum, sering mengalami ketidak puasaan sebagai akibat kurang professional aparat penegak hukum. Tantangan ini mengemuka sebagai respon dari adanya keinginan dan adanya tuntutan masyarakat agar kasus-kasus hukum dapat diselesaikan secara objektif, tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh adanya perlakuan-perlakuan tertentu yang dapat melemahkan penegakkan hukum. Perlakuan-perlakuan dimaksud berupa suap dari pihak berperkara, tekanan politik dan *human eror*. Belakangan ada juga gang mafia hukum terungkap ke publik setelah terjadi kasus pembunuhan berencana Brigadir Josua pada bulan Juli 2022, yang terkenal dengan kasus : “Duren Tiga, Polisi-tembak Polisi di rumah Polisi”. yang akhirnya mengungkap berbagai peristiwa kebusukan penegakan hukum yang tidak adil dan terkesan semena-mena yang dilakukan oleh oknum dalam geng mafia hukum tersebut. Kekuatan-kekuatan yang mengalahkan proses penegakkan hukum yang benar dan adil antara lain adalah kekuasaan dan uang untuk suap.

Suap kepada oknum penegak hukum biasanya dilakukan untuk menghentikan perkara, mengurangi jumlah hukuman dan bahkan memenangkan perkara. Banyak kasus yang terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada oknum hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang menerima suap dalam kaitan dengan perkara agar ada penghentian perkara, pengurangan hukuman dan kemenangan suatu perkara. Sesungguhnya suap-menyuap kepada penegak hukum bukanlah hal baru, sudah membudaya sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Kasus “damai” pelanggaran pengendara kendaraan di jalan raya, sering terjadi. Soalah-olah mau diperkarakan dengan ditunjukan peraturan dan pasal-pasal ancaman pelanggaran, sampai pura-pura intimidasi. Namun setelah diajak “damai” oleh pengendara, selesai sudah perkara pelanggaran. Damai terjadi karena ada suap, seharusnya untuk menjaga profesionalitas penegakkan hukum, maka tindakan yang lebih baik adalah dengan memperingatkan, membimbing dan/atau secara tegas benar-benar dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran tersebut.

Otoritas kekuasaan dan kekuatan politik, acapkali membuat penegak hukum “tidak berdaya” untuk mengungkap dan/atau melanjutkan perkara. Seperti yang telah diutarakan pada bagian terdahulu bahwa “bila penegakkan hukum berkelahi dengan kekuatan politik, maka penegakkan hukum dapat dipastikan kalah”. Inilah sesungguhnya yang sering didengar dengan jargon hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ke bawah itu adalah masyarakat, rakyat yang tidak mempunyai otoritas dan kekuatan politik, miskin atau “wong cilik” sehingga penegakkan hukum sangat cepat dan objektif dilakukan. Ke atas adalah masyarakat elit politik, pemegang otoritas, kaya dan/atau dekat dengan penguasa,

maka acak kali penegakkan hukum berjalan seperi keong, lamban bahkan cenderung untuk dihentikan oleh oknum-oknum penegak hukum. Meski dalam UUD NRI 1945, sangat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Terkait dengan *human eror*, adalah kesalahan yang disebabkan oleh kualitas penguasaan kompetensi bidang penegakkan hukum, kondisi kesehatan (karena sakit) dan mentalitas penegak hukum menyebabkan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus hukum, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kompetensi penegak hukum sebagai penyelidik, penyidik, penuntut, pendakwa, penasehat dan pemindana hukum, harus sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang membantuk kempetensi tersebut. Begitu juga terhadap kondisi kesehatan dan mentalitas penegak hukum akan sangat mempengaruhi proses dan produk keputusan hukum.

4. Tujuan Penegakkan Hukum

Tujuan penegakkan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Tujuan penegakkan hukum ini sejalan dengan tujuan negara NKRI yang tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (Ristekdikti. 2016) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan eksistensi penegakkan hukum Cicero tahun 106 – 43 SM (Ristekdikti. 2016) pernah menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini penegakkan hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Mengingat pentingnya penegakkan hukum dalam kehidupan, maka ada institusi dan personel penegakan hukum yang memiliki bermoral kuat, berhati nurani dan dapat bekerja secara profesional. Institusi-institusi penegak hukum tersebut di Indonesia ada 4 institusi yaitu (1) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang fungsi utamanya sebagai lembaga penyidik; (2) Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; (3) Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan (4) lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

5. Institusi Penegak Hukum

a. Kepolisian

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981

tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang :

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- b) mencari keterangan dan barang bukti;
- c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada penyidik. Menurut pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik adalah :

- a) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan **penyidik** sebagai berikut:

- a) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ada kasus yang tidak patut dilakukan oleh oknum polisi sebagai penegak hukum yaitu peristiwa “Duren Tiga, Polisi-tembak Polisi di rumah Polisi”, telah menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia bahkan internasional dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Institusi kepolisian menjadi *abuse of power* oleh Polisi, menjadi kekuatan *super body*, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan. Presiden telah memanjakan polri, sehingga melampaui peran, fungsi dan tupoksinya. Padahal dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi itu hanya tiga : penegak hukum, menjaga

kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai penuntut umum, jaksa (penuntut umum) mempunyai kewenangan untuk:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan;
- b) membuat surat dakwaan;
- c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu;
- e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain.

Penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk

penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- a) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- b) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- c) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

c. Kehakiman

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, lembaga tersebut dinamakan lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, (4) peradilan tata usaha negara.

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri, sering juga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kabupatn/Kota.

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Bila terdakwa dan/atau jaksa penuntut umum melakukan banding pada putusan perkara tingkat pertama. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ptovinsi.

3) Pengadilan Tingkat Kasasi

Pengadilan tingkat Kasasi sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding,

kecuali lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu kota negara RI.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh :

- 1) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
- 2) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
- 3) Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai

Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang;

- 4) Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

e. Penasehat Hukum

Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Menurut Hakim Acara Pidana, bahwa "Setiap orang

yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

6. *Human Error* Hambatan Penegakkan Hukum

Manusia adalah sebagai aktor utama penegakkan hukum. Baik secara tersirat maupun secara tersurat aturan hukum sudah pasti mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan sanksi kepada oknum yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar peraturan perundang-undangan dan berbuat melawan hukum. Beberapa kasus penegakkan hukum yang dipadang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah sebagai akibat dari adanya perilaku manusia yang *human error* yang disengaja, ketika menangani suatu perkara hukum.

Sumber *human error* bisa datang dari oknum penegak hukum dan/atau masyarakat yang sedang berperkara dalam kasus hukum. Keduanya sangat mungkin dan mempunyai peluang yang sama untuk berbuat melawan hukum, karena masing-masing mempunyai kepentingan terhadap penyelesaian perkara kasus

hukum yang sedang dijalani. Hambatan ini dapat berkurang apa bila sumber daya manusia yang menjadi actor dalam penegakkan hukum dan masyarakat yang sedang berperkara, benar-benar mempunyai niat, tekad dan kemauan yang kuat untuk menyelesaikan perkara hukum secara *due process* atau proses yang sebener-benarannya.

Dalam kaitan ini penegakk hukum : polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum dapat mejalankan peran dan fungsinya secar objektif, cermat, tidak diskriminatif, tidak dalam tekanan tertentu dan tidak karena ada pesanan. Objektif dalam pengertian, penegakkan hukum harus dilaksanakan degan apa adanya. Bila salah katakan salah, dan jika benar wajib dibenarkan. Jangan sebaliknya karena ada faktor tertentu, “yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan” misalnya karena ada tekanan dari oknum tertentu yang memiliki kekuasaan yang elbih tinggi, atau karena ada uang sogok sehingga terjadi apa yang diungkapkan oleh Mahfud MD industri hukum. (Ameliya. 2021).

Dimana ada niat dalam penyelesaian suatu perkara hukum yang bergerak sesuai dengan kecenderungan pesanan. Tindakan ini dilakukan untuk kepentingan orang yang hendak mengambil keuntungan dari suatu proses hukum. Caranya para penegak hukum bisa berkolaborasi bekerjasama untuk memutus suatu dakwaan. Industri hukum dapaf saja terjadi dan berlangsung terus-menerus selama oknum penegak hukum dan masyarakat yang sedang berperkarang senantiasa dalam kondisi *human error*.

Pemsalahan dalam tataran implemtnasi konstitusi di Indonesia, yang paling utama adalah *human error*, dan bukan norma atau aturan yang terkandung di dalamnya. Mengapa demikian? Sebab norma dan aturan yang sudah ditetapkan dan

disepakati akan selalu mencerminkan perbuatan yang benar dan keputusan yang adil. Tetapi dengan adanya nafsu dan keinginan oknum pelaku penegak hukum untuk memperkaya diri sendiri atau memenangkan kepentingan pihak tertentu tanpa mengindahkan kaidah hukum, maka sering kali keputusan hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jauh dari rasa keadilan.

Solusi perbaikan dalam rangka mengurangi tindakan terjadinya *human error* dalam menyelesaikan perkara hukum, terutama terhadap penegak hukum dan/atau masyarakat yang sedang berperkara adalah dengan melakukan tindakan pencegahan secara terus-menerus dan tindakan penindakan kepada oknum dilakukan secara konstan dan konsekwen.

7. Rangkuman

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus bersifat profesional, dan harus steril dari kepentingan politik. Kalau “hukum berkelahi dengan politik” dapat dipastikan penegakkan hukum akan menjadi lemah. Jangan sampai hukum dibuat sebagai alat kepentingan penguasa, oligarki dan kooptasi dalam rangka untuk memenangkan dan menyelematkan *status quo*.
2. Tantangan utama penegekkkan hukum itu sebenarnya ada pada manusia itu sendiri. Pelaku utama tindak kejahatan pasti manusia, secara empirik, tantangan penegakan hukum antara lain : (1) karakter manusia yang munafik, (2) berjiwa feodal penjilat (asal bapak senang atau ABS), rentan korupsi, perselingkuhan hukum, suap dan sogok, (3) pelayanan

penegakkan hukum, kurang professional dan tabang pilih, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

3. Institusi-institusi penegak hukum di Indonesia ada 4 institusi yaitu (1) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang fungsi utamanya sebagai lembaga penyidik; (2) Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; (3) Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan (4) lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.
4. UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi itu hanya tiga : penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.
5. UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan
6. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (1)

peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, (4) peradilan tata usaha negara.

8. Latihan

A. Soal-Soal Quis. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Manusia senantiasa berada pada dua persimpangan antara keputusan berbuat baik dan sebaliknya melakukan keburukan. Nafsu dan sahwat, telah menciptakan penyakit masyarakat antara lain berupa kejahatan seksual, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, begal, korupsi, perampokan, penggelapan, dan lain sebagainya. Termasuk penyakit hati yang mendorong untuk berbuat kejahatan, antara lain tamak atau rakus, iri hati, dengki, tidak suka orang lain sukses, dendam, dan lain sebagainya. Merupakan suatu realitas yang “abadi” di dunia, yang tidak bisa diberantas habis sampai ke akar-akarnya, namun hanya dapat mengurangi frekwensi dan kualitas dari kejahatan yang diperbuat. Pernyataan ini masuk dalam kategori tantangan penegakkan hukum yang

q. tajam ke atas tumpul ke bawah

r. feodal

s. munafik

t. semua salah

Kunci jawaban : c

2. Istilah atau ungkapan yang bermakna “dimana ada masyarakat, di sana ada hukum”, menandahkan begitu

pentingnya keberadaan penegakkan hukum. Dengan kata lain, bahwa sampai saat ini penegakkan hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting. Hal ini dimaksudkan agar tujuan penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keadilan, kemanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara benar-benar dapat tercapai. Istilah atau ungkapan tersebut lazim dikenal dengan sebutan.....

q. *ubi societas ibi ius*

r. *homo homini lupus*

s. *status quo*

t. *hipokrit*

Kunci Jawaban : a

3. Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilandasi Undang-Undang No. 16 tahun 2004 yang berwenang dalam melakukan penututan umum dan khusus, serta diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, merupakan lembaga.....kejaksaan, peradilan, kepolisian, pengecara

i. Peradilan

j. kejaksaan

k. kepolisian

l. pengecara

Kunci Jawaban : b

4. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan professional dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang seadil-adilnya, maka perlu ada lembaga penegak hukum yang memberkan jaminan terlaksanakannya penegakkan hukum. Di Indonesia lembaga penegak hukum ada 4 yaitu (1) Kepolisian Republik Indonesia (2) Kejaksaan; (3) Kehakiman; dan (4) lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum. Pada dasarnya Lembaga Kepolisian Republik Indonesia mempunyai fungsi utamanya sebagai lembaga
- i. penuntutan
 - j. penyidikan
 - k. pendakwaan
 - l. beracara

Kunci jawaban : b

5. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi.....

q. UU No. 19 tahun 2004

- r. UU No. 9 tahun 2004
- s. UU No. 6 tahun 2004
- t. UU No. 16 tahun 2004

Kunci jawaban : b

B. Tugas Terstruktur

Upaya penegakkan hukum menjadi sangat penting, terutama di negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Sejalan dengan itu, maka moralitas penegakan hukum harus dimiliki oleh setiap penegak hukum harus benar-benar mencerminkan keadilan. Namun ada banyak kasus penegakkan hukum yang teridentifikasi belum mencerminkan rasa keadilan. Hukum sebagai penglima, belum dapat berfungsi dengan baik. Sebab ada beberapa kasus hukum yang diselesaikan secara tebang pilih, sehingga masih terkesan bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih seperti pameo tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Dari pernyataan di atas, anda diminta untuk melakukan studi terhadap beberapa kasus penegakkan hukum yang terjadi di Indonesia : (1) kasus penegakkan hukum yang sudah mencerminkan rasa keadilan, dan (2) kasus pengakkan hukum yang belum mencerminkan rasa keadilan. Anda diminta untuk menuliskan masing-masing satu contoh kasus penegakkan hukum yang anda ketahui. Berikan tanggapan dari kasus penegakkan hukum tersebut, dengan membuat tuliasn esai minimal 200 kata (boleh lebih-tidak terbatas). Terakhir masukkan saran-saran yang mungkin dapat dilakukan untuk perbaikan penegakkan hukum.

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA

Tujuan Pembelajaran

Mampu mengimplementasikan konsep dan teori wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan wawasan nasional dalam rangka mewujudkan kesatuan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

1. Pendahuluan

Wawasan nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan wawasan nasional Indonesia, merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Posisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago*), yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia, dan diantara samudera Hindia (samudera Indonesia) dan samudra Pasifik sejak dulu kala telah didiami oleh suku bangsa yang sangat majemuk. Saat ini jumlah penduduk Indonesia, hingga bulan Juni 2022 mencapai 275.36 jiwa. Terdapat sebanyak 1.340 suku bangsa (etnis) dan ada 718 bahasa ibu (bahasa lokal), serta kearifan lokal yang sangat beragam.

Konsepsi wawasan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan, memiliki geografi sebagai wilayah territorial Indonesia, terdiri dari wilayah perairan (laut), darat dan dirgantara. Wilayah perairan dipandang sangat penting karena

sebagai penghubung antara pulau di wilayah nusantara. Wilayah daratan terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh perairan laut, sedangkan wilayah dirgantara meliputi wilayah udara dan pengaturan tentang *Geo Stasionere Orbit* (GSO).

Tidak ada pilihan lain, jika ingin mengharapakan Negara Kesatuan Republik Indonseia tetap utuh dan *survival* adalah harus konsisten dengan sikap dan keperibadian bangsa untuk menjaga kutuhan wilayah nusantara, serta kesatuan dan persatuan bangsa dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan generasi muda akan pentingnya wawasan nusantara. Dengan demikian diharapkan mereka memiliki wawasan yang komprehensip terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, yang setiap saat berhadapan dengan pengaruh dari dinamika perekmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih keberadaan revolusi 4.0 yang menuntut informasi dan komunikasi terus-menerus bergerak maju dalam lingkup perdaban dunia yang kian mengglobal.

2. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologi wawasan nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa. **Wawas** mengandung arti melihat, memandang. **Wawasan** berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Jadi, wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa, sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Berisi dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan agar dapat mewujudkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan dalam mencapai tujuan hidup. Makna wawasan juga

sebagai pantulan (refleksi) dan pancaran dari falsafah hidup, yang berisi asas-asas, metode dan isi cita-cita.

Nusantara berasal dari dua kata yakni **nusa** berarti pulau. Berupa pulau-pulau yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia/Indonesia). Kemudian kata **antara** berarti tengah-tengah. Jadi nusantara merupakan pulau atau gugusan pulau-pulau kecil dan besar yang terletak di tengah-tengah antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Serta terletak ditengah-tengah diantara dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia/Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dimana wilayah air sebagai pemersatu atau penghubung antar pulau. Nusantara menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak diantara samudera Pasifik dan samudera Hindia/Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia.

Dalam buku Kewiraan Untuk Mahasiswa (Lemhanas. 1991, secara runut didefinisikan wawasan nasional dan wawasan nusantara sebagai berikut :

1. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggap indrawi.
2. Istilah nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk yang berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara dan menegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai

suatu bangsa yang telah menegara. Dengan demikian, maka arti *wawasan nasional* adalah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya atau manifestasinya ditentukan melalui dialog dinamis dari bangsa tersebut dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi objektif, geografis maupun kebudayaannya sebagai kondisi subjektif, serta idealistis yang dijadikan aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dijadikan aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Karena itu memiliki identitas yang khas pada jiwa bangsa dan memiliki identitas yang khas pada jiwa bangsa tersebut yang menuntun atau menggerakkan segenap tindak kebijaksanaannya.

3. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta diantara benua Asia dan benua Australia. **Wawasan Nusantara** diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

Dari buku *Wawasan Nusantara* (Lemhanas. 1991) wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya, dalam

upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional maka Wawasan Nusantara disingkat menjadi WASANTARA.

Menurut Syarbaini dan Wahid (2015) Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Definisi ini sama persis dengan yang berasal dari buku Kewiraan Untuk Mahasiswa, seperti yang sudah dikutip di atas. Wawasan Nusantara mencakup empat pokok perwujudan negara kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara kemudian dijadikan wawasan pembangunan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan TAP MPR No.IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (Kemristek Dikti. 2016) melansir beberapa pengertian wawasan nusantara sebagai berikut :

1. **Hasnan Habib**, wawasan nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan (hankam).

2. **Wan Usaman**, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
3. **MPR TAHUN 1998**, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. **Lembanga Ketahanan Nasional Tahun 1991**, wawasan nusantara adalah Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
5. **Ridhuan dan Wahid, 2019**, wawasan nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang bangsa, wilayah nasional dan dinamika internasional agar tetap terwujud persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air Indonesia.

Wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang yang mengakui eksistensi dan legitimasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa keberadaan (eksistensi) bangsa dan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan sendiri oleh bangsa Indonesia atas nama "Soekarno-Hatta" sehingga secara legitimasi berdaulat dan bermartabat di atas wilayah nusantara sebagai wilayah NKRI.

Atas dasar eksistensi dan legitimasi itulah maka bangsa dan negara manapun harus mengakui NKRI sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di atas tanah airnya sendiri, dengan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, yang patut dipahami dan diimplementasikan, baik oleh bangsa Indonesia sendiri, maupun oleh bangsa dan negara lain dalam memandang, menyikapi dan menghormati setiap kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Wawasan Kebangsaan

Secara historis, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan (Belanda dan Jepang). Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik *divide et impera* pecah bela dan kuasa. Kendati demikian, perlawanan para pahlawan telah membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam mengusir penjajah di wilayah nusantara. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional, disusul tahun 28 Oktober 1928 Para Pemuda mengumandangkan ikrar Sumpah Pemuda; bertanah air satu, berbangsa satu dan bahasa Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan embrio keberadaan wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam *desk* pemantapan wawasan kebangsaan Kementerian Polhukam Republik Indonesia, yang dipublikasikan dalam Forum Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an di Jakarta tanggal 28 April 2016, mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasannya adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia, sehingga akan berguna untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil makmur sejahtera.

Secara etimologi wawasan kebangsaan, berasal dari dua suku kata yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan berarti (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat pula berarti (2) konsepsi cara pandang. Sedangkan kebangsaan berasal dari kata bangsa, yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti (1) ciri-ciri yang memadai golongan bangsa, (2) perihal bangsa, mengenai (yang berlainan dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Jadi wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, mendefinisikan wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi serta persatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan dan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan Indonesia, bersumber dari perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, yang secara tegas menolak adanya diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kedudukan maupun status sosial.

Ada berbagai persoalan faktual menjadi tantangan dalam menumbuh-kembangkan wawasan kebangsaan, adalah sebagai berikut :

1. Memudarnya nilai-nilai budaya, solidaritas dalam toleransi beragama, gotong royong dan rasa cinta tanah air.

2. Implementasi karakter bangsa dan bela negara belum optimal.
3. Para pemimpin kurang bisa memberi keteladanan yang menjadi panutan rakyat.
4. Rendahnya budaya taat hukum.
5. Masyarakat lebih mudah menyerap budaya luar yang negatif, dari pada melestarikan kebudayaan lokal.
6. Nilai-nilai Pancasila cenderung terabaikan, sehingga tidak terimplementasi sesuai kaidah-kaidah kebangsaan.
7. Kearifan lokal mulai dirong-rong paham negatif radikalisme dan ekstremisme yang berasal dari luar negeri.
8. Lemahnya komunikasi, koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga pemerintah dalam pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan.

4. Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara dan di atas udara secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan sebagai pertahanan keamanan.

Wawasan kebangsaan sebagai konsep politik dan kenegaraan merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan

nusantara dan politik luar negeri secara bebas aktif. Sedangkan berdasarkan geostrategic, Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumpu pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Landasan Wawasan Kebangsaan adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Wawasan kebangsaan memiliki tiga unsur dasar, yaitu :

1. Wadah (*contour*), wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud super struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik
2. Isi (*content*) adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional
3. Tata laku (*conduct*) adalah hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan kebangsaan, yang terdiri dari :
 - Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
 - Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua

aspek kehidupan nasional. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nusantara /nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Asas wawasan kebangsaan adalah kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerja sama dan kesetiaan terhadap kesepakatan.

Keberadaan Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, memiliki beberapa makna yang memberikan inspirasi dalam berperilaku, yaitu :

1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika diperlukan.
3. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik.
4. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.
5. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan

mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain.

5. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu :

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu.
3. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
5. Kesetiakawanan sosial.
6. Masyarakat adil dan makmur.

6. Rasa, Paham dan Semangat Kebangsaan

Sering mendengar ungkapan kata-kata rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. Ketiga ungkapan ini memiliki perbedaan pengertian, masing-masing sebagai berikut :

- a. **Rasa Kebangsaan**, merupakan refleksi dari rasa memiliki (*sense of belonging*) dan merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa tidak akan pernah kuat atau besar, manakala secara individu maupun kolektif tidak merasa memiliki bangsanya. Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia

dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- b. **Paham Kebangsaan**, merupakan pemahaman tentang keberadaan jati diri seseorang atau sekelompok orang sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan eksternal. Pemahaman ini mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga mendorong setiap warga negara sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Paham kebangsaan dilandasi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang pada akhirnya bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.
- c. **Semangat Kebangsaan**, adalah perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi semangat kebangsaan atau nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman.

7. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah wawasan nusantara yang lazim disebut wawasan nasional. Perbedaan wawasan nusantara dan wawasan nasional adalah sebagai berikut. Wawasan nusantara lebih bermakna khas bagi Indonesia sebagai negara berdaulat dari Sabang hingga Merauke, disebut Nusantara.

Sedangkan wawasan kebangsaan lebih bercirikan universal, dimana setiap bangsa di dunia membutuhkannya sebagai landasan psikologis demi eksistensinya di tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia (Lemhanas. 1991).

Sejak awal wawasan kebangsaan, yang kemudian dikonkritkan menjadi wawasan nusantara, telah memuat ajaran maupun konsepsi dasar yang menghendaki persatuan dan kesatuan segenap komponen bangsa. Hal ini sangat disadari oleh pendiri bangsa ini, berdasarkan pengalaman sejarah maupun kondisi objektif bangsa dan wilayah negara. Betapa kuatnya kemampuan dan kemauan masyarakat di daerah yang saling berpecah, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan bersama secara nasional. Begitu pula apabila pengembangan potensi nasional melahirkan ketidak seimbangan dan ketidak merataan kesejahteraan rakyat, akan berakibat kecemburuan sebagian masyarakat terhadap masyarakat lain yang sebangsa.

Faktor-faktor alamiah maupun sosial yang menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia adalah suatu karunia Ilahi yang tak ternilai besar dan manfaatnya. Dengan mempersatukan segenap potensi nasional, bangsa Indonesia akan tetap lestari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelaslah bahwa ajaran maupun konsepsi dasar wawasan nusantara yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen akan mampu menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia sepanjang masa. Wawasan nusantara mencakup kepentingan nasional, guna menjamin pengembangan hidup bangsanya. Oleh sebab itu wawasan nusantara tidak hanya dimengerti tetapi harus menjadi kesadaran dan penghayatan setiap warga negara Indonesia.

Sebagai bentuk wujud kepentingan nasional, wawasan nusantara dapat merupakan suatu gejala sosial yang bergerak/bekerja dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia atau dengan perkataan lain menyelenggarakan dan menjamin kepentingan nasional (Lemhanas. 1995 : 15). Guna mencapai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wawasan nasional adalah cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungan dalam eksistensi yang serba terhubung dan pengembangannya ditengah-tengah bangsa lain berdasarkan falsafah nasionalnya (Lemhanas. 1997:3). Dengan demikian, wawasan kebangsaan Indonesia atau wawasan nasional harus mencerminkan cara pandang dalam menentukan tindakan untuk kepentingan nasional. Oleh sebab itu, secara nasional maka wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menyeluruh untuk menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh rakyat dan negaranya. Cara pandang atau wawasan yang demikian adalah cara pandang nasional Indonesia, yaitu wawasan nusantara yang merupakan cerminan Pancasila. Tentang wawasan nusantara secara lebih detail akan disajikan pada bagian berikut ini.

8. Konsepsi dan Implementasi Wawasan Nusantara

Sebagai cara pandang bangsa Indonesia, wawasan nusantara mempunyai konsepsi yang sangat utuh untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara dipandang dapat menyatukan atau mengintegrasikan wilayah, bangsa dan negara Indonesia. Sehingga wawasan nusantara menjadi visi bangsa dalam menuju masa depan bangsa dan negara. Konsepsi wawasan nusantara merupakan keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) wawasan nusantara konsepsi wawasan nusantara dapat mewujudkan kesatuan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Keberadaan konsepsi wawasan nusantara bertujuan untuk : Pertama menjamin kepentingan nasional dalam menghadapi era global yang semakin komplek, sehingga dapat mewujudkan cita-cita nasional negara Indonesia seperti yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Kedua sebagai penjamin persatuan dan kesatuan yang utuh di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab

timbulnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia juga harus terus menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan nusantara.

Untuk mencapai tujuan tersebut wawasan nusantara, baik sebagai wawasan kebangsaan maupun sebagai wawasan nasional perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional digunakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun bangsa dan negara, yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, dalam satu kesatuan wilayah nusantara. Wawasan nusantara memberikan pedoman pada pencapaian tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaannya harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mengimplementasikan integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsayang tersebar di wilayah nusantara. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat holistik, beraneka ragam suku yang memiliki aneka ragam kebiasaan, kebudayaan, agama sampai bentuk fisik. Namun dengan adanya wawasan nusantara, keragaman tersebut menjadi kekayaan dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan nusantara. Satu kesatuan atau integrasi tercermin pada perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dengan demikian, maka implementasinya terhadap segala aspek kehidupan harus menjadi pemersatu atau pengintegrasi bukan sebaliknya yang dapat memecah belah bangsa dan Negara

Kesatuan Indonesia. Dalam kondisi apapun termasuk hadirnyaancam globalisasi dunia, paham-paham radikal, teroris, narkoba, dunia maya yang setiap saat mengancam keutuhan bangsa Indonesia, namun patokan dasar harus tetap solid dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Pandangan ini sangat penting untuk dapat menangkal tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan dalam rangka melaksanakan pembangunan bangsa. Baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan pembangunan nasional.

8. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam pemerintahan yang kuat, bersih, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan menyakini berbagai agama dan kepercayaan

- terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - f. Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan menuju kepentingan nasional.

9. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Disamping itu implementasi wawasan nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah

secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa kenyataan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b. Bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- c. Bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku bangsa, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asal tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikanya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa keseluruhannya, dengan tidak menolak budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

11. Wawasan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Hal ini mengandung makna sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara
- b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Dimana pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh.

12. Wilayah Geografi, Geopolitik dan Geostrategi NKRI

Eksistensi geografi Indonesia sebagai wilayah teritorial Indonesia, terdiri dari wilayah perairan (laut), darat dan dirgantara. Wilayah perairan dipandang sangat penting karena sebagai penghubung antara pulau di wilayah nusantara. Pada pembahasan berikut akan diutarakan secara detail mengenai wilayah teritorial perairan (laut) secara historis dan yuridis formal.

Wilayah daratan terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh perairan laut, lazim disebut dengan negara kepulauan (*archipelago*), sedangkan wilayah dirgantara meliputi wilayah udara dan pengaturan tentang *Geo Stasionere Orbit* (GSO). Di bagian akhir dibahas mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia, sehingga memberikan kelengkapan pengetahuan tentang wilayah geografi-teritorial, geopolitik dan geostrategi.

a. Wilayah Kedaulatan NKRI

Wilayah Geografi

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*), bukan negara pulau (*island state*). Negara kepulauan artinya negara yang terdiri gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh air laut sebagai pemersatunya. Sedangkan negara pulau adalah negara yang hanya dikelilingi oleh

air laut dan bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah antar pulau satu dengan pulau lainnya.

Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memiliki sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada. Luas wilayah Indonesia 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara. Keatas (udara) berdaulat setinggi 36.000 km.

Dari luas wilayah darat dan laut secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa luas wilayah laut lebih luas, sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari pada wilayah daratan. Sedangkan wilayah udara, Indonesia berdaulat setinggi 36.000 km. Inilah wilayah Indonesia secara utuh yang wajib diketahui dan dipahami agar, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cerdas, mampu dalam menjaga dan memberdayakannya seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyat Indonesia.


Historis dan Yuridis Formal

Sebelum menelaah lebih dalam tentang historis dan yuridis formal wilayah kedaulatan Indonesia, maka di bawah ini ditampilkan ilustrasi tentang wilayah Indonesia sebagai berikut

1. Menurut ordenansi 1939, panjang wilayah laut Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sebagaimana diketahui bahwa 1 mil ekuivalen dengan 1,609 km, sehingga kalau 3 mil berarti panjang wilayah perairan dari pangkal pantai 4,827 km. Panjang Selat Sunda 30 km, bila ditarik dari Merak Pulau Jawa ke arah laut lepas 4,827 km dan dari Bakauheni Pulau Sumatra 4,827 km berarti di Selat Sunda ada

laut bebas sepanjang 20,346 km atau sekitar 12,645 mil. Ordenasi ini dibuat oleh Belanda, sengaja untuk melancarkan politik pecah belah dan kuasa (*divide et impera*), ini tidak cocok dengan konsep negara kepulauan.

2. Deklarasi Djuanda 1957, melegitimasi luar wilayah laut Indonesia sepanjang 12 mil di ukur dari garis pangkal pantai dalam posisi air laut surut. Sehingga tidak terdapat lagi laut bebas di dalam wilayah Indonesia, terutama selat yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.
3. Deklarasi Landas kontinen tahun 1969, wilayah yang berada di dasar laut dan di bawah dasar laut di dalam landas kontinen merupakan milik Indonesia, termasuk *depresie* atau cekungannya.
4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari gari pangkal laut wilayah Indonesia. Dikukuhkan dengan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983.
5. Wilayah udara setinggi 36.000 km, dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial.



Gambar. 8.1. Ilustrasi wilayah kedaulatan NKRI

Sebagai perwujudan kepulauan nusantara dalam dimensi satu kesatuan wilayah, wawasan nusantara memiliki latar belakang historis, sosilogis dan politis.

1. Latar Belakang Historis

Keberadaan wilayah nusantara, Indonesia sampai sekarang yang terdiri dari wilayah daratan, perairan (laut) dan udara (dirgantara) tidak dengan sendirinya ada, tetapi melalui proses perjuangan yang sangat panjang hingga memiliki wilayah yang terintegrasi, utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan negara Indonesia, mempunyai sejarah (*historis*) dan yuridis formal tentang eksistensi wilayah daratan, wilayah perairan atau laut dan wilayah udara, serta kondisi geografi, geopolitik dan geostrategis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita

bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Wilayah Darat

Pada awalnya penjajah Belanda memberikan wilayah teritorial perairan Indonesia yang tertuang dalam hukum kolonial, yang disebut sebagai *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 atau lebih dikenal dengan istilah Ordinas 1939, dimana lebar wilayah laut (perairan) Indonesia 3 mil di ukur dari garis pangkal lurus. Keberadaan Ordinas 1939 ini sengaja diberikan dengan tujuan untuk memecah belah wilayah nusantara, agar tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Melihat kondisi wilayah nusantara, yang tidak lain adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpecah belah seperti itu, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuatan hukum dan legitimasi keberadaan wilayah nusantara yang utuh. Langkah-langkah itu, tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1) Deklarasi Djuanda

Menurut Lemhanas (1995 : 27-28), dengan menggunakan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state concept*), maka tanggal 13 Desember 1957 ditetapkan "**Deklarasi Djuanda**" yang menyatakan :

1. Bentuk negara geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Menurut sejarah, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.

3. Batas laut teritorial yang termaktub dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939. Memecah belah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Isi *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordenantie* 1939 yang memecah belah wilayah darat Indonesia, karena lebar wilayah laut atau perairan Indonesia 3 mil diukur dari garis pangkal lurus, sehingga dapat dipastikan antara pulau Sumatra dan pulau Jawa, pulau Jawa dan pulau Kalimantan, pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi, pulau Sulawesi dan pulau Papua (Irian Jaya) serta pulau-pulau kecil lainnya di dalam wilayah nusantara terpisah oleh laut bebas.

Untuk mempertegas dasar hukum Deklarasi Djuanda, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 1960 yang diikuti dengan Peraturan Pelaksanaan mengenai lalu lintas damai kendaraan laut asing dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1962. Berdasarkan PERPU Nomor 4 tahun 1960 wilayah laut lebarnya 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base line*), semua kepulauan dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat, maka luas wilayah Indonesia menjadi 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dari sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara.

2) Deklarasi Landas Kontinen

Dalam rangka mengamankan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah laut nasional, maka pada tanggal 17 Februari 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Landas Kontinen, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedenter yang terdapat **pada dasar laut dan tanah di bawahnya** di landas kontinen, merupakan milik Indonesia dan berada di wilayah yuridis yang eksklusif.
- b) Termasuk *depressie-depressie* (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
- c) Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah (*median line*) yang ditarik dari garis pantai dari pada pulau-pulau Indonesia yang terluar.
- d) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya.

Terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan, diadakan perundingan dengan semangat kebijaksanaan bertetangga baik (*good neighborhood policy*). Persetujuan batas kontinen dengan negara tetangga telah menguatkan pendirian bahwa negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen seluas lebih kurang 800.000 mil² (sekitar 2.072.000 km²). Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia. Landas kontinen dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

3) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Perjuangan untuk menegakkan wawasan nusantara bidang wilayah makin mantap. Pada tanggal 21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari gari pangkal laut wilayah Indonesia. ZEEI dikukuhkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berfungsi sebagai zona perdagangan dan zona perikanan. Oleh sebab itu, negara manapun yang diketahui masuk dalam wilayah teritorial ZEEI tanpa ada izin pemerintah Indonesia, mencuri ikan (*illegal fishing*) dan mengambil kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia di laut dan di dasar laut harus ditindak sesuai dengan hukum laut yang berlaku. Dengan penetapan ZEEI, maka Indonesia mempunyai :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya hayati dan non hayati serta hak berdaulat lainnya eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga air, arus dan angin.

b. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan :

- 1) Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan pembangunan lainnya.
- 2) Penelitian ilmiah mengenai laut
- 3) Pelestarian lingkungan laut
- 4) Hak lain berdasarkan hukum internasional.


Luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebih kurang 1.577.300 mil persegi. Secara teoritis dan menurut hukum laut internasional, ditemukan dua konsepsi pokok mengenai wilayah laut, sebagai berikut:

- 1) *Res nullius*, menyatakan bahwa laut tidak ada yang mempunyai, karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
- 2) *Res communis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Wilayah Udara (Dirgantara)

Kedaulatan wilayah dirgantara atau wilayah yang berada di atas wilayah darat dan perairan (laut) menganut beberapa teori, namun sebelum menjelaskan secara detail tentang teori kedaulatan di wilayah dirgantara. Terlebih dahulu penulis mencantumkan penjelasan pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia." Dinyatakan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. *Geo Stasioner Orbit* (GSO) berada di atas wilayah khatulistiwa, wilayah ini sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, baik

untuk bidang perekonomian maupun bidang pertahanan dan keamanan.



Gambar. 8.2. Ilustrasi Wilayah GSO Indonesia dan Batas Wilayah Udara

Dari buku “Kewiraan Untuk Mahasiswa” (Lemhanas. 1995 : 34-35), terdapat dua teori mengenai wilayah udara, yaitu teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*) dan teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*).

Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*)

Teori Udara Bebas terbagi menjadi dua aliran, yaitu :

- a. Kebebasan ruang udara tanpa batas. Ruang Udara itu bebas, dapat dipergunakan oleh siapa pun juga. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.
- b. Kebebasan udara terbatas, yang selanjutnya dibagi menjadi dua sebagai berikut :
 - 1) Negara kolong (negara bawah, *subjacent state*) berhak mengambil tindakan tentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Ketentuan ini diambil pada sidang *Institute de Droit International* pada sidang di Genta (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911). Ditentukan bahwa waktu damai, hubungan udara internasional adalah bebas kecuali adanya hak negara bawah untuk mengambil tindakan tertentu demi keamanan dan keselamatannya. Sedangkan waktu perang, pertempuran udara hanya diperkenankan bila kehancuran akibat perang udara terhadap barang dan orang tidak lebih besar dari pada perang di wilayah darat dan di laut.
 - 2) Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona teritorial tertentu.

Teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*)

Dari konvensi Paris (1919) dan kemudian diganti dengan konvensi Chicago (1944) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya (*Every state has complete and exclusive sovereignty*

in airspace above its territory. Beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah

a. Teori Keamanan

Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Fauchille di tahun 1901, menyatakan ketinggian 1.500 m, kemudian tahun 1910 diturunkan menjadi 500 m.

b. Teori Penguasaan Cooper (*Cooper's Control Theory*)

Pada tahun 1951 Cooper menyampaikan teorinya bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.

c. Teori Udara (*Schachter*)

Wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara (*is sufficiently dense support balloon and airplanes*). Pada saat ini ketinggian tersebut berada 30 mil dari permukaan bumi. Cara menarik garis batas ruang udara secara vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

- 1) Menarik garis dari "pusat bumi" ke atas wilayah negara ke angkasa yang mengakibatkan bahwa wilayah udara lebih luas dari pada wilayah darat dan laut (seperti kerucut).
- 2) Menarik garis tegak lurus dari perbatasan wilayah negara ke angkasa yang berarti ada kantong-kantong udara bebas mengingat bentuk bumi yang bulat.

Negara Dalam Posisi Silang

Letak negara Indonesia, berada dalam posisi silang. Maksudnya bahwa wilayah nusantara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh perairan, berada diantara dua samudera dan dua benua. Diantara benua Asia dan benua Australia, serta diantara samudra Pasifik dan samudra Hindia.

Dengan kondisi silang ini, pada satu sisi dapat menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang strategis dan menguntungkan. Sebaliknya pada sisi lain akan menjadikan negara Indonesia dalam posisi yang cukup rawan. Sebagai Negara yang berada dalam posisi strategis, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam bidang ekonomi : perdagangan, bisnis, kerja sama, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya potensial menjadi produktif, baik diperairan maupun di wilayah darat yang secara langsung dapat menambah devisa negara.

Dalam konteks kerawan, sebetulnya merupakan tantangan bagi negara Indonesia untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan menangkal terhadap segala bentuk kejahatan trans internasional, kejahatan-kejahatan yang secara langsung dapat masuk melalui wilayah perairan sebagai zona atau tempat transksional kejahatan. Sebagai contoh dengan luasnya wilayah perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terbentang wilayah perairan, laut dan selat merupakan jalur strategis bagi penyelundupan, peredaran gelap narkoba dan pencurian-pencurian di wilayah perairan.

Kerawan lain, dengan posisi silang. Negara Indonesia akan dengan mudah menjadi incaran dari negara-negara barat dan timur jauh dalam melancarkan “serangan” perang *proxy*. Suatu

perang dengan spektrum yang sangat luas. Diketahui bahwa perang ini berkeja bisa menghancurkan keyakinan terhadap ideolog bangsa, Pancasila. sebab masuknya paham liberalis, komunis dan radikal dapat dengan mudah menyebar keseluruh wilayah Indonesia. Dan ancaman-ancaman tersebut sudah menjadi sangat nyata terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya bisa terjadi runtuhnya kekuatan ekonomi nasional sebagai akibat permodalan dikuasai oleh kelompok tertentu sebagai konglomerasi penguasa modal. Dalam bidang sosial budaya, terjadi hegemoni budaya oleh sekelompok negara yang kuat serta bergesernya sistem sosial dan norma lokal kepada kelompok hegemoni tersebut.

Dengan demikian, posisi silang dapat membawa manfaat besar pada satu sisi, yaitu apabila bangsa Indonesia dapat dengan segera memberdayakan potensi-potensi sumber-sumber menjadi produktif dan dapat menjadi subjek dari segala bentuk aktivitas transnasional. Namun pada sisi lain akan dapat terkena dampak negatif, apabila bangsa Indonesia menjadi objek bagi kepentingan negara-negara lain untuk memanfaatkan posisi silang sebagai media dan infrastruktur dalam mengeruk keuntungan.

13. Hubungan Wawasan Nusantara dengan Bela Negara

Tujuan mempelajari wawasan nusantara adalah memahami bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat dalam lingkup satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Baik secara fisik-geografis dan etnis yang mendiaminya maupun non fisik yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara. Beberapa

wujud dari pengejawantahan bela negara antara lain adalah cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Setiap insan yang memahami makna wawasan nusantara sebagai wawasan wilayah, wawasan kebangsaan dan wawasan nasional, dipastikan cinta tanah air Indonesia, maka secara reflektif dan penuh kesadaran akan bela negara.

Dengan memahami kondisi objektif NKRI secara utuh dan menyeluruh, diharapkan timbul rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Cinta biasanya diawali dengan mengetahui melihat dan secara nyata terhadap yang dicintai. Lalu dilanjutkan dengan memahami dan menerima apa adanya tanpa kritik maupun mendiskreditkan objek yang dicintai. Bila cinta sudah bersemi di hati, maka pasti akan setia dan selalu memperhatikan serta menjaganya dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat berakibat dari lepasnya objek yang dicintai dari dirinya. Jadi disadari atau tidak bahwa konsekuensi logis dari mencintai sesuatu pasti ada pengorbanan dalam rangka membela yang dicintai.

Cinta kepada pancar, cinta kepada anak, istri/suami, keluarga dan cinta kepada apa saja sudah dapat dipastikan selalu aktif memperhatikan, memenuhi kebutuhan, merawat dan menjaga perasaan cinta kepada yang dicintai. Adalah tidak masuk akal, bila seseorang rela “menjual” apa yang dicintainya apa lagi membiarkan yang dicintainya disakiti, diganggu dan pada akhirnya diambil orang. Apa mungkin? Tentu tidak. Pasti akan mempertahankannya mati-matian sampai tetes darah penghabisan. Maka wajar bila bangsa Indonesia mencintai Tanah Air Indonesia dan seluruh yang berada di dalam wilayah nusantara (Negara Kesatuan Indonesia). Mencintai tanah air berarti rela

berkorban demi membela negara. Contoh kalau orang Amerika pasti mereka akan membela negara Amerika. Orang Inggris pasti membela negara Inggris, orang Australia pasti membela negara Australia. Orang Jepang pasti membela negara Jepang. Orang China pasti membela negara China. Jadi kalau orang Indonesia sudah menjadi kewajiban membela negara Indonesia. Jika tidak mau membela negara Indonesia, sebaiknya pergi dan keluar saja dari NKRI ke negara lain yang dia cintai! Namun dapat dipastikan bahwa ketika yang bersangkutan menjadi warga negara dimana ia berada, maka wajib baginya untuk membela negara dimana ia berada.

Oleh sebab itu, tidak ada pilihan bagi warga negara selain wajib membela negara. Dengan mencintai tanah air NKRI, maka akan timbul rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanah air sebagai tempat dimana berada, memiliki suku-suku bangsa (etnis) sebagai saudara dan kerabatnya dan memiliki kebudayaan sebagai hasil daya cipta dan karsa mereka dalam mengisi hidup dan kehidupannya. Tanah air, etnis dan kebudayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tanah Air

Meliputi wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan air (laut) sebagai penghubungnya. Oleh karena itu, meskipun berupa pulau-pulau yang terserak namun tetap terintegrasi bukan terpecah belah. Terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan menyeluruh.

Itulah negara Indonesia, sebuah negara kepulauan yang diproklamasikan oleh Indonesia Soekarno-Hatta putra-putra terbaik bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di planet bumi ini.

Dalam konteks ini, maka cinta tanah air harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh bangsa Indonesia, berada dalam satu wilayah kedaulatan, dapat hidup berdampingan secara damai, aman, tentram dan sejahtera. Wawasan Nusantara memberikan rasa cinta tanah air, karena dengan memahami wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia berarti memberikan garansi atau jaminan bahwa setiap warga negara menjunjung tinggi kepentingan negara dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kempompok.

b. Etnis

Bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa (*plural*), baik yang merupakan etnis asli pribumi maupun etnis pendatang. Menurut sensus BPS tahun 2010 terdapat sebanyak 1.340 suku bangsa yang mendiami wilayah nusantara ini, yang merupakan suku bangsa asli maupun percampuran berbagai suku bangsa pendatang. Beberapa contoh suku bangsa asli diantaranya Jawa, Sunda, Badui, Banten, Betawi, Aceh, Batak, Minang, Palembang, Madura, Dayak, Ambon, Sulawesi, Asmad, dan dari setiap suku bangsa tersebut masih memiliki sub suku bangsa. Misalkan suku bangsa Palembang terdiri dari suku bangsa Lintang, Pasemah, Lematang, Kikim, Ogan, Kemering,

dan lain sebagainya. Contoh suku bangsa percampuran, antara lain etnis Tionghoa, Arab, Eropa dan lain sebagainya.

Aneka ragam suku bangsa adalah anugra terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa Indonesia. Karena walaupun berbeda-beda namun tetapi satu, dalam pengertian bahwa persatuan dari seluruh etnis dapat memperkuat kesatuan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional. Namun bila perbedaan ini menjadi sensitif dan cenderung diskriminatif akan menjadi beban nasional, maka akan menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memahami cara padangan bangsa Indonesia wawasan nusantara, akan timbul persatuan etnis dalam ikatan kekeluargaan dan psikologis yang kuat. Perbedaan perilaku, ketidakan samaan norma-norma lokal, bukan jadi penghalang bagi persatuan. Tetapi justru memperkaya budaya bangsa dan neagara Indonesia.

c. Kebudayaan

Kebudayaan yang ada di wilayah nusantara disebut kebudayaan nasional. Menurut Tap MPR Nomor 2 tahun 1998, kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Sebagai wujud kebudayaan, misalkan di daerah ada rumah adat, tari-tarian, upacara adat, musik tradisional, wayang, pakaian adat, dan lain sebagainya.

Dapat ditarik benang merah sebagai simpulan keberadaan hubungan wawasan nusantara dengan bela negara, adalah sebagai berikut: bahwa dengan mengetahui dan memahami wawasan nusantara, akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan memiliki kesadaran berbangsa-bernegara. Juga terdapat hubungan psikologis yang mendalam sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dimana bangsa Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah nusantara yang utuh. Bangsa Indonesia sendiri berasal dari etnis atau suku bangsa yang beraneka ragam yang mendiami wilayah nusantara, kemudian secara alamiah membentuk dan memiliki kebudayaan masing-masing etnis yang pada akhirnya terintegrasi dalam kebudayaan nasional Indonesia.

14. Geopolitik dan Geostrategi Geopolitik

Geographical Politic atau disingkat Geopolitik semula bersinonim Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederich Ratzel (1844-1904). Istilah Geopolitik kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh Karl Haushofer (1869-1946) dimana geopolitik menjurus kepada ekspansionisme dan rasialisme. Secara detail teori Karl Haushofer dan teori-teori lain tentang geopolitik, akan disajikan berikut ini :

a. Ajaran Karl Haushofer

Berkembang di Jerman, ajaran Karl Haushofer dipengaruhi oleh pemikiran yang dituangkan dalam disertasinya “Perang adalah bapak dari segala hal” atau dengan perkataan lain “perang merupakan hal yang diperlukan untuk

mencapai kejayaan bangsa dan negara". Ajaran ini mempengaruhi Adolf Hitler dalam menjalankan pemerintahan Nazi di Jerman, juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran *Hako Ichu* yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Menurut Lemhanas (1997 : 9) Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen, sebagai berikut :

- a. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai laut.
- b. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
- c. Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah:
 - 1) Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan kepada soal-soal strategi perbatasan.
 - 2) Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
 - 3) Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidupnya.

b. Ajaran Frederich Ratzel

Hasil penelitian Frederich Ratzel tentang Ilmu Bumi Politik menemukan dua sudut pandang kekuatan, yaitu kekuatan darat dan kekuatan laut. Frederich Ratzel melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan itu, sehingga ia mengemukakan pemikiran baru dengan meletakkan dasar-

dasar superstruktur geopolitik yaitu suatu kekuatan total atau menyeluruh suatu negara mawadahi pertumbuhannya dihadapkan pada kondisi dan kedudukan geografi di sekitarnya.

Dalam bukunya *Anthropo Geography* dan *Politische Geography* menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) mencukupi agar dapat tumbuh dengan subur. Menurut Lemhanas (1997 : 7) pokok-pokok ajaran Frederich Ratzel dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan negara dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, susut dan mati.
- b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).
- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
- d. Membenarkan/melegitimasiikan hukum ekspansi, yaitu :
 - 1) Bahwa perkembangan atau dinamika budaya/kebudayaan dalam bentuk-bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi dengan pemekaran wilayah.

- 2) Batas-batas suatu negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, maka dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara. Baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

c. Ajaran Rudolf Kjellen

Pendapat Frederich Ratzel menarik perhatian Rudolf Kjellen. Beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Esensi ajaran Rudolf Kjellen adalah sebagai berikut:

- a. Negara sebagai satuan biologis, suatu organisme hidup yang juga memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
- b. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, social politik, kartopolitik (politik memerintah).
- c. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional, yaitu:
 - 1) Ke dalam - mencapai peraturan dan kesatuan yang harmonis.
 - 2) Ke luar - memperoleh batas-batas negara yang lebih baik.
 - 3) Kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.

d. Ajaran Sir Halford Mackinder

Ahli geografi Inggris menyatakan bahwa kekuatan darat ada kemungkinan akan menguasai kekuatan maritim. Barang siapa dapat menguasai **daerah jantung** yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) akan dapat menguasai pulau dunia yaitu Eropa, Asia dan Afrika. Selanjutnya barang siapa dapat menguasai pulau dunia akan dapat menguasai dunia.

e. Ajaran Alfred Thayer Mahan dan Sir Walter Raleigh

Hipotesa yang dikembangkan oleh Alfred Thayer Mahan (1840-1914) adalah bahwa kekuatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran dan keamanan nasional. Ada enam faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu negara sebagai kekuatan laut, yaitu: letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Teori Alfred Thayer Mahan ini tergolong dalam teori wawasan bahari, memperkuat teori yang dikembangkan oleh Sir Walter Raleigh (1554-1618), yang menyatakan bahwa: "Siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan siapa yang menguasai perdagangan berarti akan menguasai dunia."

f. Ajaran Giulio Douhet dan William "Billy Mitchell"

Setelah perang dunia I, Giulio Douhet menulis buku *Dominio dell'Aria, Saggio Sull'arte della Geura Aerea (The Command or Air: Essy in the Art or Aerial Warfare)* terbit tahun 1921. Kemudian William "Billy Mitchell" menulis buku *Winged Defence* terbit pada tahu 1925, keduanya mengurai tentang teori dirgantara, menyatakan bahwa kekuatan udara akan menjadi kekuatan yang paling menentukan. Dengan pemikiran

bahwa kekuatan udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman yang dapat diandalkan dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

g. Ajaran Nicholas J Spykman

Terkenal dengan teori daerah batas (*rimland theory*) merupakan teori kombinasi yang menghubungkan wawasan benua, wawasan bahari dan wawasan dirgantara. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengoptimalkan geopolitik mana saja diantara tiga wawasan itu harus ditonjolkan. Dengan kata lain, ketika medan perang pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan, situasi dan kondisi yang berkembang.

h. Ajaran Bangsa Indonesia

Geopolitik di Indonesia tidak digunakan untuk keperluan perang, adu kekuatan dan merebut kekuasaan negara. Indonesia mempunyai Ideologi Pancasila, sehingga teori dan praktek geopolitik harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Lemhanas (1997 : 11) Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mempunyai paham tertentu tentang perang dan damai. Ajaran geopolitik yang dikembangkan oleh para ahli tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya diterima dan diterapkan dalam ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena Teori geopolitik yang dikembangkan mengandung benih konflik, persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi Pancasila dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah geografi Indonesia.

Bangsa Indonesia ingin dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah dinamika forum dunia sekitarnya. Bagi bangsa Indonesia kepentingan nasional yang paling mendasar adalah persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jati diri) bangsa kelangsungan hidup bangsa dan negara (*survival*).

Geostrategi

Geostrategi berasal dari kata *geo* artinya bumi yang mencakup segala unsur dan organisme yang terkandung di dalamnya. Sedangkan *strategi*, dalam bahasa Yunani diartikan sebagai *the art of the general*, adalah seni yang digunakan untuk berperang. Namun pada abad modern strategi tidak semata-mata hanya digunakan dalam kaitan militer, tetapi berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akan semakin mempengaruhi penetapan suatu strategi.

Dalam kaitan dengan geostrategi, strategi dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam rangkaian mengembangkan dan menggunakan segala unsur dan organisme yang ada di bumi guna mencapai tujuan. Geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan dari geopolitik yang sudah diadaptasi dengan kondisi objektif Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan geopolitik Indonesia perlu ada strategi harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimulai dari penyusunan perencanaan yang luwes, dinamis dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai pada kemampuan untuk melaksanakannya agar mencapai hasil yang optimal.

Menurut Lemhanas (1997 : 11) geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Sebagai contoh bangsa Indonesia dalam menentukan strategi nasionalnya untuk memenuhi tujuan politik nasional, memperhatikan kondisi geografi Indonesia berupa kepulauan dan posisinya diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Indonesia dan Pasifik. Demikian juga memperhatikan kondisi sosial, sumber alam, penduduk, maupun lingkungan sekitarnya baik regional maupun global. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu membina dan memanfaatkannya serta menjamin tercapainya tujuan nasional.

Geostrategi Indonesia haruslah dikaitkan dengan keberadaan posisi Indonesia di dunia internasional. Indonesia berada dalam posisi silang. Kala secara fisik-geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia serta di antara samudera Indonesia dan Pasifik, maka secara non fisik menurut Lemhanas (1995 : 26) eksistensi Indonesia berada pada posisi, antara lain :

1. Demografis antara daerah yang berpenduduk tipis di Selatan (Australia) dan daerah yang berpenduduk padat di Utara (RRC dan Jepang).
2. Ideologis, antara liberalisme di Selatan dan komunisme di Utara.
3. Politis, antara sistem demokrasi parlementer di Selatan dan sistem diktator proletariat di Utara (Asia daratan bagian Utara).
4. Ekonomi, antara sistem ekonomi liberal (kapitalis di Selatan dan sistem ekonomi terpusat di Utara).

5. Sosial, antara individualisme di Selatan dan komunisme/ sosialisme di Utara (*komune-komune*).
6. Budaya, antara kebudayaan barat di Selatan dan kebudayaan timur di Utara.
7. Hankam, antara sistem pertahanan kontinental (kekuatan di darat) di Utara dan sistem pertahanan maritim di Barat, Selatan dan Timur.

Keberadaan posisi silang memberikan dua kemungkinan bagi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, sebagai berikut :

1. Membiarkan diri terus-menerus menjadi objek dan lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh dari luar yang melintasi kedudukan Indonesia, dengan setiap kali menyandarkan dan menggantungkan diri pada kekuatan/pengaruh yang terbesar pada suatu waktu.
2. Ikut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh tersebut dalam arti ikut memainkan peranan sebagai subjek.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa secara geostrategis posisi Indonesia pada satu sisi sangat rawan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar. Pada sisi lain dengan posisi silang itu bermanfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia, sebab dapat dijadikan potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi negara makmur, dan maju.

15. Rangkuman

- a. Seara etimologi wawasan nusantara dari kata wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Nusantara berasal dari dua kata yakni nusa berarti pulau atau benua dan antara tengah-tengah, diantara.
- b. Wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri yang serba nusantara dan lingkungan dunia yang serba berubah, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya, dalam upaya mewujudkan aspirasi bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional.
- c. Wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berguna untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil makmur sejahtera.
- d. Makna ungkapan : (1) rasa kebangsaan, refleksi rasa memiliki (*sense of belonging*), perasaan masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) paham kebangsaan merupakan pemahaman tentang keberadaan jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, (3)

semangat kebangsaan adalah dorongan kuat dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan, yang terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, hambatan dan gangguan terhadap NKRI

- e. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional digunakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun bangsa dan negara, yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, dalam satu kesatuan wilayah nusantara. Wawasan nusantara memberikan pedoman pada pencapaian tujuan nasional yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Implementasi wawasan nusantara adalah perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Sangat penting untuk menangkal tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan dalam rangka melaksanakan pembangunan bangsa.
- g. Wilayah kedaulatan NKRI meliputi wilayah geografi daratan, perairan (laut) dan udara (dirgantara). Indonesia memiliki 17.508 pulau besar dan pulau kecil. Luas wilayah Indonesia 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara. Artinya wilayah laut lebih luas, berbanding 2/3 (dua pertiga) dari pada wilayah daratan. Sedangkan wilayah udara, Indonesia berdaulat setinggi 36.000 km.

- h. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat dalam lingkup satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Baik secara fisik-geografis dan suku bangsa (etnis) yang mendiaminya maupun non fisik yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Setiap insan Indonesia yang memahami konsepsi dan makna wawasan nusantara sebagai wawasan wilayah, wawasan kebangsaan dan wawasan nasional, dipastikan cinta terhadap tanah air Indonesia Pasti secara reflektif dan penuh kesadaran akan bela negara. Inilah hubungan wawasan nusantara dan bela negara.
- i. Geopolitik merupakan *Geographical Politic* semula bersinonim Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederich Ratzel (1844-1904). Istilah Geopolitik kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh Karl Haushofer (1869-1946) dimana geopolitik menjurus kepada ekspansionisme dan rasialisme. Geopolitik di Indonesia tidak digunakan untuk keperluan perang, adu kekuatan dan merebut kekuasaan negara. Indonesia mempunyai Ideologi Pancasila, sehingga teori dan praktek geopolitik harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- j. Geostrategi, dari kata geo artinya bumi mencakup segala unsur dan organisme yang terkandung di dalamnya. Sedangkan strategi, dalam bahasa Yunani diartikan *the art of the general*, adalah seni yang digunakan untuk berperang. Pada abad modern strategi tidak semata-mata digunakan dalam kaitan militer atau perang, tetapi berkembang

menjadi ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akan semakin mempengaruhi penetapan suatu strategi. Geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan dari geopolitik yang sudah diadaptasi dengan kondisi objektif Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya.

13. Latihan

A. Soal-Soal Quis. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*), bukan negara pulau (*island state*). Negara kepulauan artinya negara yang terdiri gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan air laut sebagai pemersatunya. Sedangkan negara pulau adalah negara yang hanya dikelilingi oleh air laut dan bukan sebagai penghubung melainkan sebagai pemisah antar pulau satu dengan pulau lainnya. Sebagai negara kepulauan, maka Indonesia memiliki sebanyak 17.508 pulau besar maupun pulau kecil yang ada. Luas wilayah Indonesia 5.193.250 km², dengan perincian luas daratan 2.027.087 km² dan luas wilayah perairan (laut) 3.166.163 km² terdiri atas laut teritorial dan laut nusantara. Keatas (udara) berdaulat setinggi 36.000 km. Jadi sebenarnya dalam konsep negara kepulauan atau archipelago bahwa air laut dapat dipandang sebagai.....
 - a. Pembatas antar pulau
 - b. Pemisah antar pulau
 - c. penghubung antar pulau

d. Semua jawaban salah

Jawaban : c

2. Bahwa dengan mengetahui dan memahami wawasan nusantara, akan menimbulkan rasa cinta tanah air dan memiliki kesadaran berbangsa-bernegara. Juga terdapat hubungan psikologis yang mendalam sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dimana bangsa Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah nusantara yang utuh. Bangsa Indonesia sendiri berasal dari etnis atau suku bangsa yang beraneka ragam yang mendiami wilayah nusantara, kemudian secara alamiah membentuk dan memiliki kebudayaan masing-masing etnis yang pada akhirnya terintegrasi dalam kebudayaan nasional Indonesia. Kesimpulan ini merupakan kajian adanya hubungan antara
- wawasan nusantara dengan identitas nasional
 - wawasan nusantara dengan ketahanan nasional
 - wawasan nusantara dengan integrasi nasional
 - wawasan nusantara dengan bela negara ✓

Jawaban : d

3. Dalam konsep negara kepulauan, eksistensi suatu wilayah teritorial terdiri dari wilayah daratan, perairan (laut) dan udara (dirgantara). Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan negara Indonesia, mempunyai sejarah (*historis*) dan yuridis formal tentang wilayah daratan, wilayah perairan atau laut dan wilayah udara. Wilayah teritorial di dalam dasar laut juga diatur dengan ketentuan hukum laut internasional. Untuk Indonesia

pengaturan wilayah dasar laut termasuk dalam regulasi.....

- a. deklarasi landas kontinen
- b. deklarasi Djuanda
- c. ordenansi tahun 1939
- d. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Jawaban : a

4. Geostrategi merupakan pelaksanaan dari geopolitik yang sudah diadaptasi dengan kondisi objektif Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai landasan hukumnya. Menurut Lemhanas, geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan geopolitik Indonesia perlu ada strategi harus memedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimulai dari penyusunan perencanaan yang luwes, dinamis dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai pada kemampuan untuk melaksanakannya agar mencapai hasil yang optimal. Salah satu produk geostrategik Indonesia adalah.....

- i. Bappenas
- j. GBHN
- k. Renstra
- l. Astagatra

Jawaban : b

5. Kedaulatan wilayah dirgantara Indonesia atau wilayah yang berada di atas wilayah darat dan perairan (laut) ada *Geo Stasioner Orbit* (GSO). Menurut penjelasan pasal

30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang “Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia” dijelaskan bahwa *Geo Stasioner Orbit* (GSO) sejauh 36.000 km ke atas adalah milik Indonesia. Jika kita lihat sebenarnya *Geo Stasioner Orbit* (GSO) merupakan suatu wilayah yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional, baik untuk bidang perekonomian maupun bidang pertahanan dan keamanan. Secara geografis, *Geo Stasioner Orbit* (GSO) terletak di wilayah khatulistiwa melintasi 12 negara di dunia termasuk Indonesia, berada di atas wilayah pulau.....

u. Jawa

v. Papua

w. Sumatera

x. Kalimantan✓

Jwaban : d

6. Secara etimologi wawasan nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa. **Wawas** mengandung arti melihat, memandang. **Wawasan** berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Jadi, wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa, sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup. Berisi dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan agar dapat mewujudkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan dalam mencapai tujuan hidup. Makna wawasan juga sebagai pantulan

(refleksi) dan pancaran dari falsafah hidup, yang berisi asas-asas, metode dan isi cita-cita. Nusantara berasal dari dua kata yakni **nusa** berarti pulau. Berupa pulau-pulau yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia/Indonesia). Kemudian kata **antara** diartikan sebagai tanah air Indonesia, yaitu kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak diantara dua samudera Pasifik dan Hindia/Indonesia dan dua benua Asia dan Australia. Gugusan pulau-pulau yang terletak diantara dua benua dan dua samudra ini lazim disebut..

- a. Island State
- b. Archipelago`
- c. Posisi silang
- d. Semua jawaban benar

Jawaban : b

7. Implementasi wawasan nusantara akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku bangsa, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asal tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan

kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikanya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa keseluruhannya, dengan tidak menolak budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa, merupakan implementasi wawasan nusantara dalam bidang.....

- a. politik
- b. ekonomi
- c. ideologi
- d. sosial budaya

Jawaban : d

8. Pemahaman tentang keberadaan jati diri seseorang atau sekelompok orang sebagai suatu bangsa, yang memandang diri dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan eksternal. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian mendorong setiap warga negara sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa, yang dilandasi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai dasar dan dijadikan pedoman dalam bersikap

dan bertingkah laku, yang pada akhirnya bermuara pada terbentuknya karakter bangsa merupakan bentuk.....

- a. paham kebangsaan
- b. tradisi kebangsaan
- c. identitas kebangsaan
- d. lambing kebangsaan

Jawaban : a

9. Faktor-faktor alamiah maupun sosial yang menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia adalah suatu karunia Illahi yang tak ternilai besar dan manfaatnya. Dengan mempersatukan segenap potensi nasional, bangsa Indonesia akan tetap lestari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelaslah bahwa ajaran maupun konsepsi dasar wawasan nusantara yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen akan mampu menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia sepanjang masa. Wawasan nusantara mencakup kepentingan nasional, guna menjamin pengembangan hidup bangsanya. Oleh sebab itu wawasan nusantara tidak hanya dimengerti tetapi harus menjadi kesadaran dan penghayatan setiap warga negara Indonesia. Salah satu faktor alamiah yang berkontribusi terhadap wawasan nusantara adalah..... ..

- a. ideologi-kepulauan
- b. geografi-kepulauan
- c. ekonomi-kepulauan
- d. geostrategi-kerpuluan

Jawaban : b

10. Secara historis, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala

bentuk penjajahan (Belanda dan Jepang). Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik *divide et impera* pecah bela dan kuasa. Kendati demikian, perlawanan para pahlawan telah membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam mengusir penjajah di wilayah nusantara. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional, disusul tahun 28 Oktober 1928 Para Pemuda mengumandangkan ikrar Sumpah Pemuda; bertanah air satu, berbangsa satu dan bahasa Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang merupakan embrio keberadaan wawasan kebangsaan Indonesia. Dalam pandangan historis, masa kebangkitan pada zaman Budi Utomo, disebut sebagai

- a. angkatan kemerdekaan
- b. angkatan penegas
- c. angkatan penggerak
- d. angkatan prerintis

Jawaban : d

B. Tugas Terstruktur

Dalam pembelajaran wawasan nusantara akan menghasilkan capain sikap dan perilaku yang berwawasan kebangsaan, berwawasan kewilayahan dan berwawasan nasional. Sikap dan perilaku itu akan terpancar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda diminta untuk :

1. Menjelaskan persamaan dan perbedaan wawasan nusantara, wawasan kewilayahan dan wawasan nasional.
2. Menjelaskan makna yang terkandung satu kesatuan wilayah kedaulatan NKRI sebagai wilayah *archipelago*, termasuk berapa banyak pulau, luas wilaya darat, perairan dan wilayah dirgantara.
3. Menjelaskan bebarapa teori terkait dengan goepolitik dan geostrategi.

BAB IX

KETAHANAN NASIONAL

Tujuan Pembelajaran

Mampu mengimplementasikan konsep dan teori ketahanan nasional sebagai upaya bela negara dan menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional NKRI

1. Pendahuluan

NKRI sebagai negara yang merdeka, berdaulat bermartabat di planet bumi harus tetap tegak sebagai suatu negara yang tangguh dan *survival*. Merdeka dari segala bentuk penjajahan fisik dan non fisik. Penjajahan secara fisik sudah berakhir, sejak Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Namun secara non fisik, Indonesia menghadapi perang asimetris sebagai perang nir senjata dengan spektrum yang sangat luas. Perang non fisik ini berlangsung setiap hari, baik disadari maupun tidak disadari menyerang bangsa Indonesia di seluruh tanah air.

Menurut Dewan Riset Nasional (DRN), 2008, perang asimetris (*asymmetric warfare*), adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra ketahanan nasional yang terdiri dari aspek trigatra: geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA; dan pancagatra: ideologi, politik, ekonomi,

sosial dan budaya. (Pranoto. 2015). Acaman perang asimetris sangat serius, karena dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Koloniasi (gaya baru) dari penjajahan perang asimetris tidak dapat dihidari, oleh sebab itu setiap warga negara perlu cerdas dan berkarakter Pancasila, serta harus memiliki kemampuan bela negara. Sehingga dapat menangkal segala bentuk tantangan, acaman, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

2. Pengertian Ketahanan Nasional

Apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional, terdiri dari dua kata. **Ketahanan** asal tahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pertama, tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai-bagai hal tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur dan sebagainya). Kedua, kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu. Ketiga, dapat menyabarkan (menguasai) diri. Tahan juga berarti kuat, tangguh dan pantang menyerah. Ketahanan adalah keadaan yang kuat, keadaan yang tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi.

Nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Bila digabung kedua kata tersebut, maka diperoleh pengertian secara harfiah yang berarti kekuatan yang tangguh yang dimiliki pada suatu bangsa, untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan bangsa.

Secara etimologis kata **ketahanan** artinya tangguh, kuat, gigih, tidak kenal menyerah dan dapat menguasai diri. Nasional artinya menggambarkan bangsa yang mendiami suatu wilayah negara tertentu. Jadi ketahanan nasional adalah ketangguhan, kekuatan, kegigihan, tidak kenal menyerah dan dapat menguasai diri yang dimiliki suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Lemhanas (1995: 60) Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.


Selanjutnya dijelaskan bahwa ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengarahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya.

Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.

Keuletan adalah usaha terus menerus secara giat dengan kemauan yang keras dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita.

Identitas adalah ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (holistik) yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah dan tujuan nasional serta peranan yang dimainkan dalam dunia internasional.

Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional.



Gambar 9.1. Skema Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, yang membahayakan eksistensi identitas dan integritas bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sehingga bangsa dan negara tetap *survive* dan berjaya.

3. Ketahanan Nasional Indonesia

Di Indonesia ketahanan nasional diimplementasikan secara berlapis. Lapis pertama adalah ketahanan diri individu atau perorangan, lapis kedua ketahanan keluarga, setiap keluarga harus memiliki ketahanan dalam kehidupannya, lapis ketiga ketahanan wilayah mencakup kampung, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Lapis keempat ketahanan regional mencakup bagian-bagian Indonesia seperti: Indonesia Barat, Indonesia tengah dan Indonesia Timur. Bagian terakhir lapis kelima adalah ketahanan nasional.



Gambar 9.2. Ketahanan Nasional Indonesia Berlapis

Ketahanan Nasional Indonesia menurut Lemhanas (1997 : 11) merupakan suatu doktrin dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berisi :

- a. Kebijakan dan strategi yang bersifat utuh menyeluruh terpadu akan menjamin keseimbangan dan konfigurasi delapan aspek kehidupan nasional (*trigtra* dan *pancagatra*).
- b. Terjaminnya keseimbangan dan keserasian antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan baik material maupun spiritual demi kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Perencanaan disusun berdasarkan aspirasi yang tepat tentang kondisi riil bangsa dan negara serta hakikat tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi serta selalu berorientasi pada pencapaian sasaran dalam kurun waktu tertentu.
- d. Pelaksanaan pembangunan nasional selalu didasari sikap mental percaya pada diri sendiri, ulet dan tangguh serta mendahulukan sifat-sifat kerakyatan, agamais dan kekeluargaan dalam rangka memantapkan integritas nasional.

4. Ciri-Ciri dan Asas-Asas Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional Indonesia sebagai suatu doktrin pembangunan nasional memiliki kinerja yang handal, memiliki ciri-ciri dan asas-asas sebagai berikut :

- a. **Mandiri.** Ketahanan nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, ulet dan tangguh, memiliki daya saing tinggi, mampu menentukan sasaran serta kebijaksanaan dan strategi pencapaiannya, bersandar pada

integritas dan kepribadian bangsa. Bantuan dari luar negeri yang bersifat pelengkap. Kemampuan dan kekuatan yang dikembangkan harus memiliki kemandirian dan daya saing tinggi untuk menghadapi hakikat tantangan dan ancaman darimanapun datangnya.

- b. Dinamis.** Kondisi ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun (fluktuatif) tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan pada antisipasi masa depan sehingga dinamikanya mengarah ke pencapaian kondisi yang lebih baik.
- c. Berwibawa.** Ketahanan nasional yang dikembangkan sesuai dengan landasan dan asas-asasnya akan memancarkan perwujudan kewibawaan nasional yang merupakan gambaran (refleksi) kemampuan dan kekuatan nasional Indonesia yang mengandung unsur keuletan dan ketangguhan. Kewibawaan nasional yang merupakan pencerminan pemilikan suatu tingkat ketahanan nasional tertentu akan berdampak ke luar, dalam bentuk kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan memprioritaskan kekuatan moral, sehingga selalu disegani serta diperhitungkan pihak lain/luar. Ketahanan nasional dengan sendirinya akan meningkatkan kewibawaan nasional, baik dalam hal menciptakan kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara maupun menciptakan

ketertiban dunia. Dengan demikian kewibawaan nasional yang dikembangkan melalui ketahanan nasional juga akan mewujudkan suatu daya tangkal (*deterrent*) yang efektif. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.

- d. **Mengutamakan konsultasi dan kerjasama.** Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis tetapi lebih pada sikap konsultasi dan kerjasama serta saling menghargai, terutama dengan mengandalkan pada kemampuan pada daya atau kekuatan moral dan kepribadian bangsa serta tidak mengandalkan kekuasaan maupun kekuatan fisik semata.

Sebagaimana yang telah diuraikan di bagian atas, maka asas-asas ketahanan nasional Indonesia meliputi :

- a. **Asas kesejahteraan dan keamanan.** Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat setiap saat dalam kehidupan nasional. Tergantung kondisi nasional dan internasional serta situasi yang dihadapi, maka pada suatu saat dapat diletakkan titik berat pada pendekatan keamanan dan pada saat lain titik berat dapat dialihkan kepada pendekatan kesejahteraan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dianalogikan sebagai dua sisi mata uang. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu,

sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Ini berarti bahwa penyelenggaraan ketahanan nasional menjadi refleksi kesejahteraan dan sekaligus keamanan nasional. Dalam kenyataan hidup, gambaran kesejahteraan dan keamanan dipadukan secara seimbang, serasi dan selaras menjadi satu gambaran kualitas ketahanan nasional.

- b. **Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu.** Ketahanan nasional mencakup kehidupan bangsa secara komprehensif integral dalam bentuk perwujudan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan matrik *astagatra* (*trigatra* dan *pancagatra*). Disamping itu ketahanan nasional juga merupakan kondisi dalam kehidupan nasional yang wajib selalu dipelihara dan ditingkatkan, maka ketahanan nasional harus mengandung upaya-upaya penciptaan kondisi nasional beserta segenap aspeknya secara komprehensif integral hingga mampu mewujudkan kondisi ketahanan nasional itu sendiri secara berlanjut, demi cita-cita bangsa dan negara.
- c. **Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar.** Sistem kehidupan nasional akan selalu berorientasi dengan lingkungannya, baik dalam maupun luar. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai implikasi, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Karenanya, dituntut sikap mawas ke dalam maupun ke luar.

- 1) **Mawas ke dalam.** Ketahanan nasional bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas harkat, martabat dan derajat bangsa agar memiliki kemampuan mengembangkan kehidupan nasional. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.
- 2) **Mawas ke luar** diperlukan untuk dapat mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis, terutama terhadap kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional, Dalam rangka menjamin dan memperjuangkan kepentingan nasional, ketahanan nasional harus mengandung upaya mawas ke luar dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kekuatan nasionalnya serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Ketahanan nasional harus mengandung tujuan mengembangkan kekuatan nasional yang dapat memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya saing.
- 3) **Asas kekeluargaan.** Ketahanan nasional mengandung nilai kearifan, kebersamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawa dalam berbangsa dan bernegara. Dalam asas kekeluargaan tetap diakui adanya perbedaan, tetapi kondisi perbedaan tersebut harus dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik horisontal bersifat antagonis yang saling menghancurkan, melainkan harus dikembangkan secara

seimbang, serasi dan selaras dalam pola hubungan kemitraan dan kekeluargaan. (Lemhanas. 1997 : 21-23).

5. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

Pembangunan nasional yang relevan dengan cita-cita dan tujuan nasional dapat ditempuh dengan metode *astagtra* yaitu gabungan antara *trigatra* dan *pancagtra*. *Trigatra* berasal dari aspek alamiah, yang terdiri dari tiga gatra, yaitu :

Trigatra Ketahanan Nasional

- 1) Posisi dan lokasi geografi negara
- 2) Keadaan dan kekayaan alam
- 3) Keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek alamiah ini lazim juga di singkat dengan akronim "**si kaya mampu**" sedangkan aspek sosial kemasyarakatan disebut *pancagatra* terdiri dari lima gatra, yaitu :

Pancagatra Ketahanan Nasional

- 1) Ideologi
- 2) Politik
- 3) Ekonomi
- 4) Sosial budaya
- 5) Pertahanan Keamanan

Aspek sosial ini disingkat dengan akronim Ipoleksosbudhankam.

1) Lokasi dan posisi geografi Negara

Indonesia merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya, yang lazim disebut negara kepulauan (*archipelagic state*). Wilayah negara yang terjadi dari kumpulan pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai hubungan erat (*archipelago*), bukan merupakan kumpulan

pulau-pulau berantai (*a chain of island*). Secara klasik disebut juga sebagai *a sea studded with islands* artinya unsur laut lebih besar dari pada unsur daratan, sehingga membentuk satu keutuhan geografis, ekonomis dan politis dengan air sebagai pemersatu antara satu pulau dengan yang lain.

2) Keadaan kekayaan alam

Eksistensi keadaan dan kekayaan alam Indonesia dapat menjadi faktor dinamisasi ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila pemanfaatan kekayaan alam benar-benar dikelola secara profesional dan proporsional. Beberapa kekayaan alam Indonesia seperti: uranium, biji besi, batu bara, emas, gas alam, panas bumi, air tanah dan lain sebagainya. Di permukaan bumi terdapat perairan/laut yang berisi segenap potensi laut dan dasar lautnya, sumber mineral, sumber hidrologi, klimatologi, flora dan fauna, tanah dan lain sebagainya. Di atmosfer terdapat energi sinar matahari, angin, oksigen, karbon dioksida, dan lain sebagainya.

3) Keadaan dan kemampuan penduduk

Penduduk Indonesia per Juni tahun 2022 sebanyak 275,36 juta jiwa (Kusnandar. 2022) dan menduduki peringkat keempat dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan, bila memiliki kemampuan yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas memiliki kecerdasan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*technical skill*), dan sikap pembangunan (*constructive skill*). Dengan memiliki kemampuan tersebut, akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memproduksi barang-barang keperluan dalam negeri, menerapkan teknologi pada bidang pertanian, kedirgantaraan, pemberdayaan sumber potensi kelautan dan

lain sebagainya. Sebaliknya apabila penduduk tidak mempunyai kemampuan, maka akan menjadi beban bagi bangsa dan negara.

4) Idiologi

Sebagai *guiding principle*, ideologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pencapaian tujuan dari cita-cita nasional. Ideologi Pancasila menjadi falsafah, pandangan hidup, landasan adil dan nilai-nilai dasar (*value system*) bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, ketangguhan ketahanan nasional pada gatra ideologi akan menjadi benteng dan filterisasi bagi masuknya nilai-nilai asing yang dapat melemahkan mentalitas bangsa, menurunkan rasa nasionalisme, memecah-belah (*disintegrasi*), menghilangkan integritas dan identitas nasional, yang pada akhirnya akan melumpuhkan tingkat ketahanan ideologi itu sendiri.

Ancaman yang sangat serius berbahaya adalah ancaman terhadap ideology. Misalnya: ancaman komunisme melalui gerakan PKI yang sudah muncul kembali fenomenanya dan/atau masuknya paham komunisme dari luar, seperti China-RRC, Moskow-Rusia, dan paham liberalisme melalui segala bentuk intrik politik serta modus ekonomi global yang masuk ke wilayah NKRI. Bila ideologi negara sudah tidak berdiri kokoh lagi, pasti menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih segar dalam ingatan, bahwa hancurnya negara-negara di belahan dunia diakibatkan oleh hancurnya ideologi suatu negara. Misalnya negara Balkan, hancurnya Uni Soviet, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, ideologi Pancasila mengalami banyak ujian, diantaranya: gerakan untuk membangun negara komunisme melalui PKI, membentuk negara Islam radikal melalui gerakan terorisme dunia, bahkan masyarakat Indonesia “hampir lupa” Pancasila ketika reformasi bergulir yang kebablasan. Hal ini disadari, setelah berjalan 18 tahun reformasi, terjadi pelemahan terhadap pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila. Sehingga menimbulkan sikap keaman dan kegalauan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman ideologi asing yang masuk ke NKRI melalui berbagai bidang kehidupan global.

5) Politik

Politik dari kata *polistaia*. *Polis* artinya kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri (negara). Sedangkan *taia* berarti urusan. Politik mengandung dua makna. *Pertama*, berkaitan dengan kepentingan umum, politik (*politic*) merupakan segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan pusat maupun daerah. *Kedua*, sebagai kebijakan (*policy*) merupakan pertimbangan untuk mencapai tujuan. Politik nasional merupakan penggabungan kedua unsur kepentingan umum dan kebijakan yang diintegrasikan untuk mencapai kepentingan nasional. Menurut Lemhanas (1995 : 129) Politik nasional meliputi :

- a. Politik dalam negeri yang diarahkan untuk mengangkat, meningkatkan dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan.

- b. Politik luar negeri bersifat bebas aktif artinya anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, mengabdikan pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan pada pembentukan solidaritas antarbangsa, terutama bangsa-bangsa Asia Afrika dan negara-negara *non-aligned*.
- c. Politik ekonomi yang bersifat swasembada/swadaya dengan tidak berarti mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya.
- d. Politik pertahanan keamanan bersifat defensif aktif dan mengacu pada pengamanan dan perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional untuk penanggulangan segala macam tantangan, ancaman dan hambatan.

6) Ekonomi

Gatra ekonomi berkaitan dengan segala kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen serta pendistribusiannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Ekonomi nasional bertumpu pada ekonomi koperasi, kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perjalanannya, ekonomi nasional belum dapat sepenuhnya mewujudkan ekonomi koperasi yang menjadi andalan. Tantangan dan ancaman ekonomi neoliberal, kapitalis, etisme dan sosialis sangat deras, sehingga perekonomian nasional dihadapkan pada berbagai hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri sendiri berupa munculnya kelompok-kelompok tertentu yang menguasai perekonomian nasional, yang mempunyai modal besar dan memiliki pasar yang luas

maupun dari luar negeri dengan sistem perekonomian global, pasar bebas dan masuknya pelaku ekonomi luar yang memiliki modal kuat, sehingga dapat memainkan peran besar dalam perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, ekonomi koperasi perlu mendapatkan ruang gerak yang cukup di negaranya sendiri, Indonesia. Salah satunya dengan cara memperluas kebijakan pertumbuhan ekonomi koperasi di semua sub sektor perekonomian nasional. Menggalakkan gerakan kembali ke koperasi dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berinvestasi dengan sistem ekonomi koperasi. Artinya dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk, turut aktif menjadi anggota koperasi dan menjalankan usaha dan bisnis yang berbasis pada koperasi. Dengan begitu, maka sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen serta pendistribusiannya benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia.

7) Sosial Budaya

Ketahanan nasional di bidang sosial budaya, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan eksistensi peradaban dan kedaulatan bangsa di tengah-tengah pengaruh globalisasi dunia. Diketahui bahwa kondisi sosial budaya, akan mencerminkan pola dan peradaban dari suatu bangsa. Indonesia adalah negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Mempunyai wilayah sendiri, bukan merampas wilayah tanah dari bangsa lain lalu merdeka. Oleh sebab itu, untuk dapat selalu mempertahankan eksistensi sosial budaya bangsa diperlukan sistem pendidikan nasional yang mampu menjadikan orang Indonesia, benar-benar orang Indonesia. Bukan ke barat-baratan yang cenderung

liberalis atau sebaliknya komunis. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila, sebab nilai-nilai Pancasila itu adalah murni digali dari bangsa sendiri yang tidak usang, melainkan mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan sosial budaya di setiap kurun waktu.

Pelestarian budaya daerah, penguatan sistem sosial Indonesia dan pembudayaan sikap dan perilaku ala Indonesia asli lebih beradab dan bermartabat dari pada meninggalkannya dan mengadopsi sosial budaya luar yang sama sekali tidak cocok dengan norma sosial, norma agama dan adat sopan santun bangsa Indonesia. Sungguh aneh, dulu masyarakat Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah, murah senyum dan bersahabat. Namun coba lihat dan perhatikan secara saksama apa betul masih ada yang disebut ramah, murah senyum dan bersahabat. Kalaupun masih ada, itu karena ada kepentingan tertentu atau misi tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lain halnya keramah-tamahan yang tulus seperti zaman dulu sebelum tahun 1990-an atau yang tercermin “mungkin masih ada di desa-desa” yang penuh kepolosan dan tidak mengharapkan imbalan/pamrih tertentu, melainkan sebagai cermin dari keluruhan mentalitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Gerakan sosial budaya sudah bergeser. Pergeseran itu semakin terasa terjadi pada ba'da (pasca) reformasi. Mentalitas menerabas, kebebasan yang tak terbatas dan pergaulan bebas (tanpa filterisasi) telah mempengaruhi merosotnya mentalitas dan degradasi moral bagi bangsa Indonesia. Kealpaan terhadap **way of life** Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara juga telah menyumbang sangat signifikan

terhadap penurunan rasa nasionalisme dan mentalitas bangsa, sebagai bangsa yang bermartabat. Kita memang wajib menyadari dan ikut serta dalam pergeseran sosial budaya, namun harus tetap berpegang teguh pada acuan ***guiding principle*** bangsa dan negara Pancasila, sehingga tidak lepas kontrol dalam melaksanakannya dan tetap mampu mempertahankan nilai sosial budaya yang baik, ditengah-tengah gempuran ancaman melalui media sosial dan pergaulan global.

8) Pertahanan Keamanan

Diketahui bahwa pertahanan keamanan adalah daya dan upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti serta masyarakat sebagai komponen pendukung dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Pelaksanaannya dengan mengerahkan dan menggerakkan potensi kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional serta terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan merupakan perpaduan yang serasi antara sistem senjata teknologi dengan senjata sosial.


Ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan adalah segala upaya yang dapat mengantisipasi (mencegah) terjadinya pertempuran dengan spektrum perang yang kecil sampai besar, memberikan jaminan keamanan bagi bangsa dari segala bentuk ancaman (terorisme, narkoba, korupsi, kerusakan, dan lain sebagainya). Sekaligus bila usaha pencegahan sudah tidak mampu lagi melakukan penangkalan, maka langkah akhir adalah melakukan serangan balasan termasuk di dalamnya pemberantasan dan tindakan represif. Ikhwal gerakan pertahanan dan keamanan telah disusun ***grand design*** yaitu

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam rangka bela negara.

Doktrin pertahanan dan keamanan negara tidak semata-mata menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI, melainkan juga merupakan bagian integral dari amanat penderitaan rakyat, yang wajib mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri dimana secara bersama-sama memelihara ketertiban umum bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia (*survival*).

Dengan mempelajari konsepsi ketahanan nasional yang telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya ketahanan nasional, merupakan suatu konsepsi dan pengetahuan yang dapat dipergunakan dalam rangka pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang lazim disebut *astagatra*. Terdiri dari aspek alamiah disebut *trigatra* dan aspek sosial disebut *pancagatra*. Kedua-duanya menjadi bagian integral dan tidak bisa dipisahkan serta terdapat hubungan timbal balik yang serasi utuh dan menyeluruh antara *trigatra* dan *pancagatra*. Maka sesuai dengan sifatnya, ketahanan nasional Indonesia tidak menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara atau kelompok negara tertentu, tetapi menjalin hubungan harmoni yang tidak saling mencampuri urusan dalam negeri demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sebaliknya, segala bentuk konfrontasi, intimidasi, dominasi, dan terorisme dalam bentuk apapun tidak dapat diterima. Karena ketahanan nasional Indonesia bersifat defensif aktif dan mawas ke dalam serta

membina daya kekuatan dan kemampuan diri sendiri untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.



Gambar. 9.3. Astagatra Ketahanan Nasional

6. Beberapa Contoh ATHG Ketahanan Nasional

Beberapa contoh kasus tentang akasi atau aktivitas yang dapat melemahkan tingkat ketahanan nasional Indonesia, dapat disimak pada uraian berikut. Norma dasar yang mengatur tentang kehidupan berbangsa di negara Indonesia, mengalami ancaman yang berat dari adanya bahaya radikalisme, liberalism dan komunisme. Tidak heran bila hasil penelitian tentang wawasan kebangsaan yang diterbitkan oleh media *online* Republika (*Republika.co.id*.2015) terhadap 105 negara di dunia, diperoleh hasil yang sangat mengecewakan bagi Indonesia. Dijelaskan dari hasil kajian bahwa negara Indonesia berada diurutkan ke 96 dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang

berada pada posisi rendah dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada negara. Bahkan menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard posisi kesetiaan bela negara berada pada urutan yang *buncit* (Ridhuan. 2016).

Ancaman dari eksistensi dan eskalasi gelombang globalisasi dunia telah benar-benar menjadi kenyataan. Bukan saja telah menembus batas-batas benteng normatif bangsa, tetapi juga telah sangat melemahkan tingkat ketahanan nasional dibidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOKEKSOSBUD). Misalkan pengaruh dari ideologi liberal, tentang kebebasan ibdiviual makin menguat, pelaksanaan sistem demokrasi pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah “lebih liberal dari pada Negara liberal,” kehidupan ekonomi makin bertambah lebar kesenjangan antara kaya dan miskin, hegomoni sosial dan kebudayaan dari negara liberal makin mencengkram kuat di Indonesia.

Bahaya lain yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila adalah radikalisme dan ekstremisme . Sebagaimana yang dilaporkan hasil penelitian *Center for the Study of Religion and Culture*. Ada 3 (tiga) tipelogi yaitu (1) gerakan dan aktivitas Islam garis keras (*hardliner*), (2) radikalisme, dan (3) ekstrimisme. Ciri dominan dari tipelogi yang pertama adalah ingin mengubah tatanan sosial masyarakat yang penuh maksiat ke dalam tatanan yang lebih “bersih” dengan cara-cara razia atau (*swiping*). Ciri dominan tipelogi kedua adalah mmiliki cita-cita kuat hendak mengubah tatanan social kemasyarakatan melalui control politik kenegaraan dengan mengubah haluan/ideologi Negara (secular) menjadi Negara Islam ataupun kekhalifahan, tetapi tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ciri dominan tipelogi ketiga adalah memperjuangkan cita-cita ideologisnya dengan kekerasan,

termasuk terorisme dan sudah bisa dipastikan anti terhadap sistem atau negara (CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Pengaruh komunisme sebagai bahaya laten sangat mengganggu kehidupan nasional Indonesia yang berideologi Pancasila, sebab (1) komunis adalah suatu ideologi dan karena itu tidak akan pernah mati, (2) komunisme adalah suatu gerakan internasional yang mempunyai jaringan di seluruh dunia, (3) komunisme adalah gerakan yang berwajah "ganda", yakni legal dan ilegal (gerakan bawah tanah), yang populer dengan sebutan "PKI siang dan PKI malam", (4) dalam mencapai tujuannya, komunis menggunakan cara kekerasan dan "menghalalkan segala cara" (*het doe / heigh de middelen*), dan (5) kelima komunis mahir dalam taktik dan sistem pendidikan kader di dalam dan luar negeri, sehingga mahir pula memanfaatkan orang lain, dan orang lain yang mudah dimanfaatkan inilah yang dalam terminologi komunis disebut "orang-orang tolong berguna" (*the fellow traveller*) orang-orang dengan kategori inilah yang akan selalu selalu dimanfaatkan dan dijadikan perisai sebagai martir dalam gerakan komunis (Arnold C. Brackman, 1963).

Sebagai bahaya laten, gerakan komunisme tetap berjalan. Seperti yang dilansir dari beberapa media sosial mengilustrasikan bahwa gerakan komunis sudah ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Berupa penampakan gambar-gambar **palu arit** yang merupakan lambing komunis, dan aktivitas-aktivitas para komunitas "pencita" komunis, makin sering ditemui di *Face Book* dan media on line. Namun yang mengejutkan sebetulnya, sudah ada fenomena penyusupan di lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Ikut ambil bagian bekerja dan mempengaruhi kebijakan

nasional agar mengarah pada penjustifikasian paham komunis dalam dinamika politik, sosial, budaya, dan ekonomi nasional.

Instrumen penangkal masuknya pengaruh liberlisme, radikalisme dan komunisme, peninggalan orde baru, berupa kegiatan P4 yang di kelola oleh BP7, sejak reformasi 1988 tidak berfungsi lagi. Baru tahun 2017 dibentuk UK-PIP yang pada tahun 2018 menjelma imenjadi BPIP. Kekosongan instrument pembinaan ideologi Pancasila sejak 1988-2016, menimbulkan banyak masalah terhadap pelaksanaan ideologi Pancasila, sebab intrumen penangkal ancaman pengaruh liberlisme, radikalisme dan komunisme, dapat dikatakan tidak ada, sehingga dapat dengan lancar ancaman melenggang masuk ke wilayah nasional Indonesia dan dipastikan mempengaruhi mental ideologi Pancasila makin menurun.

Apa yang diuraikan di atas merupakan bentuk-bentuk ancaman ketahanan nasional, diberbagai bidang kehidupan bangsa. Meskipun sepertinya ketahanan nasional bidang ideologi saja mengalami, ancaman. Namun pada hakekatnya pelemahan tingkat ketahanan nasional, secara terstruktur dan massif juga mempengaruhi bidang-bidang lain. Seperti politik, ekonomi dan sosial budaya yang selalu bergerak secara dinamsi, sesuai dengan kondisi yang berkembang.

7. Hubungan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pada bagian ini, materi pokok bahasan adalah pengetahuan bela negara, meliputi lima indikator, yang secara konsepsional meliputi :

1. Cinta tanah air
2. Rela berkorban


3. Sadar berbangsa dan bernegara
4. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Masing-masing dapat dijelaskan secara sederhana tentang bentuk wujud yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut.

1) Rasa Cinta Tanah Air

Rasa cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam wujud pikiran, sikap dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya: dengan konsisten mempergunakan produk dalam negeri. Muncul ekspresi rasa kebanggaan kalau memakai hasil (*made in*) Indonesia. Dapat dicontohkan membeli sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, perabotan dan lainnya adalah produksi lokal, bukan produk impor dari negara lain. Dalam hal kuliner, akan ada rasa senang dengan mengkonsumsi makanan atau kuliner “ala Indonesia asli” yang bahan-bahannya bersumber dari dalam negeri. Dipandang perlu membudayakan makanan tradisional khas Indonesia yang kaya gizi, vitamin dan nutrisi seperti: singkong, tahu, tempe dan kuliner-kuliner yang khas daerah dari Sabang sampai Merauke, seperti Mie Aceh, Rendang Padang, Mpek-mpek Palembang, Soto Betawi, Gudeg Jogja, Rawon Jatim, Soto Makasar, dan lainnya. Kenapa harus membeli ayam di *Kentucky*? Kenapa harus membeli roti di *MacDonald*? Padahal i ayam goreng dan kuliner Indonesia asli tersedia sangat banyak dan bervariasi di bumi ibu pertiwi ini.

Dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air merupakan kemampuan mengimplementasikan rasa memiliki, sayang dan memelihara tanah air Indonesia sebagaimana seseorang mencintai Tuhan-Nya, diri sendiri, pacar, saudara dan atau benda-benda yang disayangi.



Gambar. 9.4. Indikator Bela Negara : Cinta Tanah Air

2) Rela Berkorban


Makna rela berkorban sering ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya dilihat dari sudut pandang pengorbanan material. Padahal dalam hal menyangkut hak dan kewajiban bela negara, pengorbanan itu meliputi segala aspek yang sangat luas, tidak hanya perihal material semata melainkan juga menyangkut kontribusi pikiran, sikap dan tindakan yang di *design* untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada ungkapan menarik yang patut direnungkan : "Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan, tetapi tanyakan

apa yang telah anda berikan pada negara”. **Statement** ini menunjukkan betapa besarnya semangat nasionalis yang perlu ditanam dalam jiwa dan raga bangsa, sebagai pengenjawentahan bentuk pengorbanan terhadap negara.

Pikiran, diorientasikan bagaimana dapat memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, dan pikiran-pikiran cerdas bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara. **Sikap**, diaplikasikan dalam bentuk ada kepedulian terhadap kehidupan sosial, sikap tidak merongrong bangsa, sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi tertentu yang dinamis, sikap membangun, sikap positif dan lain sebagainya. **Tindakan** didedikasikan semata-mata untuk kepentingan negara. Misalnya: membatu secara ekonomis kepada sesama dengan konsep infak dan sadakah, menunaikan kewajiban membayar pajak, retribusi legal, turut serta mencegah dan mengatasi terjadinya bencana alam, bencana sosial sampai pada perang melawan gempuran dunia maya maupun perang bersenjata dengan negara lain bila negara Indonesia sudah diserang secara kasat mata. Namun, pada prinsipnya Indonesia cinta damai dan cinta kemerdekaan. Oleh sebab itu, segala bentuk perang dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi, karena bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, Pancasila dan Agama.

Secara etimologi, rela berkorban terdiri dari dua suku kata. **Rela** artinya bersedia dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauan sendiri. **Berkorban** artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Jadi, rela berkorban adalah sikap atau perilaku yang dengan senang

hati tanpa mengharapkan imbalan apapun atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki. Rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan manifestasi dari pengertian tersebut di atas dengan objek sasaran bangsa dan negara Indonesia sebagai bentuk kesetiaan dan pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar. 9.5. Indikator Bela Negara : Rela Berkorban

3) Sadar Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bentuk mentaati segala aturan negara, norma agama, sosial dan adat istiadat yang tidak bertentangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warga negara yang sadar bela negara adalah mereka yang memang

benar-benar memiliki tingkat kesadaran untuk melaksanakan peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku, sehingga produk tindakan adalah berupa amanah, benar dan tidak melawan hukum serta tidak berkhianat pada negara. Misalnya: tertib berlalu lintas, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam kegiatan belajar, tidak melawan guru apalagi melaporkan guru kepada aparat polisi padahal guru berusaha menegakkan disiplin disekolah. Ikut aktif berorganisasi, bergotong royong dan saling menghargai mencirikan semangat kebersamaan dalam lingkup perbedaan. Berbeda tidak berarti bermusuhan, tetapi tetap dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika.



Gambar 9.6. Indikator Bela Negara : Sadar Berbangsa dan Bernegara

4) Meyakini Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Nilai-nilai Pancasila digali dan berasal dari akar budaya asli bangsa. Artinya Pancasila sangat cocok dipergunakan sebagai pedoman (*guiding principle*) dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mengakui keberagaman agama, keanekaragaman asal suku bangsa, perbedaan adat istiadat, keberadaan tradisi lokal, budaya setempat dan lainnya yang terintegrasi dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila menentang adanya paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, menentang paham komunisme-sosialisme yang jelas-jelas tidak ber-ketuhanan, menentang radikalisme yang penuh kekerasan, menentang terorisme yang mengancam keamanan dan ketenteraman bangsa, dan menentang isme-isme atau paham-paham lain yang tidak bermoral dan tidak dapat mempersatukan keutuhan (integrasi) bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan kondisi pluralis bangsa Indonesia, sehingga dalam kondisi dinamis seperti apapun bila menggunakan paham Pancasila, tetap akan memperkokoh persatuan, kesatuan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara (*survival*).



Gambar. 9.7. Indikator Bela Negara : Pancasila Ideologi Bangsa

5) Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara merupakan suatu kompetensi atau kemampuan yang mencakup pengetahuan (*knowlegde*), sikap (*atitude*) dan keterampilan (*skill*) tentang bela negara. **Pengetahuan** meliputi berbagai konsepsi bela negara tentang hasil pembelajaran dari pengindraan seseorang, bahwa pengetahuan (tahu) didapat secara langsung dari kerja aktif indra manusia. Contoh: pelajar, siswa, mahasiswa sudah berkontribusi bela negara bila berprestasi dalam belajar, berolahraga menjadi juara dunia sehingga mengharumkan nama bangsa. Pemuda dengan bekal pengetahuannya mampu bekerja secara profesional bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara yang membutuhkan.

Masyarakat memahami akan lambang-lambang negara, sehingga tidak terjadi penghinaan terhadap lambang negara Burung Garuda, misalnya. Semua warga negara mengetahui sejarah perjuangan bangsa yang benar dan menjadi kompetensi dasar atau kemampuan awal dalam menunaikan hak dan kewajiban bela negara. **Sikap** mencakup sikap kritis-konstruktif, artinya mampu menunjukkan adanya keberanian dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya: sikap mengkritisi kebijakan nasional yang kurang tepat, tetapi harus diberikan konsep solusi yang benar dan tidak memaksakan kehendak dalam bentuk sumbang saran harus dilaksanakan. Sikap visioner terhadap usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, pelaksanaan keadilan, pemerataan pembangunan, keamanan dan lain sebagainya yang memberikan kontribusi positif terhadap NKRI.



Gambar 9.8. Indikator Bela Negara : Kemampuan Awal

Keterampilan atau kemampuan melakukan sesuatu perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemampuan ekonomis yang dapat mensejahterakan masyarakat dan mengedepankan tindakan yang nasionalis. Misalnya: keterampilan mencegah, mengantisipasi atau menolak pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari dalam maupun luar. Seperti penolakan pornografi-pornoaksi, penjualan manusia (**trafficking**), pencegahan dan pemberantasan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (bisnis narkoba, penyelundupan narkoba, *narkoterorizm*), pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak menggunakan media sosial untuk menghasut, memfitnah, memprovokasi, dan lain sebagainya merupakan kemampuan awal bela negara dalam bentuk non fisik. Akan lebih bagus bila dilengkapi dengan kemampuan berupa rakyat terlatih (ratih) bela negara, seperti yang telah dan sedang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan program Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara yang berlangsung sejak tahun 2015.

Dengan memahami konsepsi bela negara terutama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya, diharapkan setiap warga negara akan menjadi cerdas bela negara. Sehingga hipotesis yang diungkapkan pada judul di atas “Cerdas Bela Negara, akan menjadi Setia dan Patuh kepada Negara” benar-benar terwujud dan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk lebih meningkatkan semangat nasionalisme bela negara, perlu menjadi perenungan apa yang diungkapkan oleh Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2015. Beliau menyampaikan dalam acara pembukan pendidikan dan pelatihan kader bela negara bahwa tidak ada batasan umur dan profesi warga dalam Bela Negara, mulai dari tukang ojek hingga rektor sekalipun wajib ikut serta dalam Bela Negara. Bela Negara bukan wajib militer tetapi hak dan kewajiban masyarakat pada negara, kalau tidak suka Bela Negara, tidak cinta tanah air, "*angkat kaki saja*" dari Indonesia.

8. Landasan Pelaksanaan Bela Negara

1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara**. Pasal 30 ayat (1) dan (2) berbunyi: tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama serta didukung seluruh rakyat.
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6B menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya **pembelaan negara** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. UU NO. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara** yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat (2):

Keikutsertaan warga negara dalam upaya **bela negara** dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Latihan Dasar Kemiliteran, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, Pengabdian sesuai profesi.

4. Tap MPR No. VI Tahun 1973 Tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.



Gambar 9.9. Skema Indikator Bela Negara

9. Historis, Sosiologis dan Politis Ketahanan Nasional

Historis

Pengkajian ketahanan nasional secara empiris dan sistematis memenuhi kaidah ilmu pengetahuan bela negara bermula dari:

1. Awal tahun 1960-an

Pertama-tama dilakukan pengkajian oleh SEKOAD dulu namanya SSKD. Tujuan utamanya adalah menangkal pengaruh

laten komunisme Uni Sovyet dan Cina. Pada waktu itu, pengaruh kemunisme di Asia, khususnya di wilayah Indo China terjadi sangat pesat. Pengaruh yang luar biasa ini telah menjadikan beberapa negara Indo China jadi menganut ideologi komunis, antara lain Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pengaruhnya berkembang menjalar hingga ke Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapore, termasuk di negara Indonesia. Meskipun pengaruh komunisme dapat diatasi, namun gerakan komunisme di Indonesia sudah berjangkit sejak tahun 1948 dan melakukan aksi pemberontakan biadab pada tanggal 30 September 1965. Demikian pula di negara Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapur, paham komunisme berhasil ditumpas sehingga negara-negara tersebut tidak menjadi negara komunis.

Dari kajian historis bangsa Indonesia berhasil menangkal ancaman komunisme. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Belajar dari pengalaman itu, pihak TNI telah melakukan pengkajian sehingga makin mendapatkan inspirasi bahwa sangat diperlukan ketahanan nasional, khususnya di bidang ideologi. Tujuannya agar ideologi Pancasila tidak diganti dengan ideologi lain yang bertentangan dengan falsafah dan dasar negara Indonesia.

2. Pada Tahun 1968

Pada tahun 1968 mulai ditemukan tata kehidupan nasional yang utuh, menyangkut Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Pertahanan kemananan yang lazim disingkat dengan IPOLEKSOSBUDMIL. Pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional makin menguat, manakalah peristiwa G30S/PKI dapat ditangkal dan digagalkan oleh Tentara, yang

secara nyata-nyata PKI berkeinginan mengambilalih pemerintahan Indonesia yang sah dan menjadikan komunisme sebagai ideologi bangsa dan negara.

Pengkajian dan pembelajaran tentang keberhasilan TNI menangkal dan menggagalkan komunisme di Indonesia, menuntun ke arah adanya konsepsi ketahanan nasional. Maka pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang intinya bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki kemampuan, keuletan dan daya tahan untuk menghadapi segala ancaman yang dapat membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara Indonesia. Di tahun 1972 spektrum ketahanan nasional diperluas menjadi kemampuan, keuletan dan daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang langsung dan/atau tidak langsung membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara Indonesia.


3. Pada Tahun 1973

Dari hasil pengkajian yang menelan waktu lebih kurang 10 tahun, maka pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional masuk ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian diperkuat dengan ditetapkannya dalam Tap MPR RI No. IV/Tahun/ 1978. Berdasarkan perkembangan hasil pengkajian, maka didapati 3 (tiga) perkembangan konsepsi ketahanan nasional (Ristek-Dikti. 2016), sebagai berikut:

- (1) Konsepsi ketahanan nasional pada awal tahun 1960-an sampai tahun 1968 ada pada keuletan dan daya tahan bangsa. Keuletan mencerminkan adanya upaya yang dilakukan terus-menerus dan tidak kenal menyerah. Sedangkan daya tahan bangsa merupakan kelanjutan

dan penegakan dari sifat keuletan yang membuktikan adanya daya tahan bangsa yang dapat menangkal adanya berbagai ancaman.

- (2) Konsepsi ketahanan nasional yang muncul pada tahun 1969 disokong dengan ketangguhan dan kemampuan.
- (3) Sedangkan pada tahun 1972 konsepsi ketahanan nasional semakin diperluas dengan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan daya tahan bangsa dalam mengatasi dan menangkal segala bentuk ATHG : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).



Gambar 9.10. Historis Ketahanan Nasional

Sosiologis

Sebagaimana konsepsinya bahwa ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis, maka perjalanan dan implementasinya juga

mengalami pasang surut sesuai dengan tingkat ketangguhan bangsa pada saat kondisi ipoleksosbunhankam itu terjadi. Ketahanan nasional sejak masa orde baru sampai menjelang reformasi dapat dikatakan mengalami masa kejayaan, tangguh dan kuat. Fakta menunjukkan bahwa pada masa itu, keberadaan kehidupan berbangsa, bernegara menjadi sangat stabil dan makmur.

Kebijakan nasional dengan Trilogi Pembangunan : (1) stabilitas nasional yang dinamis, (2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi (3) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya benar-benar menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kuat, makmur dan sejahtera. Bahkan dijuluki sebagai “Macan Asia”. Artinya negara Indonesia dipandang sebagai negara yang kuat dan *survival* oleh negara-negara lain.

Setelah reformasi sesuai hasil kajian Lemhanas (2012), ditemukan bahwa tingkat ketahanan nasional mengalami penurunan, kerapuhan atau tidak tangguh lagi. Pengukuran tingkat ketahanan nasional dilakukan terhadap 33 provinsi Indonesia dengan menganalisa 8 gatra terhadap 847 indikator. Hasil pengkajian bersifat kuantitatif, sehingga masih perlu diurai faktor-faktor penyebabnya. Apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaganya yang salah atau prosesnya yang keliru. Kedelapan gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional mengalami penurunan. Oleh sebab itu ada solusi dalam mengatasi agar tingkat ketahanan nasional Indonesia dapat menjadi tangguh kembali dan menjadi barometer dalam menangkal segala bentuk ATHG yang membahayakan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Historis, Sosiologis dan Politis KETAHANAN NASIONAL

SOSIOLOGIS, dinamika Tanas

1. Ketahanan nasional sejak orde baru sampai menjelang reformasi mengalami masa kejayaan, tangguh dan kuat.

2. Setelah reformasi sesuai hasil kajian Lemhanas tahun 2012, ketahanan nasional mengalami kerapuhan atau tidak tangguh. Pengukuran ketahanan nasional terhadap 33 provinsi Indonesia menganalisa 8 gatra.

3. Dewasa ini masih mencari formulasi memantapkan ketangguhan ketangguhan ketahanan nasional.

Gambar. 9.11. Sosiologis Ketahanan Nasional

Dewasa ini sedang mencari formulasi untuk solusi yang efektif dan efisien dalam memantapkan implemetasi ketahanan nasional, sehingga bangsa dan negara Indonesia menjadi tangguh dalam membangun bangsa dan sekaligus dapat menangkal segala bentuk ATHG yang dapat membahayakan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) adalah lembaga yang menangani pengkajian ketahanan nasional dapat memberikan solusi dan formulasi dalam memantapkan dan menguatkan implemtasi ketahanan nasional yang tangguh, bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Politis

Bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia sebagai doktrin, kondisi dan strategi dalam menangkal ATHG yang membahayakan kelangsungan nasional Indonesia. Sebagai doktrin sudah sepatunya bangsa Indonesia memahami bahwa astagatra (8 gatra) dalam ketahanan nasional, merupakan suatu pengetahuan yang harus diimplentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sisi setaip gatra maka akan muncul kesadaran untuk secara terus menerus mencitai tanah air dan bela negara.



Gambar. 9.12. Politis Ketahanan Nasional

Sebagai kondisi ketahanan nasional Indonesia tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi politik di tanah air ketika suhu politik mengalami peningkatan, maka ketahanan nasional seharusnya menjadi kontrol bagi bangsa dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai membuat negara menjadi konflik apalagi terbelah

(disintegrasikan). Oleh sebab itu secara politik, ketahanan nasional sangat perlu mendapatkan dukungan dan penguatan agar tingkat ketahanan nasional dalam astagatra menjadi kuat dan tangguh. Sehingga ketahanan nasional menjadi strategi dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan hasil-hasil yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia secara adil dan makmur.

Metode astagatra (gabungan pancagatra dan trigatra) dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagaimana yang diutarakan di atas menjadi penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan tingkat ketahanan yang tangguh, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, wilayah, regional dan nasional, maka kerapuhan tingkat ketahanan nasional dapat diatasi. Dengan demikian maka pelaksanaan bela negara dengan ketahanan nasional sebagai suatu metode akan dapat terlaksana, baik secara fisik maupun non fisik sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membela negara.

Menurut Kemristek Dikti (2016) unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) alamiah dan Panca Gatra (lima gatra) sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut, sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu:

- 1) Gatra letak dan kedudukan geografi
- 2) Gatra keadaan dan kekayaan alam
- 3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu:

- 1) Gatra ideologi

- 2) Gatra politik
- 3) Gatra ekonomi
- 4) Gatra sosial budaya (sosbud)
- 5) Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah sebagai berikut: *Gatra letak geografi* atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi; Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara continental

- 1) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil).
- 2) Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara.
- 3) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabitable*

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga

dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi:

- 1) Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang
- 2) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup
- 4) Kontrol atau kendali atas sumber daya alam

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. *Gatra penduduk* ini meliputi jumlah (kuantitas), komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial.

Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni berpotensi perpecahan, dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan, dan bersatu. Unsur ideologi

diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.

Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. *Gatra politik* ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa.

Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki system ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan.

Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya, hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

Gatra pertahanan keamanan Negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

10. Rangkuman

- a. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.
- b. Ketahanan Nasional Indonesia menurut Lemhanas merupakan suatu doktrin dasar dalam melaksanakan

- pembangunan nasional, berupa : kebijakan dan strategi, keseimbangan dan keserasian antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan, perencanaan berorientasi pada pencapaian sasaran, dan pelaksanaan pembangunan nasional.
- c. Ciri-ciri ketahanan nasional Indonesia adalah mandiri, dinamis, berwibawa, dan mengutamakan konsultasi dan Kerjasama. Sedangkan asas-asas ketahanan nasional Indonesia meliputi : kesejahteraan dan keamanan, *komprehensif* integral atau menyeluruh terpadu, mawas ke dalam dan mawas ke luar, dan kekeluargaan.
- d. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional meliputi delapan bidang (gatra) disebut *astagatra* merupakan gabungan dari *trigatra* dan *pancagatra*. *Trigatra* merupakan aspek alamiah terdiri dari tiga gatra, yaitu (1) posisi dan lokasi geografi negara, (2) keadaan dan kekayaan alam, dan (3) keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek alamiah ini lazim disingkat dengan akronim **“si kaya mampu”**, sedangkan aspek sosial kemasyarakatan disebut *pancagatra* terdiri dari lima gatra, yaitu : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Pertahanan Keamanan, disingkat IPOLEKSOSBUDHANKAM
- e. Salah satu contoh ancaman NKRI bahaya komunisme, sebab merupakan bahaya laten. Pengaruh komunisme sebagai bahaya laten sangat mengganggu kehidupan nasional Indonesia yang berideologi Pancasila, sebab (1) komunis merupakan ideologi, yang tidak pernah mati, (2) komunisme adalah suatu gerakan internasional yang mempunyai jaringan di seluruh dunia, (3) komunisme

adalah gerakan yang berwajah "ganda", yakni legal dan illegal (4) dalam mencapai tujuannya, komunis menggunakan cara kekerasan dan "menghalalkan segala cara" (*het doe / heigh de middelen*), dan (5) kelima komunis mahir dalam taktik dan sistem pendidikan kader di dalam dan luar negeri

- f. Hubungan ketahanan nasional dan bela negara, dapat dilihat dari sudut pandang bahwa setiap warga negara wajib bela negara. Sebagai indikator keberhasilan melaksanakan bela negara adalah apabila setiap warga negara memiliki semangat kebangsaan dan patriot kepada NKRI yang dimanifestasikan dalam bentuk : Cinta tanah air, Rela berkorban, Sadar berbangsa dan bernegara, Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, dan Memiliki kemampuan awal bela negara
- g. Pengkajian ketahanan nasional secara empiris dan sistematis memenuhi kaidah ilmu pengetahuan bela negara, baik ditinjau secara historis, sosiologis dan politis.

11. Latihan

A. Soal-Soal Quis. Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Sikap dan tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan senang hati tanpa mengharapkan imbalan apapun atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki dalam menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, ganungguan dan hambatan baik yang langsung maupun tidak langsung dari luar maupun dari dalam negeri yang sifatnya dapat membahayakan identitas dan integritas nasional dalam

mencapai tujuan NKRI, dapat disebut sebagai suatu tekad dan upaya.....

u. cinta tanahair

v. bela negara

w. kemampuan awal

x. sadar berbangsa dan bernegara

Jawaban : b

2. Kemampuan melakukan sesuatu perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalkan keterampilan mencegah, mengantisipasi atau menolak pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari dalam maupun luar. Seperti penolakan pornografi-pornoaksi, penjualan manusia (*trafficking*), pencegahan dan pemberantasan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (bisnis narkoba, penyelundupan narkoba, *narkoterorizm*), pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak menggunakan media sosial untuk menghasut, memfitnah, memprovokasi, dan lain sebagainya harus menjadi kewajiban setiap bangsa untuk melakukannya. Akan lebih bagus lagi, misalnya pada zaman revolusi 4.0 apabila dilengkapi dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menangkal informasi-informasi yang dapat melemahkan mentalitas dan semangat nasionalisme dalam membangun bangsa dan negara. Dalam konteks bela negara ikwal tersebut, lazim disebut sebagai.....

u. kemampuan awal bela negara dalam bentuk secara fisik

v. kemampuan awal bela negara di dunia virtual dan maya

w. kemampuan awal bela negara dalam bentuk non fisik

x. kemampuan awal bela negara dalam lingkup nasional

Jawaban : c

3. Pengkajian ketahanan nasional secara empiris dan sistematis memenuhi kaidah ilmu pengetahuan bela negara bermula dari awal tahun 1960-an. Pertama-tama dilakukan pengkajian oleh SEKOAD dulu namanya SSKD. Tujuan utamanya adalah menangkal pengaruh laten komunisme Uni Sovyet dan Cina. Pada waktu itu, pengaruh komunisme di Asia, khususnya di wilayah Indo China terjadi sangat pesat. Pengaruh yang luar biasa ini telah menjadikan beberapa negara Indo China jadi menganut ideologi komunis, antara lain Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pengaruhnya berkembang menjalar hingga ke Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapore, termasuk di negara Indonesia. Meskipun pengaruh komunisme dapat diatasi, namun gerakan komunisme di Indonesia sudah berjangkit sejak tahun 1948 dan melakukan aksi pemberontakan biadab pada tanggal 30 September 1965. Demikian pula di negara Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapur, paham komunisme berhasil ditumpas sehingga negara-negara tersebut tidak menjadi negara komunis. Dari kajian historis bangsa Indonesia berhasil menangkal ancaman komunisme. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Belajar dari pengalaman itu, pihak TNI telah melakukan pengkajian sehingga makin mendapatkan inspirasi bahwa sangat diperlukan ketahanan nasional, khususnya di bidang ideologi. Tujuannya agar ideologi Pancasila tidak diganti dengan ideologi lain yang bertentangan dengan falsafah dan

dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, ketahanan nasional sebagai salah satu aspek pengetahuan belan negara.....

.....

- a. perlu terus menerus digali dan harus bekerjasama dengan negara lain untuk melakukan pengkajiannya
- b. perlu terus menerus digali dan tidak diimplentasikan untuk kepentingan nasional
- c. perlu terus menerus digali dan diimplentasikan untuk kepentingan nasional
- d. semua jawaban benar

Jawaban : c

4. Gatra pertahanan keamanan negara merupakan fungsi pemerintahan negara yang dapat melibatkan rakyat dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam hal membela negara. Negara Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Kontribusi rakyat dalam mendukung pelaksanaan pertahanan dan kemaan negara dalam aktivitas bela negara disebut sebagai.....

- m. komponen pendukung√
- n. komponen inti
- o. komponen pokok
- p. semua salah

Jawaban : a


- 5. Kemampuan untuk bertahan pada satu sisi, dan kesiapan untuk melaksanakan program pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional memenuhi kesejahteraan rakyat, termasuk dalam salah satu fungsi pemberdayaan salah satu gatra dalam astagatra ketahanan nasional, yaitu.....
 - y. Gatra Keadaan dan Kemampuan Penduduk
 - z. Gatra Keadaan dan Kekayaan Alam
 - aa. Gatra Ekonomi
 - bb. Gatra Pertahanan dan Keamanan

Jawaban : b

- 6. Ilustrasi tingkat ketahanan nasional yang berlapis, menunjukkan bahwa terciptanya suatu kondisi ketahanan nasional yang tangguh akan dimulai berturut-turut dari : ketahanan pribadi, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional dan terakhir ketahanan nasional. Jika ketahanan nasional mengalami kemunduran dalam fungsinya untuk mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, maka sebenarnya yang paling esensial kondisi itu berada pada tingkat ketahanan nasional pada.....

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA BERLAPIS

KETAHANAN NASIONAL,
dimulai dari ketahanan diri
(individu), keluarga,
wilayah, regional sampai
nasional



- a. ketahanan keluarga
- b. ketahanan pribadi
- c. ketahanan wilayah
- d. ketahanan regional

Jawaban : b

7. Ketahanan nasional yang dikembangkan sesuai dengan landasan dan asas-asasnya akan memancarkan perwujudan kekuatan nasional yang merupakan gambaran (refleksi) kemampuan dan kekuatan nasional Indonesia yang mengandung unsur keuletan dan ketangguhan. Pernyataan tersebut merupakan ciri ketahanan nasional yang lazim disebut sebagai
- a. berwibawa
 - b. mandiri
 - c. tangguh
 - d. ulet

Jawaban : a

8. Ketahanan nasional, terdiri dari dua kata. *Ketahanan* berasal dari kata tahan artinya, pertama adalah tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai-bagai hal tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur dan sebagainya), kedua, kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu. ketiga, dapat menyabarkan (menguasai) diri. Tahan juga berarti kuat, tangguh dan pantang menyerah. Ketahanan adalah keadaan yang kuat, keadaan yang tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Nasional adalah sesuatu yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Bila digabung kedua kata tersebut, maka diperoleh pengertian secara harfiah yang berarti kekuatan yang tangguh yang dimiliki pada suatu bangsa, untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan bangsa. Oleh sebab itu sifat utama ketahanan nasional adalah selalu dalam kondisi.....
- a. stagnasi
 - b. dinamsi
 - c. statis
 - d. berkesinambungan

Jawaban : b

9. Ancaman dari eksistensi dan eskalasi gelombang globalisasi dunia telah benar-benar menjadi kenyataan. Bukan saja telah menembus batas-batas benteng normatif bangsa, tetapi juga telah sangat melemahkan tingkat ketahanan nasional dibidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan

budaya (IPOKEKSOSBUD). Bahaya yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila adalah liberalisme, komunisme, radikalisme dan ekstremisme. Pengaruh komunisme sebagai bahaya laten sangat mengganggu kehidupan nasional Indonesia yang berideologi Pancasila, sebab komunisme merupakan suatu ideologi yang tidak akan pernah mati, didukung oleh gerakan internasional yang mempunyai jaringan di seluruh dunia, dan gerakannya berwajah "ganda" yakni legal dan illegal (gerakan bawah tanah), yang populer dengan sebutan "PKI siang dan PKI malam". Oleh sebab itu, salah satu instrument yang paling potensial untuk menangkal ancaman tersebut adalah dengan meningkatkan ketanggungan ketahanan nasional pada bidang.....

- a. trigatra dan hankam
- b. ipoleksosbudhankam
- c. poleksosbudkam
- d. semua benar

Jawaban : b

10. Salah satu peran penting Ketahanan Nasional adalah mewujudkan eksistensi peradaban dan kedaulatan bangsa di tengah-tengah pengaruh globalisasi dunia. Indonesia adalah negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Mempunyai wilayah sendiri, bukan merampas wilayah tanah dari bangsa lain sebagai "penjajah" lalu merdeka. Oleh sebab itu, untuk dapat selalu mempertahankan eksistensi bangsa diperlukan sistem pendidikan nasional yang mampu menjadikan orang Indonesia, benar-benar orang Indonesia. Bukan ke barat-baratan yang cenderung liberalis atau sebaliknya komunis. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila, sebab nilai-nilai

Pancasila itu adalah murni digali dari bangsa sendiri yang tidak usang, melainkan mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan sosial budaya di setiap kurun waktu. Pelestarian budaya daerah, penguatan sistem sosial Indonesia dan pembudayaan sikap dan perilaku ala Indonesia asli lebih beradab dan bermartabat dari pada meninggalkannya dan mengadopsi sosial budaya luar yang sama sekali tidak cocok dengan norma sosial, norma agama dan adat sopan santun bangsa Indonesia. Sungguh aneh, dulu masyarakat Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah, murah senyum dan bersahabat. Namun coba lihat dan perhatikan secara saksama apa betul masih ada yang disebut ramah, murah senyum dan bersahabat. Kalaupun masih ada, itu karena ada kepentingan tertentu atau misi tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lain halnya keramah-tamahan yang tulus seperti zaman dulu sebelum tahun 1990-an atau yang tercermin “mungkin masih ada di desa-desa” yang penuh kepolosan dan tidak mengharapkan imbalan/pamrih tertentu, melainkan sebagai cermin dari keluruhan mentalitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Uraian di atas, merupakan salah satu fungsi dan peran ketahanan nasional pada bidang.....

- a. Politik
- b. ekonomi
- c. ideologi
- d. sosial budaya

Jawaban : d

B. Tugas Terstruktur

1. Ancaman yang sangat serius bagi NKRI saat ini adalah perang Simetris (*asymmetric warfare*), yaitu suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra ketahanan nasional yang terdiri dari aspek trigatra: geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA; dan pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. (Pranoto. 2015). Jelaskan apa saja ancaman yang paling berbahaya bagi kedaulatan dan moralitas bangsa Indonesia dari perang simetris ini. Berikan contoh berupa kasus!
2. Silahkan anda kaji indikator-indikator bela negara dan berikanlah contoh implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bela Negara, hakikat : kecintaan, kesetiaan dan kerelaan berkorban warga negara kepada negara (fisik dan non fisik)

Indikator Bela Negara.

1. Cinta tanah air
2. Rela berkorban
3. Sadar berbangsa dan bernegara
4. Yakin Pancasila ideologi negara
5. Memiliki kemampuan bela negara

TUGAS ANDA

Berikan contoh setiap indikator bela negara, Implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Riza, Noer. 2001. Integrasi Nasional dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Politik UGM*, 5(2), 253-269
- Ameliya, T. P. (2021, November 4). Mahfud MD Imbau Jaga Keadilan Restoratif dari Pengaruh Industri Hukum. *antaranews.com*. Diakses <https://www.antaranews.com/berita/2501437/mahfud-md-imbau-jaga-keadilan-restoratif-dari-pengaruh-industri-hukum>
- Bahar, Saafaroedin. 1996. *Integrasi Nasional Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyatmi, Sri, Harini. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, A, Muchtar. dan Abdul, Majid. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraann*. Bandung : Interes Media Foundation.
- Gischa, Serafica. (2020, Februari 29). Tokoh Pendiri Budi Utomo: Pelajar STOVIA. *kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/29/120000769/tokoh-pendiri-budi-utomo-pelajar-stovia?page=all>.
- Gischa, Serafica. (2020, Januari 3). Arti Kewajiban dan Jenis-jenisnya. *kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/140000269/arti-kewajiban-dan-jenis-jenisnya>

- Harjono. (2009). Negara Hukum, Demokrasi dan Mahkamah Konstitusi. (*Makalah* tidak dipublikasikan). Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Jambi
- Hidayat, Arief. (2020, September 9). Indonesia Negara Hukum Demokratis yang Berketuhanan. *mkri.id*. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16565>
- Horton, Paul, B, dan Hunt, Chester L. 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Hutapea, Erwin. (2020, Februari 22). Indonesia Punya 718 Bahasa Ibu, Jangan Sampai Punah. *kompas.com*. Diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/22/21315601/indonesia-punya-718-bahasa-ibu-jangan-sampai-punah?page=all>
- Kaelan, dan Zubaidi, A. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendagri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34/2006 Tentang Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah*. Jakarta : Kemdagri.
- Kemritekdikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kumpanan. (2022, Januari 20). 3 Dasar Hukum Bela Negara yang Wajib Diketahui Warga Negara Indonesia. *kumpanan.com*. <https://kumpanan.com/berita-update/3-dasar-hukum-bela-negara-yang-wajib-diketahui-warga-negara-indonesia-1v0xh1xezTN/full>

- Kurniawan, Haris. (2021, Agustus 25). Pengertian Hak dan Kewajiban. *gurupendidik.co.id*. Diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/hak-dan-kewajiban/>
- Kusnandar, B, Viva. (2022, Agustus 2). Dicapil Jumlah Pendudukan Indonesia sebanyak 275,46 Juta pada Bulan Juni 2022. *databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/02/dukcapij-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27536-juta-pada-juni-2022>
- Lehannas, 1991. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Maggalatung, A, Samlan. (2015). Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan. *Jurnal Soasial dan Budaya Suar'i*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, II(2), 209-220. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2379/pdf>.
- Nugroho A, el. Al. 2019. *Etika Berwarganegara; Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Pranoto, A, M. (2015, Maret 30). Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumbernya Bagian 1 – (Seri: Perang Asimetris). *abnri.com*. Diakses dari <http://abnri.com/2021/06/09/mengenal-perang-asimetris-sifat-bentuk-pola-dan-sumbernya-bagian-1-seri-perang-asimetris/>
- Rawlins, E, A. 1993. *Bentley's Textbook of Pharmaceutics 8th ed*. New York : Casell & Collin. Macmillan Publ. Ltd.
- Ridhuan, S, & Wahid. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.

- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*, Bandung: Penerbit Yapemdo.
- Santoso, dan Soewito, Sutasoma. 1975. *A Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi : International Academy of Culture.
- Setiawan, Ehta. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi III Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). *kkbiwb.id*. Diakses dari <https://kkbiweb.id/toleran>
- Soedarsono, S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sumardjan, Selo, dan Soemardi, Soelaeman. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stuart, and Sundeen. 1991. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing ed 4*. St Lous : The CV Mosby Year Book.
- Syabaini S, et al. 2015. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Suhardiman, Cecep. (2019 Oktober 13). Indonesia Negara Hukum Bukan Kekuasaan. *Kapernews.com*. Diakses dari <https://www.kapernews.com/2019/10/13/indonesia-negara-hukum-bukan-negara-kekuasaan/>
- Suroyo, Djuliaty. 2002. *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, UNDIP Semarang.
- Thabrani, Gamal. (2021 Mei 15). Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. *serupa.id*. Diakses dari <https://serupa.id/sistem-dan-dinamika-demokrasi-pancasila/>

- Tilaar. HAR. 2007. *Mengindonesiakan Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ubaedilla, A., dan Abdul Rozak. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Grup.

LAMPIRAN

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84/E/KPT/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Matakuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946134, Pusat Panggilan U.L.T DOKIT 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/E/KPT/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
 - bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 342);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. agama;
b. Pancasila;
c. Kewarganegaraan; dan
d. bahasa Indonesia,
yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

KETIGA : Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk membentuk watak dan kepribadian mahasiswa yang bermartabat.

- KEEMPAT** : Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada muatan yang aktual dan kontekstual.
- KELIMA** : Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) satuan kredit semester (sks).
- KEENAM** : Dosen yang ditunjuk sebagai pendidik dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi harus memenuhi kualifikasi dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dalam hal perguruan tinggi tidak memiliki dosen sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, pimpinan perguruan tinggi dapat mengangkat dosen dari perguruan tinggi lain.
- KEDELAPAN** : Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, beban studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, serta penunjukan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- KESEMBILAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIAM
NIP 196107061987101001

Sesuai dengan aksrnya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Pujiyanti Salsabandari
NIP 196300071960022001

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84/E/KEPT/2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**

**PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI**

I. PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikulum, ko-kurikulum, dan ekstrakurikuler.

Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah:

- a. agama;
- b. Pancasila;
- c. kewarganegaraan; dan
- d. bahasa Indonesia.

II. MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

a. Agama

Mata kuliah agama sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan.

Substansi mata kuliah agama terdiri atas:

1. mata kuliah agama Islam, meliputi:
 - a) Agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan ajaran muslim yang profesional;
 - b) konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah;
 - c) Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam konteks kehidupan modern;
 - d) integrasi iman, Islam dan Ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (insan kamil);
 - e) membangun paradigma Qurani dalam menghadapi

- perkembangan sains dan teknologi modern;
- f) membumihkani Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai beban hidup dan kewajiban;
 - g) membangun peradaban dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural;
 - h) Islam menghadapi tantangan modernisasi, untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini;
 - i) kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, berkeadilan, dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama;
 - j) peran masjid dalam membangun umat yang religius-spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (rasional, intelektual, dan spiritual) dan sejahtera; dan
 - k) implementasi Islam yang reformasi di Indonesia.
2. mata kuliah agama Katolik, meliputi:
- a) konsep pernikahan dalam Agama Katolik;
 - b) konsep agama dalam Agama Katolik;
 - c) Yesus Kristus dan Karya Penyelamatan-Nya; dan
 - d) gereja dan iman yang memasyarakat.
3. mata kuliah agama Kristen, meliputi:
- a) kedudukan dan signifikansi mata kuliah Agama Kristen di perguruan tinggi;
 - b) ajaran Kristen tentang Tuhan sebagai Pencipta, Pemelihara, Penyelamat dan Pembaharu Ciptaan-Nya;
 - c) ajaran Kristen tentang pernikahan sebagai makhluk religius, sosial, rasional, etis dan juga berkeseluruhan;
 - d) etika/moralitas dan karakter Kristiani;
 - e) hubungan timbal balik antara iman kristiani dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f) iman kristiani dan corak kehidupan umat beragama;
 - g) tanggung jawab kristiani dalam kehidupan berbangsa dan beragama;
 - h) tanggung jawab kristiani dalam pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - i) tanggung jawab moral dalam pergaulan muda-mudi.
4. mata kuliah agama Hindu, meliputi:
- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Hindu;
 - b) peran sejarah perkembangan Agama Hindu dalam memberi pembelajaran positif;
 - c) ajaran Brahmavidya (teologi) dalam membangun *sadhaka* dan *bhakti* (iman dan taqwa) mahasiswa;
 - d) peran studi Veda dalam membangun pemahaman mahasiswa tentang eksistensi Veda sebagai kitab suci dan sumber hukum;

- e) konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, sehat kreatif dan adaptif;
 - f) ajaran sastra Hindu dalam membangun moralitas mahasiswa Hindu;
 - g) peran seni keagamaan dalam membentuk kepribadian yang estetik basis kepribadian manusia mahasiswa;
 - h) membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu;
 - i) membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu.
5. mata kuliah agama Buddha, meliputi:
- a) Kerangka dan isi kitab suci Tipitaka/Tri Pitaka;
 - b) Mula agama Buddha dan tujuan hidup manusia;
 - c) Hukum Universal Buddha;
 - d) Mula Kebajikan Yang Maha Esa;
 - e) Moral Buddha (Sila);
 - f) Iptek dan Seni sesuai ajaran Buddha;
 - g) Masyarakat Buddha dan Konstruksi Sikap Kerukunan Umat Beragama;
 - h) Budaya dan Politik Buddha;
 - i) Bhavana.
6. Mata Kuliah Agama Konghucu
- a) tujuan dan fungsi mata kuliah Agama Konghucu sebagai komponen mata kuliah wajib pada kurikulum program diploma dan sarjana;
 - b) tujuan hidup dan setelah kehidupan manusia;
 - c) esensi dan urgensi integrasi keimanan (zhong), kepercayaan (xin), kesetiaan (zhong), dan ketajuan (jue) dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur (junzi);
 - d) konsep Konghucu tentang keragaman dalam keberagaman;
 - e) kontribusi Konghucu dalam perkembangan sejarah peradaban dunia;
 - f) esensi dan urgensi nilai-nilai spiritual Konghucu sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter;
 - g) agama sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h) sumber ajaran Konghucu dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern;
 - i) ajaran Konghucu dalam konteks komodeman dan keindonesiaan;
 - j) konsep ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan dalam perspektif Konghucu;
 - k) peran dan fungsi kegiatan mahasiswa Konghucu sebagai prasyarat pengembangan budaya Konghucu;

b. Pancasila

Mata kuliah Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Substansi mata kuliah Pancasila meliputi:

1. Pengertian Pendidikan Pancasila;
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
3. Pancasila sebagai dasar negara;
4. Pancasila sebagai ideologi nasional;
5. Pancasila sebagai sistem filsafat;
6. Pancasila sebagai sistem etika; dan
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

c. Kewarganegaraan

Mata kuliah kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Substansi mata kuliah kewarganegaraan meliputi:

1. pengertian pendidikan kewarganegaraan;
2. identitas nasional;
3. integrasi nasional;
4. kerentanan di Indonesia;
5. kewajiban dan hak negara dan warga negara;
6. dinamika demokrasi di Indonesia;
7. penegakan hukum di Indonesia;
8. wawasan nusantara; dan
9. ketahanan nasional.

d. Bahasa Indonesia

Mata kuliah bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pendidikan yang menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghalia ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa.

Substansi mata kuliah bahasa Indonesia meliputi:

1. melihat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara;
2. mengadaptasi teks dalam kehidupan akademik (penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghalia ilmu pengetahuan);

3. menjelajah dunia pustaka;
4. mendasar proposal penelitian dan proposal kegiatan;
5. melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan; dan
6. mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah.

Substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman dan kekinian.

Pengembangan substansi kajian pada setiap mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dengan menggali dan menyipikan masalah yang aktual dan kontekstual antara lain mengenai:

- a. kearifan lokal;
- b. narkoba;
- c. dekadensi moral;
- d. bela negara;
- e. cinta tanah air;
- f. peka kelestarian lingkungan;
- g. tanggap bencana;
- h. radikalisme;
- i. kesadaran pajak; dan
- j. korupsi,

sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi.

III. PEMBELAJARAN

a. Proses Pembelajaran

Pembelajaran mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat nasional maupun global.

Proses pembelajaran mata kuliah wajib dilakukan dalam suatu pembahasan yang kritis, analitis, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatoris untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.

Karakteristik proses pembelajaran mata kuliah wajib terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Proses pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum dapat dilakukan dalam kegiatan:

1. kurikuler, meliputi serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi;
2. ko-kurikuler, meliputi kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester; dan/atau

3. ekstrakurikuler, meliputi kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Bentuk pembelajaran mata kuliah wajib dapat berupa:

1. kuliah;
2. responsi dan tutorial;
3. seminar;
4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
6. pelatihan militer;
7. pertukaran pelajar;
8. magang;
9. wirausaha; dan/atau
10. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Deskripsi dan Rencana Pembelajaran Semester

Setiap dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum harus memiliki deskripsi dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai pedoman kegiatan pembelajaran.

Deskripsi Mata Kuliah merupakan uraian singkat mengenai substansi dan proses pembelajaran Mata Kuliah dan selanjutnya menjadi pedoman bagi dosen untuk menyusun RPS.

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang direncanakan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.

RPS untuk setiap mata kuliah disusun menurut mekanisme penyusunan yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing.

c. Penilaian Hasil Belajar Mata Kuliah Wajib

Teknik penilaian terdiri atas:

4. observasi;
5. partisipasi;

6. urut-urutan kerja;
7. tes tertulis;
8. tes lisan;
9. angket; dan/atau
10. teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.

Kriteria penilaian dan pembobotannya disesuaikan dengan pedoman evaluasi akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

IV. DOSEN

a. Persyaratan Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum

1. Dosen mata kuliah agama berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister di bidang agama.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja,

yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen prima tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dosen mata kuliah Pancasila berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang kebidanan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu fisika atau ilmu hukum yang mendapat pembekalan khusus pendidikan Pancasila.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Pancasila.

3. Dosen mata kuliah kewarganegaraan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang kebidanan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketahanan nasional, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu fisika dan ilmu hukum yang mendapat pembekalan khusus pendidikan kewarganegaraan.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Dosen mata kuliah bahasa Indonesia berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Status dan Karier Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum

Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum berstatus sebagai:

1. dosen tetap pada perguruan tinggi;
2. dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
3. dosen yang memiliki nomor induk dosen khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Dosen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi dapat mengangkat dosen yang secara khusus mengajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum.

- c. Dosen mata kuliah wajib kurikulum dapat ditempatkan pada program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Promosi untuk jenjang karir dosen dapat dilakukan pada program studi sesuai dengan penempatannya, atau dapat dilakukan *peer review* dengan perguruan tinggi lain yang memiliki ilmu yang serumpun.

V. PENGELOLAAN

Perencanaan mata kuliah wajib kurikulum dikelola oleh perguruan tinggi dengan melibatkan pengelola mata kuliah wajib kurikulum secara khusus atau ditugaskan kepada unit pengelola program studi yang relevan.

Pengelola mata kuliah wajib kurikulum bertugas mengatur perkuliahan agar berjalan dengan baik, menyelenggarakan berbagai kegiatan/aktivitas untuk mengembangkan mata kuliah wajib kurikulum dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar.

4. Dosen mata kuliah bahasa Indonesia berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister pada bidang ilmu bahasa dan sastra Indonesia.

Apabila belum tersedia dosen yang memenuhi kualifikasi akademik tersebut pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen penuh tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Status dan Karier Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum

Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum berstatus sebagai:

1. dosen tetap pada perguruan tinggi;
2. dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
3. dosen yang memiliki nomor induk dosen khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Dosen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen penuh tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi dapat mengangkat dosen yang secara khusus mengajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum.

- c. Dosen mata kuliah wajib kurikulum dapat ditempatkan pada program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Penilaian untuk jenjang karir dosen dapat dilakukan pada program studi sesuai dengan penempatannya, atau dapat dilakukan *peer review* dengan perguruan tinggi lain yang memiliki ilmu yang serupa.

V. PENGELOLAAN

Perencanaan mata kuliah wajib kurikulum dikelola oleh perguruan tinggi dengan membentuk pengelola mata kuliah wajib kurikulum secara khusus atau ditugaskan kepada unit pengelola program studi yang relevan.

Pengelola mata kuliah wajib kurikulum bertugas mengatur perkuliahan agar berjalan dengan baik, menyelenggarakan berbagai kegiatan/aktivitas untuk mengembangkan mata kuliah wajib kurikulum dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar.

Pengelola mata kuliah wajib kurikulum bersama dengan program studi menetapkan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah wajib kurikulum.

VI. PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada perguruan tinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Dengan memahami Pedoman ini, penyelenggaraan mata kuliah wajib pada pendidikan tinggi di setiap perguruan tinggi menjadi lebih terata sehingga tujuan penyelenggaraan mata kuliah tersebut dapat tercapai dengan optimal.

Besar harapan kami bahwa penyelenggaraan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi dapat membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat. Semoga pedoman ini dapat dipahami dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD,

KIZAM

NIP 196107061987101001

Sekretaris dengan sahnya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Purwati Marwan
NIP 196306071990022001

GLOSARIUM

MKWK atau Mata Kuliah Wajib Kurikulum	:	Merupakan mata kuliah yang menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012 merupakan mata kuliah wajib diikuti dan lulus bagi setiap mahasiswa di semua program studi yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia
Nomenkultur	:-	Penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu
Menangkal Ontologi	:	Mencegah, menolak ilmu yang mempelajari mengenai wujud yang ada
Survival Identitas	:	Kelangsungan hidup
<i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	:	Jati diri
Karakter Tokoh etnis	:	Berbeda-beda tetapi tetap satu
	:	Watak
	:	Tokoh masyarakat yang mewakili suatu suku bangsa
Archipelago	:	Gugusan pulau-pulau besar dan kecil
Local wisdom	:	Muatan lokal
Gemeinsschaft	:	Paguyuban
Persuasive	:	Membujuk secara halus
Restorative	:	Pemulihan
Pancagatra	:	Lima bidang dalam Ketahanan Nasional
Trigatra	:	Tiga bidang dalam Ketahanan Nasional
Astagatra	:	Delapan bidang dalam Ketahanan Nasional
Sara	:	Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
Chauvinisme	:	Faham kebangsaan yang sempit
Eklusivisme	:	kelompok masyarakat yang menghindari pembauran

Makar	:	Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah
Saparatis	:	Gerakan pemisahan untuk membentuk negara baru
Anarkis	:	Kekacauan dengan tindakan semena-mena
Polis	:	kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara
Teia	:	berarti urusan.
Etatisme	:	Paham yang menjadikan negara pusat kekuasaan
Infiltrasi	:	Penyusupan
Industri hukum	:	Mengambil keuntungan dari suatu proses hukum
Oligarki	:	Kekuasaan hanya golongan atau kelompok tertentu
Kooptasi	:	Interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama
Status quo	:	Kondisi yang tetap, tidak ada perubahan apa pun
Demos	:	Bahasa Yunani artinya rakyat
Kratos	:	Bahasa Yunani artinya kekuasaan
Direct Democracy	:	Demokrasi langsung
Indirect Democracy	:	Demokrasi tidak langsung
<i>Rechtstaat</i>	:	Negara berdasarkan hukum
<i>Machstaat</i>	:	Negara berdasarkan kekuasaan
Konstitusi	:	Hukum dasar
Etnis	:	Suku bangsa

INDEKS

MKWK
Nomenklatur
Wawasan Nusantara
Ketahanan Nasional
Menangkal
Ontologi
Survival
MPK
Identitas
Bhinneka Tunggal Ika
Karakter
Archipelago
Kren
local wisdom
Tokoh etnis
Gemeinsschaft
persuasif
Restorative
Pancagatra
Trigatra
Astagatra
Sara
Chauvinisme
Eksklusivimisme
Makar
Anarkis
Polis
Teia
Etatisme
Infiltrasi
Industri Hukum

Oligarki
Status quo
Demos
Kratos
Direct Democracy
Indirect Democracy
Rechtstaat
Machstaat
Konstitusi
Etnis

BIODATA PENULIS

Penulis, Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd, lahir di Lahat (Sumatera selatan), 12 November 1962. Adalah Dosen PNS ditugaskan di Universitas Esa Unggul Jakarta. Aktif menulis di jurnal ilmiah dan menulis buku. Mulai bekerja sebagai tenaga pengajar, Dosen sejak tahun 1987. Mengampu matakuliah Kewiraan, Kewarganegaraan, Pancasila, Kewirausahaan, Filsafat Ilmu dan Sosiologi.



Buku ini didesain untuk memberikan pemahaman tentang pengetahuan bela negara, menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Agar dapat mencintai keberagaman suku bangsa dan budaya di wilayah NKRI.

Cinta tanah air ibarat seseorang mencintai dirinya, pacarnya, keluarganya atau apa saja yang disayangnya. Ada rasa kebanggaan karena memilikinya, ikhlas dan rela berkorban dalam menjaganya dari segala ancaman. Hal ini sebagai konsekuensi logis karena mencintai dan menyayangnya. Mencintai pekerjaan aktif yang harus dilakukan, maka cita tanah air harus dilakukan secara aktif, yaitu melaksanakan kewajiban bela negara.

Syamsu Ridhuan:

Baca, baca dan bacalah. Membaca awal dari pengentasan kebodohan. Setiap orang membaca dipastikan tahu-mengetahui, paham-memahi dan pada akhirnya menjadi pintar dan cerdas. Tak ada satupun rahasia ilmu pengetahuan yang tidak dapat dientaskan bila membaca.